



P U T U S A N

Nomor 2061 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus Tipikor pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **IDRIS ROLOBESSY, S.E;**
Tempat lahir : Tial;
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 07 Desember 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebun Cengkeh, Kompleks Eks Perum BBD, RT.005/RW.009, Kelurahan Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara (mantan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
3. Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;

Hal. 1 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tahap-I, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tahap-II, sejak tanggal 01 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;
12. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017;
13. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 24 Juni 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3231/2017/S.902.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017;
15. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3232/2017/S.902.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 22 Juni 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2017;
16. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5154/2017/S.902.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari - I, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2017;
17. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5155/2017/S.902.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 10 Oktober 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari-II, terhitung sejak tanggal 09 November 2017; Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa:

Hal. 2 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada PT Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PT BPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Secara bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT Bank Maluku (dalam Penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta (dalam penuntutan terpisah);

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana

Hal. 3 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS tahun 2012, selanjutnya Direksi PT Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan Kantor Cabang di luar daerah / provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di BAB XI tentang RENCANA PERUBAHAN JARINGAN KANTOR, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”. Rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan sebagai berikut:

No.	Jenis Kantor	Kantor Induk	Rencana Waktu Pelaksanaan	Perkiraan investasi / biaya	Lokasi	Ket
1.	Kantor Cabang 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan Kantor Cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey;

Selanjutnya Saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan Saksi Petro Ridolf Tentua melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah:

Hal. 4 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya;

b. Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya;

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. Dirk Soplanit yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya Memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "Perhatikan disposisi pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan". Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. Wiliem Paty (dengan maksud sebagai cukup mengetahui);

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "tahapan survey" dan rencana pembukaan kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/ atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

Nomor	Jenis kantor	Kantor induk	Rencana waktu pelaksanaan	Perkiraan investasi/biaya	Lokasi	Ket
2.	SURVEY KCP 1. KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2013 tersebut Saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu maupun karyawan PT BPDM tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan Kantor Cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi;

Bahwa pada tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR / 125/KPTS tanggal 11 November 2013;

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu

Hal. 5 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada Rencana Bisnis Bank tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, pada table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut:

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Provinsi
Kantor Cabang	1. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

Nomor	Jenis kantor	Kantor induk	Rencana waktu pelaksanaan	Perkiraan investasi / biaya	Lokasi	Ket
1.	Kantor cabang Pembukaan 1. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp500.000.000	Surabaya Provinsi Jawa Timur	

Selanjutnya pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2014 saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu, S.E., bersama saksi Petro Ridolf Tentua, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Freddy Donald Sanaki melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni:

1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp1.250.000.000,00 / tahun;
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp75 juta / meter² atau senilai Rp97,5 miliar;
3. Rumah / gedung kosong di Jalan Raya Darmo (di antara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya);

Sewaktu saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan

Hal. 6 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/bangunan, berapa nilai / harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT Bank Maluku di Ambon;

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak di antara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua membuat laporan kepada Direksi PT Bank Maluku dalam bentuk Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni :
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp1.250.000.000,00/tahun;

Hal. 7 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya;
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp97,5 miliar;

Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2014 terhadap Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan kantor kas Jakarta, didisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan:

- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan Kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya;
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT;

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan:

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan Pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan Cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK);

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan:

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa).

Hal. 8 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap disposisi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, disposisi saksi Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku;

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni:

- a. Surat dari saksi Soenarko tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat : saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 m², luas bangunan 500 m², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu; Sedangkan saksi Soenarko tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;
- b. Surat dari Sdr. Handoyo tanggal 13 Oktober 2014, isi surat; kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 m², luas bangunan 380 m², nilai jual yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00;
- c. Surat dari Sdri. Natalia Irena Direktur Marketing PT Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat : penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;
Luas : 907 m²;
Sertifikat : Hak Guna Bangunan a.n. PT Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043;
Harga : Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat milyar rupiah);
Beban biaya : 1. Biaya Pajak sesuai aturan yang berlaku;
2. Biaya Akta Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli;

Hal. 9 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi Natalia Irena tidak pernah menandatangani Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;

- d. Surat dari Sdr. Heru S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat; kami menawarkan tempat sbb:

Lokasi	:	Terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya;
Luas tanah	:	625 m ² ;
Luas bangunan	:	Kurang lebih 700 m ² ;
Harga	:	78 miliar

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi Sunarko didisposisi oleh Direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut:

- a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi Izaak Thenu Direktur Kepatuhan, yang menyatakan:

- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah melakukan kunjungan (survey) ke Kota Surabaya dan laporan telah disampaikan kepada Direksi;
- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke direksi;

- b. Disposisi dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi Fredy Donald Sanaki selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan:

- Tindak lanjut sesuai catatan Pak Dirum di atas;

- c. Disposisi dari saksi Fredy Donald Sanaki selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. HIDAYAT NAHUMARURI selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan:

- Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi;

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi Soenarko, lalu saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi Fredy Donald Sanaki selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/menandatangani memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober

Hal. 10 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah:

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT Bank Maluku yaitu berada di Jalan Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan di antara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua;
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 m² dan luas bangunan 500 m² dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp55 juta/meter². Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp49,5 miliar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp4,5 miliar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran;
- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut:

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar Provinsi Maluku;
- Nilai jual yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya Direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi

Hal. 11 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku;

Terhadap memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh Direksi Bank Maluku sebagai berikut:

- a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan:
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan Bapak Gubernur Maluku;
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan;
- b. Disposisi dari saksi Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014;
 - Harga Rp54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis;
 - Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian;
- c. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec;
 - Sesuai catatan Pak Dirkep;
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div. Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi Petro Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni :

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah

Hal. 12 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp379 miliar;

- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT Bank Maluku.

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa IDRIS ROROBESY, S.E., selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS.

Bahwa seluruh memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) Soenarko tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran harga jual rumah dan selanjutnya didisposisi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi Petro Ridoft Tentua untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi Petro Ridoft Tentua dan perbuatan saksi Heintje Abraham Toisuta dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Bahwa pada bulan Oktober 2014, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menghubungi saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian meminta saksi Heintje Abraham Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Selanjutnya saksi Heintje Abraham Toisuta menghubungi saksi Soenarko yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi Heintje Abraham Toisuta bila berada di Surabaya dan kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta bantuan saksi Soenarko dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Awalnya saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Soenarko agar mencari rumah yang letaknya di sepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi Soenarko mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi Heintje Abraham Toisuta. Saksi Soenarko juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah diujung Jalan Raya Darmo (eks Bank Niaga) kepada saksi Heintje Abraham Toisuta, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian

Hal. 13 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Soenarko bertemu dengan seorang broker bernama Benny (alm), karena Sdr. Benny mengaku kenal dengan saksi Teguh Kinarto selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya.

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta menerima kabar via telepon dari Sdr. Benny dan saksi Soenarko yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan Sdr. Benny di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. Teguh Kinarto;

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi Heintje Abraham Toisuta sedang di Surabaya, dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., via handphone yang kemudian mengingatkan saksi Heintje Abraham Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi Heintje Abraham Toisuta lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., mengatakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan bahwa pada minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kemudian menitipkan dokumen berupa fotocopy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan Izaak Thenu dan Anggaran Dasar PT Bank Maluku;

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta bersama Sdr. Benny datang ke Kantor PT Mutiara Cahaya Sukses dan memperkenalkan diri kepada saksi Debi (Manajer Accounting PT Podojoyo Masyur dan sebagai orang kepercayaan dari Costaristo Tee dengan nama "BAPAK HEN". Kemudian Sdr. Beny (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi Deby tidak bisa memutuskan, lalu saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny dipertemukan dengan saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses yang merupakan anak perusahaan dari PT Podojoyo Masyur dan Sdr. Teguh Kinarto di ruangan saksi Costaristo

Hal. 14 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tee. Lalu saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha;

Kemudian Sdr. Benny (alm) menanyakan kepada saksi Costaristo Tee, "Apakah benar ada asset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya mau dijual ?", Saksi Costaristo Tee mengatakan, "benar", kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta menanyakan, "berapa harga yang ditawarkan ?". Saksi Costaristo Tee mengatakan, "harganya`Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta tawar menawar seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi Heintje Abraham Toisuta dengan saksi Costaristo Tee, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Pada awalnya saksi Costaristo Tee agak ragu apakah benar orang seperti saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm), saksi Costaristo Tee tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut;

Lalu saksi Costaristo Tee menanyakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm), "Jika memang Pak Heintje dan Pak Benny serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal", dan dijawab oleh saksi Heintje Abraham Toisuta, "kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan Buku Rekening BCAny";

Sekitar jam 09.00 WIB, saksi Heintje Abraham Toisuta menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi Costaristo Tee kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY S.E., seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Terdakwa IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai

Hal. 15 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Appraisal yang berwenang, tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya. Sedangkan berdasarkan aturan tentang Proses Pengadaan Barang dan Jasa yang diatur dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum;

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., secara melawan hukum menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi Costaristo Tee selaku pemilik tanah dan bangunan;

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m², yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT ANITA LUCIA KENDARTO, S.H., MKn., Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70% dari harga obyek jaminan berupa tanah.

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec

Hal. 16 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut;

Kemudian Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (*on the spot*) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi Fredy Donald Sanaky. Yang melakukan peninjauan (*on the spot*) ke Surabaya hanya saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu, sedangkan saksi Fredy Donald Sanaky tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon. Saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu tidak menceritakan perihal survey ke Surabaya tersebut kepada Saksi Fredy Donald Sanaky;

Setelah kembali ke Ambon, saksi Petro Ridolf Tentua membuat laporan hasil survey jaringan kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Fredy Donald Sanaky yang kemudian disetujui Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan saksi Isaac Thenu dengan mendisposisi sebagai berikut:

- a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut:
"Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp54 miliar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset";
- b. Disposisi dari saksi ISAAC THENU selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut:
"Sependapat dengan Pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku;
Meningat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham";

Hal. 17 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi Petro Ridolf Tentua membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya Surat Nomor Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00;

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya;

Bahwa dalam Anggaran Dasar PT Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas, namun selanjutnya saksi Petro Ridolf Tentua melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP) yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT BPDM Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. SAID ASEGAF Gubernur Maluku dan Sdr. Richart Lounapessy Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali;

Selanjutnya saksi Petro Ridolf Tentua membuat memorandum kepada Direksi PT Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut :

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen-dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain :

- Surat Penawaran dll;
- Penilai Apraisal;
- Bukti kepemilikan;
- Notaris / PPAT
- Lainnya;

3. Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik;

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi Petro Ridolf Tentua membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum tersebut adalah :

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi Direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut di atas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama";

Berdasarkan Memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Kantor Cabang PT BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian Lahan dan Gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat :

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama Soenarko AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div. Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, "*segera tindak lanjuti*". Selanjutnya Kasub Div. PD meneruskan dengan disposisi kepada Analis Treasury saksi CHRISTIAN TOMASOA yang dengan kalimat, "*teliti tindaklanjuti*".

Hal. 19 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Fredy Donald Sanaky menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi Cristian Tomaso selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus meminta final approve kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E. sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi wewenang dan limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Walaupun Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, tetapi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., justru menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi Soenarko;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang;

Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain;

Hal. 20 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tersebut di atas telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

Pasal 1 angka 14 menyatakan :

“Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang”;

Bahwa dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Pasal 2 Ayat 1 huruf b menyatakan:

“Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD”;

Pasal 3 huruf b menyatakan :

“Pelaksanaan pengadaan barang / jasa dilakukan melalui pemilihan penyedia barang / Jasa”;

Pasal 4 huruf a menyatakan :

“Pengadaan barang/jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi barang”;

2. Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR;
3. SK DIR PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian Tanah
 - a.1. Usul Pengadaan
 - a.1.1. Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat.
 - a.1.2. Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat.
 - a.2. Peninjauan Lokasi
 - a.2.1. Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran;
 - a.2.2. Tugas Peninjau dimaksud adalah sebagai berikut :
 - a.2.2.1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :
 - a. Konstruksi bangunan
 - b. Mengalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat;
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB);
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut;
 - c. Keabsahan surat kepemilikan;
 - d. Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi harga pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - e. Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan;

Hal. 22 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.2.2.2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek di masa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya.
- a.2.2.3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC);
- a.2.3 Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah yang di dalamnya memuat data dan alternatif lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan;
- a.3. Pelaksanaan Pembelian;
 - a.3.1. Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :
 - a.3.1.1 Menunjuk Apraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi.
 - a.3.1.2 Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - a.3.1.3 Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;
 - a.3.1.4. Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi kepada unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah;
 - a.3.2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey;

Hal. 23 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- a.3.3. Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikannya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku;
- a.3.4. Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik;
- a.3.5. Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya), setelah dilakukan pembayaran;
- b. Gedung Kantor
- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas bank;
- b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses pembelian tanah;
- b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan ke dalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan;
- b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antara lain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain;
- b.5. Pedoman standar luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b.).

Kebutuhan utk Gedung	Luas Tanah (+/-)	Luas Bangunan(+/-)
Kantor Pusat	Min. 3000 m ²	Min. 2000 m ²
Kantor Cabang	Min. 1500 m ²	Min. 1500 m ²

Sehingga dengan demikian dalam proses pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku dilakukan Terdakwa IDRIS ROLBESSY bersama-sama

Hal. 24 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Heintje Abraham Toisuta tidak berdasarkan kepada Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi Soenarko ditelepon oleh saksi Heintje Abraham Toisuta yang minta dijemput di Fave Hotel. Lalu saksi Heintje Abraham Toisuta dengan kendaraan yang dikemudikan Saksi Soenarko berkeliling Kota Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian mengatakan "Pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51";

Sekitar jam 11.00 sampai dengan 12.00 siang, saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada Saksi Soenarko "Pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo Nomor 51" setelah itu saksi Soenarko dan saksi Heintje Abraham Toisuta langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya;

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi Soenarko diajak ke Teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi Soenarko sudah diminta dan dipegang oleh saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian buku tabungan dan ATM BCA milik saksi Soenarko diserahkan setelah di depan teller;

Ketika di Teller saksi Soenarko ditanya petugas Teller, "Untuk apa dana ini?" Lalu dijawab oleh saksi Heintje Abraham Toisuta, "Dana ini untuk pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51". Saksi Soenarko terkejut setelah mengetahui dari Teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Saksi Soenarko menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko bukan berasal dari hasil pinjaman saksi Heintje Abraham Toisuta dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. Teguh Kinto. Oleh karena itu saksi Soenarko menghubungi adiknya Sdr. Yogo Prabowo, S.H, Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi Soenarko untuk meminta Surat Pernyataan dari saksi Heintje Abraham Toisuta agar saksi Soenarko tidak terbawa-bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi Soenarko yang dipakai oleh saksi Heintje Abraham Toisuta untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat Pernyataan dimaksud baru dibuat saksi Heintje Abraham Toisuta pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi Heintje Abraham Toisuta menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama

Hal. 25 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soenarko untuk pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA);

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon saksi Heintje Abraham Toisuta dan mengatakan, “uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”. Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi Heintje Abraham Toisuta menelepon saksi Soenarko dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya.

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta saksi Soenarko untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi Soenarko memindahbukukan / mentransfer / menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek. Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta sehingga uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi Costaristo Tee dan orang tuanya Sdr. Teguh Kinto diajak oleh saksi Heintje Abraham Toisuta ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan saksi Heintje Abraham Toisuta selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto sebagai pemilik bahwa saksi Heintje Abraham Toisuta punya uang untuk membeli asset perusahaan PT Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut. Saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi Heintje Abraham Toisuta dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Setelah saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto yakin kalau saksi Heintje Abraham Toisuta sebagai Calon Pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto minta kepada saksi Heintje Abraham Toisuta untuk memberikan tanda jadi agar saksi

Hal. 26 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi Heintje Abraham Toisuta, apakah serius atau tidak;

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta mentransfer uang tanda jadi pembelian Lahan dan Bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke Rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi Heintje Abraham Toisuta menawarkan kepada saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto menggunakan jasa kantor Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., untuk membuat transaksi jual beli;

Saksi Heintje Abraham Toisuta juga meminta kepada saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi Heintje Abraham Toisuta minta tolong dicarikan jalan ke luar agar nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya Saksi Heintje Abraham Toisuta memindahbukukan uang ke rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi Heintje Abraham Toisuta ke rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur berjumlah Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh saksi Costaristo Tee selaku pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT

Hal. 27 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Podojoyo Masyur menyetorkan uang ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi Heintje Abraham Toisuta sehingga memperkaya saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan Transfer E Banking kepada saksi Lutfi Afandi selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi Lutfi Afandi;

Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 a.n. Soenarko di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi Soenarko;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 a.n. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga memperkaya saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi Lutfi Afandi;

Pada tanggal 26 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta datang menemui saksi Izaak Thenu dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi Izaak Thenu mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta menyerahkan uang kepada saksi Izaak Thenu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi Izaak Thenu mengatakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta, "Ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi Heintje Abraham Toisuta meninggalkan uang itu di atas meja saksi Izaak Thenu. Karena hari sudah sore, saksi Izaak Thenu menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi Izaak Thenu menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. Maureen Siauta untuk menanyakan nomor rekening saksi Heintje Abraham Toisuta yang aktif. Setelah Ny. Maureen Siauta memberikan nomor rekening saksi Heintje Abraham Toisuta, saksi Izaak Thenu kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang saksi Heintje Abraham

Hal. 28 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toisuta atas nama HARVEST CV dengan nomor 0101002238 sehingga memperkaya saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi Heintje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi Fredy Donald Sanaky dari saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk membayar/melunasi pinjaman Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi Mieke A. Joseph karyawan bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah memperkaya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 27 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 a.n. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehingga memperkaya saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada tanggal 1 Desember 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan Transfer E Banking ke rekening Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga memperkaya saksi Lutfi Afandi;

Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi Lutfi Afandi membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi Lutfi Afandi membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 legal/staf saksi Costaristo Tee yaitu Sdr. Hendra datang menemui saksi Lutfi Afandi di Kantor Notaris Lutfi Afandi di Ruko Trans Waru Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Blok R 9 Waru Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT Mutiara Cahaya Sukses berupa:

- Fotokopi sertifikat;
- Fotokopi anggaran dasar;

Hal. 29 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP Direksi PT Mutiara Cahaya Sukses;
- SPPT PBB;

untuk dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Lutfi Afandi membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi Heintje Abraham Toisuta selaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi Costaristo Tee membawa Asli sertifikat dan menunjukkan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. Hendra kepada saksi Lutfi Afandi;

Selanjutnya saksi Lutfi Afandi membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT a.n. saksi Dwi Siswanto selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- Asli sertifikat;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual;
- Fotocopy identitas para pihak;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi Lutfi Afandi, selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi Dwi Siswanto yang kemudian memberikan nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi Lutfi Afandi, yakni Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor akta Jual Beli tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta saksi Dwi Siswanto untuk menandatangani akta jual beli tersebut; Bahwa pada waktu proses pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku pihak pembeli tidak pernah hadir di hadapan Notaris maupun di hadapan PPAT;

Selanjutnya saksi Lutfi Afandi memasukan dokumen berupa:

- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tgl 07 Oktober 2015;
- Asli sertifikat;

Hal. 30 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy identitas para pihak;
- SSB (Setoran pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT BANK Maluku Malut berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043;

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi Izaak Thenu ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT Bank Maluku di Jakarta, saksi Petro Ridolf Tentua datang dan meminta saksi Izaak Thenu untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi Izaak Thenu menandatangani akta jual beli tersebut, saksi Izaak Thenu menanyakan pada saksi PETRO RIDOLF TENTUA, "Apakah semua proses telah terpenuhi", saksi Petro Ridolf Tentua mengatakan, "Semua proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi Izaak Thenu menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi Lutfi Afandi datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui Terdakwa IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tanda tangan;

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT Bank Maluku;

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal 19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., tersebut lalu diantar saksi LUTFI ANFANDI kepada saksi Costaristo Tee untuk ditandatangani. Saat itu saksi Costaristo Tee melihat di dalam salinan akta yang diterima saksi Costaristo Tee sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak kedua/pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi Heintje Abraham Toisuta;

Saksi Costaristo Tee sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak Kedua/Pembeli mewakili PT Bank Maluku oleh saksi Heintje Abraham Toisuta dan oleh Notaris saksi Lutfi Afandi karena saksi Costaristo Tee tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Bank Maluku apalagi dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas

Hal. 31 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asset perusahaan PT Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi Costaristo Tee kemudian menanyakan kepada Notaris saksi Lutfi Afandi dan dijawab saksi Lutfi Afandi kalau itu semua permintaan saksi Heintje Abraham Toisuta dan saksi Heintje Abraham Toisuta menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;

Kemudian saksi Costaristo Tee menanyakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta, "Pak Hen, kalau dana yang Pak Hen tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak Hen, kenapa Pak Hen tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) ? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, Pak Hen meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak Hen minta pengertian saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp54M, terlebih lagi angka Rp7,6M itu tidak bersih, oleh karena Pak Hen masih harus melakukan renovasi";

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 saksi Lutfi Afandi melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT Bank Maluku Malut selaku pembeli;

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputeran, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m² atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Malut di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi Lutfi Afandi mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT Bank Maluku Malut via email kepada saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00;
- Perhitungan Pajak:
$$\text{Rp54.000.000.000,00 (-) Rp75.000.000,00 X 5\% =}$$
$$\text{Rp2.696.250.000,00;}$$
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 32 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening Nomor 4290564048 a.n. Lutfi Afandi di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi Lutfi Afandi tersebut salah, kemudian saksi Lutfi Afandi mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp2.696.250.000,00 (+) Rp32.260.000,00 = Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi Lutfi Afandi mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT Bank Maluku Malut via email melalui saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00
- Perhitungan Pajak:
Rp54.000.000.000,00 (-) Rp75.000.000,00 X 5%=Rp2.696.250.000,0000;
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Namun pihak PT Bank Maluku Malut tetap mentransfer dana sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 a.n. Lutfi Afandi. Namun saat itu saksi Lutfi Afandi tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi Lutfi Afandi ke luar dari rumah sakit saksi Lutfi Afandi dihubungi saksi Heintje Abraham Toisuta via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi Lutfi Afandi diminta oleh saksi Heintje Abraham Toisuta untuk bertemu di Bank BCA Ahmad Yani.

Kemudian saksi Lutfi Afandi bertemu dengan saksi Heintje Abraham Toisuta meminta saksi Lutfi Afandi untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi

Hal. 33 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Afandi menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta.

Bahwa selanjutnya dari saksi Heintje Abaraham Toisuta menyampaikan kepada saksi Lutfi Afandi bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi Lutfi Afandi menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 akan dijual kembali ? Dan dijawab saksi Heintje Abaraham Toisuta yang menyampaikan adalah PT Bank Maluku Malut;

Selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53. Karena saksi Lutfi Afandi bukan kuasa dari PT Bank Maluku Malut maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai pasar sebesar Rp44.805.500.000,00

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, saksi Heintje Abaraham Toisuta meminta penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000.00 atas permintaan dari pihak penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dengan nilai Rp54,8 milyar mereka baru diminta oleh saksi Lutfi Afandi selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian Aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000.00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah);

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi Lutfi Afandi belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi Heintje Abraham

Hal. 34 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toisuta kepada saksi Lutfi Afandi bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 yang dibeli PT Bank Maluku Malut oleh pihak PT Bank Maluku Malut ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak;

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi Heintje Abraham Toisuta datang menemui saksi Lutfi Afandi dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi Lutfi Afandi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi Lutfi Afandi tidak setuju dan hanya memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV Harvest saksi Heintje Abraham Toisuta, dengan rincian sebagai berikut:

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp700.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00;

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi Heintje Abraham Toisuta menemui saksi Debi (karyawan PT Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi Heintje Abraham Toisuta dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi Debi menyiapkan Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi Natalia Irena Tee melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi Natalia Irena Tee menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi Natalia Irena Tee baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur);

Kemudian di bulan September 2015 saksi Lutfi Afandi dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu untuk segera membuat Akta Jual Beli Pembelian Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT Mutiara Cahaya Sukses menjadi atas nama PT Bank Maluku Malut;

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi Lutfi Afandi membayar pajak pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 sebesar

Hal. 35 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi Lutfi Afandi pada bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi Heintje Abraham Toisuta mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp950.000.000,- dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan saksi Heintje Abraham Toisuta kepada saksi Lutfi Afandi;

Kemudian saksi Lutfi Afandi melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT Bank Maluku Malut dengan total sebesar Rp1.250.000.000,00. Atas tagihan saksi Lutfi Afandi tersebut, pihak PT Bank Maluku Malut mengajukan negosiasi harga, lalu saksi Lutfi Afandi surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 tentang rincian biaya-biaya yakni sebagai berikut :

1) Akta pengikatan jual beli	Rp286.000.000,00
2) Akta kuasa untuk menjual	Rp16.200.000,00
3) Akta jual beli dan balik nama	Rp486.000.000,00
4) PNPB balik nama	Rp11.500.000,00
5) Pengecekan sertifikat dan zona	<u>Rp2.500.000,00</u>
Total	Rp802.200.000,00

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi Lutfi Afandi di Surabaya, saksi Lutfi Afandi menyerahkan akta jual beli, asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi Izaak Saimima selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT Bank Maluku Malut (saksi tidak ingat);

Untuk menutupi perbuatan saksi Heintje Abraham Toisuta yang meminta jatah dari saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinarto sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi Heintje Abraham Toisuta meminta kepada saksi Lutfi Afandi selaku Notaris untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT Podo Joyo Masyhur yaitu PT Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut:

Hal. 36 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$;
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Akta yang dibuat Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014;

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah-olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut di atas kepada Sdr. Teguh kinarto;

Akibat perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua dan bersama saksi Heintje Abraham Toisuta telah memperkaya:

- a. Memperkaya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Memperkaya saksi Soenarko sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- c. Memperkaya saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp262.500.000,00 dan ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Memperkaya saksi Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Hal. 37 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua dan bersama saksi Heintje Abraham Toisuta pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada PT Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Secara bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT Bank Maluku (dalam penuntutan terpisah), dan bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta (dalam Penuntutan terpisah);

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 38 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang diangkat sebagai Direktur Umum pada PT Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/79/KP tanggal 6 Desember 2007 tentang Pedoman Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum memiliki kewenangan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf F. tentang Hak Dan Wewenang, angka 1.8., butir 1.8.5. yang menyatakan:

1.8. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dapat melakukan perbuatan :

1.8.5. Mendirikan Usaha Baru;

yang kemudian dijabarkan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf I tentang Pembagian Tugas Direksi, angka 8 tentang Direktur Umum butir 8.1. tentang Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum, Sub Butir 8.1.4., Sub Butir 8.1.5. Sub Butir 8.1.11. dan Sub Butir 8.1.20. yang menyatakan:

Hal. 39 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1.4. Memastikan dan memonitor efisiensi dan efektifitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan / stock barang;
- 8.1.5. Memonitor dan mengevaluasi proses tender atas alat alat kebutuhan kantor dan beberapa perusahaan supplier yang memiliki reputasi baik
- 8.1.11. Mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru;
- 8.1.20. Memastikan berfungsinya pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisir potensi resiko yang mungkin timbul;

Dan yang kemudian dijabarkan sebagaimana diatur pada Bab II. Huruf J. tentang Rapat Direksi, angka 4 tentang Proses Pembahasan Masalah dan Pengambilan Keputusan butir 4.13. yang menyatakan:

- 4.13. Keputusan Keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis harus dilakukan melalui mekanisme rapat Direksi. Aspek-aspek strategis tersebut antara lain meliputi semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi tertulis Komisaris serta semua perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan Komisaris;

Sejak tahun 2011 Bank Maluku berencana untuk membuka Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya pada tahun 2012 yang diminta oleh pemegang saham dalam RUPS Tahun 2012, selanjutnya Direksi PT Bank Maluku minta dimasukkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2012. Sekitar bulan November 2011, saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu menyusun / membuat Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk tahun 2012 - 2014. Biasanya untuk pembukaan Kantor Cabang di luar daerah / provinsi dilakukan dengan cara menyewa gedung dan dengan mengalokasikan anggaran sejumlah lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya tersebut kemudian dituangkan pada RBB tahun 2012 – 2014 yang tertera di bab xi. tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, dimana khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya telah dicantumkan pada point 6 pada paragraf terakhir, yakni “Penelitian di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur”. Rencana pembukaan kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Nomor	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG 1.1. KC Surabaya		Trw III/2012	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	Tahapan Survey

Pada RBB tahun 2012 -2014 tersebut, khusus untuk pembukaan Kantor Cabang Surabaya masih merupakan pekerjaan/kegiatan survey;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Petro Ridolf Tentua melakukan survey lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvey adalah:

- Eks gedung Bank SBU daerah Kya kya daerah jembatan merah Kota Surabaya;
- Eks TK Internasional yang terletak di Jalan Raya Darmo Kota Surabaya.

Hasil survey tersebut kemudian dibuatkan laporannya berupa Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang kemudian didisposisi oleh Direktur Utama Sdr. Dirk Soplanit yang menyatakan pada pokoknya dari segi pertumbuhan modal belum mendukung dan supaya dimasukkan dalam RBB. Selanjutnya memorandum tersebut juga didisposisi oleh saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan (PRP) yang menyatakan pada pokoknya, "Perhatikan disposisi Pak Dirut, agar diakomodir saja dalam RBB bila struktur modal memungkinkan kita jalan". Selanjutnya Memorandum tersebut diparaf oleh Direktur Pemasaran Sdr. Wiliem Paty (dengan maksud sebagai cukup mengetahui).

Kemudian rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut dimasukkan kembali oleh saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu pada RBB tahun 2013 – 2015, dimana pada BAB XI tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, khusus untuk rencana pembukaan jaringan kantor bank di Surabaya masih dicantumkan sebagai "Tahapan Survey" dan rencana pembukaan Kantor Bank Maluku di Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa Tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara dijelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

Nomor	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU	PERKIRAAN INVESTASI	LOKASI	KET
-------	-----------------	-----------------	------------------	------------------------	--------	-----



			PELAKSANAAN	/ BIAYA		
2.	SURVEY KCP 1.KC Surabaya	-	Trw II/2013	-	Surabaya Provinsi Jawa Timur	

Pada tahun 2013 tersebut saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu maupun karyawan PT BPDM lainnya tidak pernah melakukan survey ke Surabaya untuk rencana pembukaan kantor cabang sehingga tidak ada dibuat memorandum kepada Direksi;

Bahwa pada Tahun 2013 Direksi Bank Maluku membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Bank Maluku sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013.

Karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, maka saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu memasukkan kembali rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya tersebut pada rencana bisnis bank tahun 2014 – 2016, dimana pada BAB XI. tentang Rencana Perubahan Jaringan Kantor, pada table dengan judul Pembukaan Jaringan Baru, tertera sebagai berikut :

Pembukaan Jaringan Baru	Lokasi	Kota / Kab. / Propinsi
Kantor Cabang	2. Surabaya	Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur

Selain itu rencana pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku Surabaya tersebut juga tertera pada lampiran RBB, yakni berupa tabel dengan judul Rencana Pengembangan dan/atau Perubahan Jaringan Kantor. Pada table tersebut secara jelas dituangkan (pada nomor urut 2) sebagai berikut:

No.	JENIS KANTOR	KANTOR INDUK	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PERKIRAAN INVESTASI / BIAYA	LOKASI	KET
1.	KANTOR CABANG PEMBUKAAN 2. KC Surabaya		Trw III/2014	Rp500.000.000	Surabaya Provinsi Jawa Timur.	

Pada tahun 2014 Direksi Bank Maluku tidak ada menerbitkan SK Panitia Pengadaan Barang / Jasa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya, namun pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2014 saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu, S.E) bersama saksi Petro Ridolf Tentua, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Freddy Donald



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanaki melakukan survey ke lokasi di Surabaya, lokasi yang disurvei adalah sebanyak 3 (tiga) lokasi, yakni :

1. Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, ini merupakan gedung yang baru selesai dibangun. Dari penjaga gedung tersebut diperoleh informasi harga sewa gedung tersebut adalah Rp1.250.000.000,00 / tahun;
2. Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, yang dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung. Dari informasi yang diperoleh, pihak pemilik gedung menawarkan untuk menjual gedung tersebut seharga Rp75 juta/meter² atau senilai Rp97,5 miliar;
3. Rumah / gedung kosong di Jalan Raya Darmo (diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya);

Sewaktu saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi FREDY DONALD SANAKI, Sdr. BURHANUDDIN WALIULU dan saksi Petro Ridolf Tentua melakukan survey ke Surabaya tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2014 tersebut tidak bertemu dengan masing masing 3 (tiga) pemilik gedung, ketika survey Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, hanya bertemu dengan penjaga gedung, sedangkan survey di Gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, dilakukan dengan menghubungi pemilik gedung;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua menemui Camat Tegalsari dengan maksud untuk menanyakan siapa pemilik tanah/ bangunan, berapa nilai/harga tanah dan harga sewa bangunan di sekitar Jalan Raya Darmo Surabaya tersebut;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua menyampaikan kepada Camat Tegalsari bahwa PT Bank Maluku membutuhkan lokasi tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Surabaya untuk pembukaan kantor cabang, dan mereka minta bantu kepada Camat Tegalsari agar pemilik bangunan disekitar Jalan Raya Darmo Surabaya untuk menyampaikan penawaran kepada PT Bank Maluku di Ambon;

Selanjutnya Camat Tegalsari memanggil beberapa pemilik tanah/gedung kosong yang akan disewakan atau yang akan dijual, khusus untuk tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Surabaya, yang datang saat itu hanya seorang perempuan yang mengaku sebagai perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun yakni gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan

Hal. 43 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Kemudian saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua meminta agar ia (perwakilan dari pemilik bangunan yang saat itu sedang dibangun tersebut) membuat dan menyampaikan penawaran harga kepada Bank Maluku, namun tidak ada masuk penawaran kepada Bank Maluku terhadap sewa gedung yang terletak diantara Bank Danamon dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Setelah melakukan survey lokasi, lalu saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaki, Sdr. Burhanuddin Waliulu dan saksi Petro Ridolf Tentua membuat laporan kepada Direksi PT Bank Maluku dalam bentuk Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, yang pada pokoknya disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Untuk Gedung Graha Sudirman di Jalan Jend. Sudirman Surabaya, kami menyampaikan 3 (tiga) opsi, yakni:
 - Menyewa gedung secara keseluruhan dengan biaya sewa Rp1.250.000.000,00/tahun;
 - Menyewa hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional, namun waktu itu belum ditanyakan nilai sewa gedung per lantainya;
 - Membeli gedung tersebut secara keseluruhan senilai Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- b. Untuk gedung eks CIMB Niaga Syariah, Jalan Raya Darmo, pemilik gedung hanya bermaksud untuk menjual gedung dimaksud seharga Rp97,5 miliar;

Bahwa terhadap Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2014 didisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan:

- Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor Surabaya dan ATM di Kota Surabaya;
- Khusus terkait dengan hasil survey tim tentang lokasi KC Surabaya, kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus memutuskan lokasi mana yang tepat atau strategis dapat dipilih untuk dimanfaatkan sebagai KC Surabaya, selanjutnya kita putuskan bersama saja tentang mekanismenya tentang apakah kita sewa atau beli atau pihak

Hal. 44 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



yayasan Tunjangan Hari Tua (THT) yang beli, kemudian kita yang sewa dari yayasan THT;

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec yang menyatakan:

- Untuk KC Surabaya sependapat dengan pak DIRUM, agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corsec juga membuat visibility study rencana pembukaan Cabang Surabaya sama seperti yang pernah dibuat pada saat kita buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK);

Selanjutnya pada tanggal 7 Agustus 2014 saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec mendisposisi Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO yang menyatakan:

- Atur waktu dan persiapkan alternative lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa);

Bahwa terhadap disposisi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, disposisi saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan dan disposisi saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjutnya oleh Bank Maluku;

Namun pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan Mei 2015, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku menerima surat penawaran, namun tidak dicatat dalam buku ekspedisi surat masuk dan tidak disertai dengan lembar disposisi dari Direksi PT Bank Maluku, serta tidak melalui proses melalui Direktur Utama atau Direktur Umum, yakni:

- a. Surat dari saksi Soenarko tanggal 26 September 2014, perihal Penawaran harga jual rumah, isi surat: Saya menawarkan rumah untuk Bank Maluku di Jalan Raya Darmo Surabaya luas tanah 900,7 m², luas bangunan 500 m², harga jual Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Sertifikat Hak Milik, catatan : Surat Penawaran berlaku 2 (dua) minggu; Sedangkan saksi Soenarko tidak pernah membuat dan menandatangani surat penawaran tersebut karena ia bukan pemilik dan tidak ada kaitan dengan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat dari Sdr. Handoyo tanggal 13 Oktober 2014, isi surat: kami menawarkan tempat yang pernah dipakai oleh CIMB Niaga terletak di Jalan Raya Darmo Surabaya, luas tanah 700 m2, luas bangunan 380 m2, nilai jual yang ditawarkan Rp92.000.000.000,00;

c. Surat dari Sdri. Natalia Irena Direktur Marketing PT Mutiara Cahaya Sukses Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, perihal Penawaran, isi surat; penawaran untuk tanah dan bangunan sebagai berikut :

Alamat Objek : Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;
Luas : 907 m2;
Sertifikat : Hak Guna Bangunan a.n. PT Mutiara Cahaya Sukses. Berlaku sampai dengan 22-09-2043;
Harga : Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);
Beban biaya : 1. Biaya pajak sesuai aturan yang berlaku;
3. Biaya Akta Notaris dan Balik Nama Sertifikat menjadi beban pembeli;

Sedangkan pada bulan Oktober 2014 tersebut saksi Natalia Irena tidak pernah menandatangani Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014;

d. Surat dari Sdr. Heru S tanggal 15 Oktober 2014, isi surat: kami menawarkan tempat sebagai berikut:

Lokasi : Terletak di jalan Raya Darmo Surabaya;
Luas tanah : 625 m2;
Luas bangunan : Kurang lebih 700 m2;
Harga : 78 miliar;

Bahwa 4 (empat) buah surat penawaran tersebut di atas diterima Bank Maluku pada sekitar bulan Mei 2015 yang berasal dari pihak yang tidak berkompeten sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun kemudian terhadap surat penawaran dari saksi Sunarko didisposisi oleh Direksi pada lembar disposisi dengan mencantumkan tanggal mundur yakni sebagai berikut :

a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi Izaak Thenu Direktur Kepatuhan, yang menyatakan:

- Seingat saya terkait dengan lokasi pembukaan KC Surabaya bahwa divisi Renstra Corsec bersama Divisi Umum dan Hukum telah

Hal. 46 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kunjungan (survey) ke Kota Surabaya dan laporan telah disampaikan kepada Direksi;

- Oleh karena itu hemat saya, Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corsec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul ke Direksi;
- b. Disposisi dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 kepada saksi FREDY DONALD SANAKIN selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang menyatakan :
 - Tindak lanjut sesuai catatan Pak Dirum di atas;
- c. Disposisi dari saksi Fredy Donald Sanaki selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum pada tanggal 7 Oktober 2014 kepada Sdr. Hidayat Nahumaruri selaku Kepala Sub. Divisi Umum yang menyatakan:
 - Pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat ke Direksi;

Selanjutnya terhadap surat penawaran harga dari saksi Soenarko, lalu saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec dan saksi Fredy Donald Sanaki selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat/ menandatangani Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku. Pada pokoknya isi memorandum tersebut adalah:

- Lokasi yang dinilai layak untuk ditempati dan dipergunakan sebagai gedung kantor PT Bank Maluku yaitu berada di Jalan Raya Darmo yang merupakan lokasi perkantoran serta pusat bisnis utama di Provinsi Jawa Timur, dimana lokasi yang diincar tepat berada bersebelahan diantara 2 gedung kantor bank, yaitu Danamon dan Bank Papua;
- Berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh pemilik gedung, maka sesuai tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik tanah tersebut tercatat dengan luas 900,7 m2 dan luas bangunan 500 m2 dimana harga yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar;
- Informasi yang kami terima dari pejabat setempat bahwa harga jual tanah yang terletak di Jalan Raya Darmo berkisar antara Rp50 sampai dengan Rp55 juta/meter2. Hal ini berarti bahwa dengan nilai penawaran tersebut dapat dikatakan bahwa untuk tanah nilai jualnya berkisar Rp49,5 miliar sedangkan nilai bangunannya sendiri berkisar Rp4,5 miliar. Atas dasar nilai penawaran tersebut kami kembali menawarkan untuk gedungnya dapat dipakai sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan menginginkan agar tanah dan gedung tersebut dapat langsung dibeli sesuai harga penawaran;

Hal. 47 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lokasi gedung yang ditawarkan Jl. Raya Darmo tersebut merupakan satu-satunya lokasi yang dapat diambil dan dijadikan lokasi beroperasinya Cabang PT Bank Maluku di Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Rekomendasi yang pada intinya sebagai berikut:

- Rencana pembelian gedung kantor yang akan dilakukan oleh Bank Maluku merupakan suatu langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasionalnya di luar Provinsi Maluku;
- Nilai jual yang ditawarkan sebesar Rp54 miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan nilai jual NJOP di kawasan Jalan Raya Darmo Surabaya, sehingga apabila Bank Maluku melakukan pembelian atas tanah dan gedung tersebut, maka perseroan telah melakukan investasi tanah dan bangunan senilai harga perolehan yang terjadi pada tahun pembelian;
- Atas dasar tersebut kami mengusulkan kiranya Direksi dapat mempertimbangkan untuk melakukan pembelian atas tanah dan bangunan yang beralamat Jalan Raya Darmo Kota Surabaya sesuai nilai penawaran yang diajukan, dengan pertimbangan bahwa apabila objek tersebut tidak dapat dipergunakan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan lokasi yang dinilai layak untuk dipergunakan sebagai lokasi kantor operasional Bank Maluku;

Terhadap Memorandum tanggal 17 Oktober 2014 Nomor RC/02/303/X/2014 perihal Penawaran Gedung Kantor tersebut kemudian didisposisi oleh Direksi Bank Maluku sebagai berikut:

- a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada tanggal 20 Oktober 2014 kepada Direktur Kepatuhan, yang menyatakan :
 - Untuk diketahui bersama bahwa rencana pembukaan KC Surabaya ini pernah dibicarakan sewaktu pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) bertemu dengan bapak Gubernur Maluku;
 - Hemat saya kiranya kita dapat menyetujui untuk pembelian lokasi tersebut, dimana harganya pastikan dinegosiasi lagi siapa tahu masih bisa diturunkan;
- b. Disposisi dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan pada 20 Oktober 2014;
 - Harga Rp54 miliar merupakan angka yang cukup besar dalam pengadaan aktiva tetap bank kita sehingga memerlukan keputusan yang bersifat strategis;

Hal. 48 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangannya kemudian;
- c. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum pada tanggal 22 Oktober 2014 kepada Kadiv. Umum dan Hukum dan Kadiv Renstra Corsec;
 - Sesuai catatan Pak Dirkep;
 - Namun demikian, Divisi Umum dan Hukum dan Div. Renstra Corsec buat analisa jika kita beli keuntungannya bagaimana atau jika kita sewa bagaimana sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut;

Selanjutnya saksi Jack Stuart Revilino Manuhutu membuat memorandum tanggal 27 Oktober 2014 Nomor RC/02/310/X/2014 yang ditujukan kepada Direksi Bank Maluku yang ditandatangani oleh saksi Petro Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corsec. Pada intinya memorandum tersebut memberikan pendapat / analisa kepada Direksi Bank Maluku yakni:

- a. Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan sewa gedung, maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio Bopo) hingga bisa mencapai jumlah Rp379 miliar;
- b. Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi asset PT Bank Maluku;

Kemudian memorandum tersebut didisposisi saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan pada tanggal 27 Oktober 2014 yang ditujukan kepada Terdakwa IDRIS ROROBESY, S.E., selaku Direktur Umum yang kemudian mendisposisi kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kadiv Renstra Corsec yang menyatakan bahwa rencana pembelian gedung kantor di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya perlu diputuskan dalam RUPS;

Bahwa seluruh memorandum yang dibuat berdasarkan surat penawaran dari (atas nama) Soenarko tanggal 26 September 2014 perihal Penawaran Harga Jual Rumah dan selanjutnya didisposisi Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi Petro Ridolf Tentua untuk kepentingan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya seluruhnya dibuat tertanggal mundur untuk menutupi perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, perbuatan saksi Petro Ridolf Tentua dan perbuatan saksi Heintje Abraham Toisuta dalam rangkaian perbuatan pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Hal. 49 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tanpa melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Maluku, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum yakni dalam hal “mendirikan unit usaha baru” dan “mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru” dengan melakukan perbuatan yakni, pada bulan Oktober 2014, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menghubungi saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian meminta saksi Heintje Abraham Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Selanjutnya saksi Heintje Abraham Toisuta menghubungi saksi Soenarko yang bekerja sebagai supir rental yang biasa disewa saksi Heintje Abraham Toisuta bila berada di Surabaya dan kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta bantuan saksi Soenarko dan teman-teman yang lain untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Awalnya saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Soenarko agar mencari rumah yang letaknya disepanjang Panglima Sudirman atau di Jalan Raya Darmo Surabaya, setelah saksi Soenarko mencari dan menemukan beberapa rumah diantaranya 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Panglima Sudirman (sebelah utaranya Bank NTT) dan di Jalan Raya Darmo Nomor 88 (sebelah Rumah Sakit Darmo) akan tetapi kedua lokasi rumah tidak diminta oleh saksi Heintje Abraham Toisuta. Saksi Soenarko juga sempat menawarkan 1 (satu) unit rumah di ujung Jalan Raya Darmo (eks Bank Niaga) kepada saksi Heintje Abraham Toisuta, tetapi tidak ada realisasinya. Kemudian saksi Soenarko bertemu dengan seorang broker bernama Benny (alm), karena Sdr. Benny mengaku kenal dengan saksi Teguh Kinarto selaku pemilik rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Selanjutnya, masih di bulan Oktober 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta menerima kabar via telepon dari Sdr. Benny dan saksi Soenarko yang menyatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 sudah ditemukan. Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan Sdr. Beny di Surabaya dan mereka mengatakan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah Sdr. Teguh Kinarto;

Pada waktu masih di bulan Oktober 2014, ketika saksi Heintje Abraham Toisuta sedang di Surabaya, dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., via handphone yang kemudian mengingatkan saksi Heintje Abraham

Hal. 50 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Kemudian pada minggu pertama bulan November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta pulang ke Ambon untuk bertemu dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan kemudian menyampaikan bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan. Saksi Heintje Abraham Toisuta lalu menanyakan bagaimana rencana selanjutnya;

Bahwa kemudian Terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum dalam hal “mendirikan unit usaha baru” dan “mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru” dengan mengatakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta kalau ada rencana bisnis lagi ke Surabaya, agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah. Dimana hal tersebut, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum sekaligus telah menyalahgunakan kesempatan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta untuk melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan Bank Maluku berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak hal. 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan;

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan bahwa pada Minggu kedua bulan November 2014 ia berencana ke Surabaya. Selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kembali menyalahgunakan kewenangannya yakni “tidak melakukan pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi resiko yang mungkin timbul” dengan melakukan perbuatan memberikan atau menitipkan dokumen berupa fotocopy KTP atas nama IDRIS ROLOBESSY dan Izaak Thenu dan Anggaran Dasar PT Bank Maluku. Sedangkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY mengetahui bahwa untuk pengadaan barang dan jasa di Bank Maluku telah diatur dengan ketentuan berupa Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan, yang harus dilakukan melalui mekanisme usulan dari Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan yang disetujui oleh Direksi, sehingga perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY tersebut kembali telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Direktur Umum;

Hal. 51 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta bersama Sdr. Benny datang ke Kantor PT Mutiara Cahaya Sukses dan memperkenalkan diri kepada saksi Debi (Manajer Accounting PT Podojoyo Masyur dan sebagai orang kepercayaan dari Costaristo Tee) dengan nama "Bapak Hen". Kemudian Sdr. Beny (alm) menanyakan kepastian harga dari tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51, karena saksi Deby tidak bisa memutuskan, lalu saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny dipertemukan dengan saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses yang merupakan anak perusahaan dari PT Podojoyo Masyur dan Sdr. Teguh Kinarto di ruangan saksi Costaristo Tee. Lal, saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha.

Kemudian Sdr. Benny (alm) menanyakan kepada saksi Costaristo Tee, "apakah benar ada asset yang terletak di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya mau dijual?" Saksi Costaristo Tee mengatakan, "benar", kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta menanyakan, "Berapa harga yang ditawarkan ?" Saksi Costaristo Tee mengatakan, "Harganya`Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)". Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta tawar menawar seharga Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Lalu terjadi tawar menawar antara saksi Heintje Abraham Toisuta dengan saksi Costaristo Tee, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah), sehingga disepakati harga jual beli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Pada awalnya saksi Costaristo Tee agak ragu apakah benar orang seperti saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm) mempunyai uang yang cukup untuk membeli asset perusahaan tersebut karena melihat dari penampilan saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm), saksi Costaristo Tee tidak yakin kalau mereka punya uang untuk membeli asset perusahaan PT Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut;

Hal. 52 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu saksi Costaristo Tee menanyakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta dan Sdr. Benny (alm), "jika memang Pak Heintje dan pak Benny serius untuk membeli asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51, oleh karena harganya cukup tinggi / mahal", dan dijawab oleh saksi Heintje Abraham Toisuta, "Kalau tidak yakin nanti akan ditunjukkan buku rekening BCAny";

Sekitar jam 09.00 WIB, saksi Heintje Abraham Toisuta menyampaikan penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi Costaristo Tee kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY S.E., seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), Terdakwa IDRIS ROLOBESSY kemudian mengiyakan penawaran tersebut. Sedangkan sampai saat itu Bank Maluku tidak pernah mengajukan permintaan penilaian harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) atau penilaian harga tanah dan bangunan dari Appraisal yang berwenang, serta tanpa adanya negosiasi. Selain itu Bank Maluku tidak pernah menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (BUMD) Tahun 2014 untuk pembelian tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang baru di Surabaya, sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kembali menyalahgunakan kewenangannya yakni "Tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan tanpa melalui mekanisme Rapat Direksi, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., membuat/mengambil keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur", sedangkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., mengetahui dan memahami bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik Dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum;

Namun tanpa adanya proses lelang, tanpa adanya proses penilaian harga, tanpa adanya proses negosiasi, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kembali menyalahgunakan kewenangannya dalam hal "mencari dan memastikan daerah strategis untuk pembangunan gedung kantor baru" dengan menyetujui penawaran harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dari saksi Costaristo Tee selaku pemilik tanah dan bangunan;

Bahwa pada bulan November 2014 tersebut status tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut berada dalam penguasaan pihak Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo

Hal. 53 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Surabaya sebagai agunan dari pinjaman PT Mutiara Cahaya Sukses, yakni Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m2, yang terhadap sertifikat HGB tersebut telah dibebani dengan Hak Tanggungan I Nomor 560/2014 sejumlah Rp29.375.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibuat dengan Akta PPAT Anita Lucia Kendaro, S.H., MKn., Nomor 10/2014 tanggal 20 Januari 2014 kepada Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya tertanggal 23 Januari 2014 dan dicatat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Surabaya I dengan Nomor 2131/2014 tanggal 29 Januari 2014;

Berdasarkan hal tersebut di atas Bank Central Asia (BCA) Kantor Wilayah III Surabaya Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya telah menilai harga tanah dan bangunan tersebut pada saat dijadikan jaminan tanggal 23 Januari 2014 adalah sejumlah Rp29.375.000.000,00 dengan perhitungan 70% dari harga obyek jaminan berupa tanah;

Bahwa meski tanah dan bangunan yang akan dibeli masih dibebani hak tanggungan pada BCA Kantor Wilayah III Jalan Raya Darmo Nomor 5 Surabaya, saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec Bank Maluku mengusulkan ke Direksi untuk meminta persetujuan proses pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, lalu Direksi menyetujui hal tersebut;

Kemudian saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec mengusulkan ke Direksi agar membentuk team peninjauan yang akan melakukan peninjauan lokasi ke Surabaya. Lalu Direksi menerbitkan Surat Perintah Jalan (SPJ) Nomor Dir/2826 tgl 31 Oktober 2014 agar team tersebut melakukan pekerjaan (*on the spot*) ke Surabaya, dimana berdasarkan SPJ tersebut yang diperintahkan adalah saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra dan Corsec, saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu selaku Kasubdif. Pengembangan dan Organisasi (PAPO), dan saksi Fredy Donald Sanaky. Namun yang melakukan peninjauan (*on the spot*) ke Surabaya hanya saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu, sedangkan saksi Fredy Donald Sanaky tidak pergi ke Surabaya karena ada tugas yang harus diselesaikan di Ambon;

Setelah kembali ke Ambon, saksi Petro Ridolf Tentua membuat laporan hasil survey jaringan Kantor Surabaya dan Kantor Kas Jakarta berupa Memorandum Nomor RC/02/335/II/2014 tgl 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta yang

Hal. 54 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua dan saksi Fredy Donald Sanaky yang kemudian disetujui Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan saksi ISAAC THENU dengan mendisposisi sebagai berikut:

- a. Disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut:

“Bahwa terdapat lokasi strategis yang pemilik menawarkan harga Rp54 miliar (nilai tanah dan bangunan), pendapat saya setuju untuk Bank Maluku beli dan harga perlu ditawarkan kembali. Alasannya tanah dan bangunan tersebut menjadi asset”;

Sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan menyetujui untuk membeli tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya “tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dan tanpa melalui mekanisme rapat Direksi, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., membuat/mengambil keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur”;

- b. Disposisi dari saksi Isaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan tertanggal 11 November 2014 sebagai berikut:

“Sependapat dengan Pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harganya ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku;

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”;

Kemudian saksi Petro Ridolf Tentua membuat surat persetujuan yang ditujukan kepada Direksi untuk proses lanjut menyangkut pengadaan tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya, yang akhirnya disetujui oleh Direksi dengan keluarnya surat Nomor Dir/2903 tanggal 13 November 2014 perihal mohon persetujuan melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nominal sebesar Rp56.000.000.000,00;

Selanjutnya Dewan Komisaris menyetujui melalui Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, namun sebelum melaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Gubernur Maluku sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Maluku, untuk diketahui dan mendapatkan petunjuk serta

Hal. 55 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan. Bahwa sampai saat itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ambon masih belum memberi izin untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya;

Bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, selanjutnya saksi Petro Ridolf Tentua melalui Direksi meminta persetujuan ke pemegang saham pengendali (PSP), namun yang kemudian disetujui PSP dengan terbitnya SK RUPS terbatas PT BPDM Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang persetujuan pengadaan lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT BPDM yang baru ditandatangani pada sekitar bulan Mei 2015 oleh Sdr. Said Asegaf Gubernur Maluku dan Sdr. Richart Lounapessy Walikota Ambon selaku Pemegang Saham Pengendali. Sedangkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Maluku tidak ada diatur tentang Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas;

Selanjutnya saksi Petro Ridolf Tentua membuat memorandum kepada Direksi PT Bank Maluku Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya yang kemudian disisposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum tertanggal 11 November 2014 yang ditujukan kepada Renstra dan Corsec (RC) sebagai berikut:

1. Mengingat telah ada persetujuan untuk pembelian tanah dan bangunan Kantor Cabang Surabaya oleh pengurus dan pemegang saham (PSP + Walikota Ambon), serta memperhatikan batas waktu yang diberikan pemilik lahan serta rencana pembukaan Kantor Cabang Surabaya harus dibuka tahun 2014 ini, maka segera tindak lanjut dengan Divisi Umum / Hukum;
 2. Khusus terkait dengan pembelian tanah / bangunan dimaksud agar dokumen-dokumen terkait wajib dipenuhi antara lain:
 - Surat Penawaran dll;
 - Penilai Apraisal;
 - Bukti kepemilikan;
 - Notaris / PPAT;
 - Lainnya;
 3. Agar dokumen-dokumen tersebut diarsipkan dengan baik;
- Sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY kembali menyalahgunakan kewenangannya dengan memberikan persetujuan atas rencana investasi

Hal. 56 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya karena telah mengambil keputusan yang menyangkut aspek-aspek strategis tanpa memberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan tersebut kepada semua Direktur dan tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani semua Direktur". Sedangkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., mengetahui dan memahami bahwa untuk pengadaan barang dan jasa diatur dengan SK Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku yang dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh Divisi Umum dan Hukum;

Selanjutnya berdasarkan persetujuan PSP, saksi Petro Ridolf Tentua membuat memorandum yang ditujukan kepada saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum PT Bank Maluku Nomor RC/02/342/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung kantor untuk Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya, isi memorandum tersebut adalah:

"Menindaklanjuti arahan dan disposisi Direksi atas memorandum Divisi Renstra Corsec Nomor Nomor RC/02/341/XII/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut di atas, dimintakan kerjasamanya untuk dapat menindaklanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya pada kesempatan pertama";

Berdasarkan Memorandum Nomor RC/02/342/II/2014 tgl 14 November 2014 perihal Persetujuan atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Kantor untuk Kantor Cabang PT BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum membuat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal Pembelian Lahan dan Gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasury untuk melakukan pembayaran dengan isi surat:

"Mohon pemindahbukuan ke rekening atas nama Soenarko AC Nomor 014.001.9984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembelian biaya lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah)";

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 Kepala Divisi Treasury mendisposisi yang ditujukan kepada Kasub Div. Penghimpunan Dana (PD) yang isinya, "segera tindak lanjut". Selanjutnya Kasub Div. PD meneruskan dengan

Hal. 57 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disposisi kepada Analis Treasury saksi Christian Tomas Oa yang dengan kalimat, "teliti tindaklanjuti";

Kemudian saksi Fredy Donald Sanaky menerbitkan Nota Kredit yang ditujukan kepada Bank Maluku Cabang Utama, kemudian saksi Cristian Tomaso selaku Analis Treasury Bank Maluku melakukan proses pembayaran dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dengan terlebih dahulu harus ada final approve dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam rangka operasional system Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve. Selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E. menginput password sebagai final approve untuk pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 ke rekening saksi Soenarko, sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kembali menyalahgunakan kewenangannya karena:

- Tidak melakukan pengendalian internal terhadap aktifitas operasional dalam rangka meminimalisasi potensi resiko yang mungkin timbul; dan
- Tidak memastikan dan memonitor efisiensi dan efektifitas dari setiap barang yang dibeli, baik dari segi harga, mutu serta jumlah persediaan/stock;

Walaupun Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., mengetahui pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah untuk barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dilakukan tidak berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Pelelangan Barang / Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku tanggal 11 November 2013 jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material;

Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang;

Bahwa pembayaran sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut belum termasuk pajak ditambah biaya-biaya lainnya seperti biaya notaris, biaya balik nama dan lain lain;

Selanjutnya pada tanggal 17 November 2014 tersebut, saksi Soenarko ditelepon oleh Saksi Heintje Abraham Toisuta yang minta dijemput di Fave Hotel. Lalu Saksi Heintje Abraham Toisuta dengan kendaraan yang dikemudikan saksi Soenarko berkeliling Kota Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian mengatakan "Pak Narko, kita tunggu transferan masuk untuk bayar rumah Jalan Raya Darmo Nomor 51";

Sekitar jam 11.00 sampai dengan 12.00 siang, saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Soenarko, "Pak Narko, uang sudah masuk ayo kita ke BCA Darmo untuk ambil uangnya untuk bayar rumah Raya Darmo Nomor 51", setelah itu saksi Soenarko dan saksi Heintje Abraham Toisuta langsung ke BCA KCU DARMO Surabaya;

Setelah sampai di Bank BCA kemudian saksi Soenarko diajak ke teller, saat itu buku Tabungan dan ATM BCA saksi Soenarko sudah diminta dan dipegang oleh saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian buku tabungan dan ATM BCA milik saksi Soenarko diserahkan setelah di depan Teller;

Ketika di Teller saksi Soenarko ditanya petugas Teller, "Untuk apa dana ini?" Lalu dijawab oleh saksi Heintje Abraham Toisuta, "Dana ini untuk pembelian rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51". Saksi Soenarko terkejut setelah mengetahui dari Teller bahwa dana yang masuk ke rekeningnya adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Saksi Soenarko menjadi takut dan merasa was-was jangan-jangan uang sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditransfer Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko bukan berasal dari hasil pinjaman saksi Heintje Abraham Toisuta dari Bank Maluku untuk membeli rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 punya Sdr. Teguh Kinarto. Oleh karena itu saksi Soenarko menghubungi adiknya Sdr. Yogo Prabowo, S.H., Pengacara di Tangerang untuk berkonsultasi yang kemudian menyarankan kepada saksi Soenarko untuk meminta surat pernyataan dari saksi Heintje Abraham Toisuta agar saksi Soenarko tidak terbawa-bawa kalau di kemudian hari ada permasalahan atau pelanggaran hukum terkait dengan nama saksi Soenarko

Hal. 59 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai oleh saksi Heintje Abraham Toisuta untuk menerima aliran dana dari Bank Maluku. Surat pernyataan dimaksud baru dibuat saksi Heintje Abraham Toisuta pada tanggal 10 April 2015 yang pada pokoknya saksi Heintje Abraham Toisuta menyatakan bahwa ia telah meminjam / memakai nama Soenarko untuk pembebasan rumah di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya (transfer BCA);

Pada tanggal 17 November 2014 pada waktu sore hari, setelah Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., memindahbukukan uang Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E. menelepon saksi Heintje Abraham Toisuta dan mengatakan, "Uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian mengiyakan dan hari itu juga saksi Heintje Abraham Toisuta menelepon saksi Soenarko dan memintanya untuk bertemu di BCA Cabang Darmo Surabaya;

Pada sore hari sekitar pukul 15.00 WIB bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta saksi Soenarko untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Tidak lama kemudian pada hari itu juga, saksi Soenarko untuk memindahbukukan/mentransfer/menyetor uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta sehingga uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 tersebut telah berpindah ke rekening milik saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada hari Selasa tanggal 18 November 2014, saksi Costaristo Tee dan orang tuanya Sdr. Teguh Kinto diajak oleh saksi Heintje Abraham Toisuta ke BCA di Jalan Darmo dengan tujuan saksi Heintje Abraham Toisuta selaku Calon Pembeli ingin meyakinkan saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto sebagai pemilik bahwa saksi Heintje Abraham Toisuta punya uang untuk membeli asset perusahaan PT Mutiara Cahaya Sukses di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut. Saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha dan uang dipakai untuk membeli asset perusahaan PT Podo Joyo Masyhur di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, sebagian bersumber dari hasil kredit saksi Heintje Abraham Toisuta dan sebagian bersumber dari kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Hal. 60 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto yakin kalau saksi Heintje Abraham Toisuta sebagai calon pembeli yang serius dan punya uang yang cukup maka saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto minta kepada saksi Heintje Abraham Toisuta untuk memberikan tanda jadi agar saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto yakin akan kesungguhan dari Calon Pembeli saksi Heintje Abraham Toisuta, apakah serius atau tidak;

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta meminta nomor rekening perusahaan untuk mentransfer tanda jadi pengikatan jual beli. Pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, saksi Heintje Abraham Toisuta mentransfer uang tanda jadi pembelian lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terhadap uang muka tersebut, saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto memberikan bukti tanda jadi yang tertuang dalam notulen. Selanjutnya saksi Heintje Abraham Toisuta menawarkan kepada saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto menggunakan jasa kantor Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., untuk membuat transaksi jual beli;

Saksi Heintje Abraham Toisuta juga meminta kepada saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) dari harga riil sebesar Rp46.400.000.000,00 karena saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00. Karena takut perbuatannya diketahui oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya maka saksi Heintje Abraham Toisuta minta tolong dicarikan jalan ke luar agar nantinya dana sejumlah Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari perusahaan saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinto tidak dipermasalahkan oleh kongsi dagang dengan kolega bisnisnya;

Pada tanggal 18 November 2014 bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya saksi Heintje Abraham Toisuta memindahbukukan uang ke rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur sejumlah Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar rupiah) sehingga jumlah uang yang ditransfer saksi Heintje Abraham Toisuta ke rekening BCA Nomor 4641010990 a.n. PT Podojoyo Masyur berjumlah Rp54.000.000.000,00 sedangkan harga penjualan tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya tersebut hanya sejumlah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Yang mana harga tersebut telah disepakati oleh

Hal. 61 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Costaristo Tee selaku pemilik tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya dengan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya masih pada tanggal 18 November 2014 tersebut, bertempat di Bank BCA KCU Darmo Surabaya, saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT Podojoyo Masyur menyetorkan uang ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) sebagai jatah yang diminta saksi Heintje Abraham Toisuta sehingga menguntungkan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya pada tanggal 18 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan transfer *e-banking* kepada saksi Lutfi Afandi selaku Notaris 1880326275 BCA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi Lutfi Afandi;

Selanjutnya pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta memindahbukukan uang ke rekening Nomor 0140019904 a.n. Soenarko di BCA KCU Darmo Surabaya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi Soenarko;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan tunai di BCA Cabang Wahid Hasyim Jakarta dari rekening 0440792944 a.n. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga menguntungkan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan pemindahan transfer ke rekening nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi Lutfi Afandi;

Pada tanggal 26 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta datang menemui saksi Izaac Thenu dan menceritakan pekerjaannya tentang renovasi gedung untuk dijadikan Kantor Cabang Bank Maluku yang berjalan lancar. Saksi Izaac Thenu mengatakan agar kerja baik-baik untuk menjaga nama baik bapaknya. Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta menyerahkan uang kepada saksi Izaac Thenu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang terimakasih. Kemudian saksi Izaac Thenu mengatakan saksi Heintje Abraham Toisuta, "Ambil lagi uang tersebut, kalau tidak, akan saya setor kembali ke rekeningnya". Namun saksi Heintje Abraham Toisuta meninggalkan uang itu di atas meja saksi Izaac Thenu. Karena hari sudah sore, saksi Izaac Thenu menyimpan uang tersebut di lemari ruangnya. Esok harinya pada tanggal 27 November 2014, saksi Izaac Thenu menghubungi Wakil Pimpinan Cabang Utama Bidang Pelayanan Nasabah Sdri. Ny. Maureen Siauta untuk

Hal. 62 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan nomor rekening saksi Heintje Abraham Toisuta yang aktif. Setelah Ny. Maureen Siauta memberikan nomor rekening saksi Heintje Abraham Toisuta, saksi Izaak Thenu kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp150.000.000,00 tersebut ke rekening yang saksi Heintje Abraham Toisuta atas nama Harvest CV dengan nomor 0101002238 sehingga menguntungkan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Selanjutnya pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi Heintje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY. Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi Fredy Donald Sanaky dari saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk membayar/melunasi pinjaman Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang menggunakan nama saksi Mieke A. Joseph karyawan bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk memenuhi kebutuhan/keperluan/ operasional Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum, sehingga telah menguntungkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada tanggal 27 November 2014 saksi Heintje Abraham Toisuta melakukan penarikan tunai di BCA KCU Ambon dari rekening 0440792944 a.n. Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi Heintje Abraham Toisuta;

Pada tanggal 1 Desember 2014 dilakukan transfer *e-banking* ke rekening Nomor 1880326275 atas nama Lutfi Afandi sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan saksi Lutfi Afandi;

Pada tanggal 18 November tahun 2014, saksi Lutfi Afandi membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mutiara Cahaya Sukses. Selanjutnya saksi Lutfi Afandi membuat akta ikatan jual beli dan kuasa menjual, yakni pada bulan November tahun 2014 legal/staf saksi Costaristo Tee yaitu Sdr. Hendra datang menemui saksi Lutfi Afandi di Kantor Notaris Lutfi Afandi di Ruko Trans Waru Jalan Brigjen Katamso Nomor 1 Blok R 9 Waru

Hal. 63 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo Jawa Timur untuk menyerahkan fotokopi sertifikat berikut kelengkapan dokumen dari PT Mutiara Cahaya Sukses berupa:

- Fotokopi sertifikat;
- Fotokopi anggaran dasar;
- Fotokopi KTP Direksi PT Mutiara Cahaya Sukses;
- SPPT PBB;

Untuk dibuatkan Akta Ikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual;

Pada tanggal 19 November 2014 saksi Lutfi Afandi membuat draft akta pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual antara PT Mutiara Cahaya Sukses selaku penjual dan saksi Heintje Abraham Toisuta selaku pihak pembeli. Selanjutnya saksi Costaristo Tee membawa asli sertifikat dan menunjukkan asli dokumen dari fotokopi yang telah diserahkan Sdr. Hendra kepada saksi Lutfi Afandi;

Selanjutnya saksi Lutfi Afandi membuat akta jual beli terhadap jual beli tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut dengan memakai / menggunakan Kop Surat PPAT a.n. saksi Dwi Siswanto selaku PPAT yang wilayah kerjanya berada di wilayah Surabaya I sesuai dengan lokasi objek jual beli berupa tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Asli sertifikat;
- Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual;
- Fotocopy identitas para pihak;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

Setelah akta jual beli terhadap jual beli tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya tersebut selesai dibuat oleh saksi Lutfi Afandi, selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta Nomor dan tanggal yang akan dicantumkan pada akta jual beli tersebut kepada PPAT saksi Dwi Siswanto yang kemudian memberikan Nomor dan tanggal untuk dicantumkan pada akta jual beli kepada saksi Lutfi Afandi, yakni Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015, yang kemudian dicantumkan sebagai nomor Akta Jual Beli Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya, yakni Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 07 Oktober 2015. Selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta saksi Dwi Siswanto untuk menandatangani akta jual beli tersebut;

Bahwa pada waktu proses pembuatan akta Pengikatan Jual Beli dan pada saat pembuatan Akta Kuasa Menjual Terdakwa IDRIS ROLOBESSY

Hal. 64 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



selaku pihak pembeli tidak pernah hadir di hadapan Notaris maupun di hadapan PPAT. Selanjutnya saksi Lutfi Afandi memasukan dokumen berupa :

- Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tgl 07 Oktober 2015;
- Asli sertifikat;
- Fotocopy identitas para pihak;
- SSB (Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan);

Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I, kemudian terbitlah Sertikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 tanggal 09 Mei 1985 seluas 907 m² atas nama PT BANK Maluku Malut berkedudukan di Ambon, yang mana HGB tersebut akan berakhir pada 22 September 2043;

Pada sekitar tanggal 22 November 2014, saksi Izaak Thenu ke Jakarta dalam rangka tugas dinas. Beberapa hari kemudian, bertempat di Kantor Cabang PT Bank Maluku di Jakarta, saksi Petro Ridolf Tentua datang dan meminta saksi Izaak Thenu untuk menandatangani akta jual beli dalam rangka proses balik nama. Sebelum saksi Izaak Thenu menandatangani akta jual beli tersebut, saksi Izaak Thenu menanyakan pada saksi Petro Ridolf Tentua, "Apakah semua proses telah terpenuhi", saksi Petro Ridolf Tentua mengatakan, "Semua proses sudah terpenuhi. Kemudian saksi Izaak Thenu menandatangani akta jual beli tersebut tanpa tidak dihadiri oleh Notaris dan tidak dihadiri oleh pihak pemilik lahan dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Pada hari Senin tanggal 24 November 2014 saksi Lutfi Afandi datang ke Ambon membawa kedua akta tersebut lalu menemui Terdakwa IDRIS ROLOBESSY di ruang kerjanya untuk meminta tandatangan;

Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2014, hak kepemilikan atas tanah dan bangunan belum beralih dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) PT Makmur Cahaya Sukses menjadi SHGB atas nama PT Bank Maluku;

Pada sekitar bulan Januari atau Februari 2015, Akta Nomor 20 tanggal 19 November 2014 tentang Pengikatan Jual Beli dan Akta Notaris Nomor 21 tanggal 19 November 2014 tentang Kuasa Jual Beli yang telah selesai dibuat Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., tersebut lalu diantar saksi Lutfi Afandi kepada saksi Costaristo Tee untuk ditandatangani. Saat itu saksi Costaristo Tee melihat di dalam Salinan Akta yang diterima saksi Costaristo Tee sudah tercantum nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak kedua/pembeli dengan jabatan sebagai Direktur PT Bank Maluku, sedangkan pada awalnya tercantum atas nama saksi Heintje Abraham Toisuta;



Saksi Costaristo Tee sangat heran dengan pencantuman nama IDRIS ROLOBESSY selaku pihak kedua/pembeli mewakili PT Bank Maluku oleh saksi Heintje Abraham Toisuta dan oleh Notaris saksi Lutfi Afandi karena saksi Costaristo Tee tidak pernah berhubungan dengan pihak PT Bank Maluku apalagi dengan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dalam transaksi jual beli atas asset perusahaan PT Podo Joyo Masyhur di Jl. Raya Darmo Nomor 51 Surabaya. Saksi Costaristo Tee kemudian menanyakan kepada Notaris saksi Lutfi Afandi dan dijawab saksi Lutfi Afandi kalau itu semua permintaan saksi Heintje Abraham Toisuta dan saksi Heintje Abraham Toisuta menjamin hal itu aman dan tidak akan ada masalah;

Kemudian saksi Costaristo Tee menanyakan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta, "Pak Hen, kalau dana yang Pak Hen tadi perlihatkan di Bank BCA Darmo kepada kami adalah dana kongsi dagang dengan kolega bisnisnya pak Hen, kenapa Pak Hen tidak ngomong jujur aja kalau harga sebenarnya dari asset perusahaan kami di Jalan Raya Darmo Nomor 51 adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah)? Kan lebih baik disampaikan harga riilnya aja, Pak Hen meminta agar dibantu, karena sebagai pengusaha Pak Hen minta pengertian saya, agar angkanya dinaikkan menjadi Rp54 m, terlebih lagi angka Rp7,6m itu tidak bersih, oleh karena Pak Hen masih harus melakukan renovasi."

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2015 saksi Lutfi Afandi melakukan Roya pada kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya I selanjutnya mengurus sehubungan dengan pembayaran pajak oleh PT Bank Maluku Malut selaku pembeli;

Bahwa untuk proses balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 475 Kelurahan Keputran, Surat Ukur Nomor 224 tahun 1985 seluas 907 m2 atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51 – 53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Malut di Surabaya, pada tanggal 12 Maret 2015 saksi Lutfi Afandi mengirimkan surat tentang kewajiban pembayaran pajak pembeli kepada PT Bank Maluku Malut via email kepada saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu selaku pembeli dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00;
- Perhitungan Pajak :
Rp54.000.000.000,00 (-) Rp75.000.000,00 X 5% =Rp2.696.250.000,0000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Selanjutnya pada tanggal 02 April 2015 PT Bank Pembangunan Daerah Maluku mengirimkan uang untuk pembayaran pajak dikirim ke rekening Nomor 4290564048 a.n. Lutfi Afandi di Bank BCA Ahmad Yani sejumlah Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Namun ternyata hitungan biaya oleh saksi Lutfi Afandi tersebut salah, kemudian saksi Lutfi Afandi mengoreksi kembali, karena pada hasil akhir perhitungan bila dijumlahkan rincian tersebut seharusnya berjumlah Rp2.696.250.000,00 (+) Rp32.260.000,00 = Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian atas kekeliruan tersebut saksi Lutfi Afandi mengoreksi kekeliruan tersebut dengan surat tanggal 12 Maret 2016 dan mengirim kembali ke PT Bank Maluku Malut via email melalui saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu dengan rincian sebagai berikut :

- Harga transaksi Rp54.000.000.000,00;
- Perhitungan Pajak :
 $\text{Rp}54.000.000.000,00 (-) \text{Rp}75.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp}2.696.250.000,00$;
- Adapun kewajiban lain yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli, yaitu PBB 2015 sebesar Rp32.260.000,00 (tiga puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Total nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Pembeli yakni sebesar Rp2.728.510.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Namun pihak PT Bank Maluku Malut tetap mentransfer dana sebesar Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA Nomor 4290564048 a.n. Lutfi Afandi. Namun saat itu saksi Lutfi Afandi tidak tahu karena baru selesai diopname di rumah sakit, setelah saksi Lutfi Afandi ke luar dari rumah sakit saksi Lutfi Afandi dihubungi saksi Heintje Abraham Toisuta via Handphone yang memberitahukan bahwa ada kelebihan pembayaran pajak oleh PT Bank Maluku Malut sebesar Rp262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu

Hal. 67 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi Lutfi Afandi diminta oleh saksi Heintje Abraham Toisuta untuk bertemu di Bank BCA Ahmad Yani;

Kemudian saksi Lutfi Afandi bertemu dengan saksi Heintje Abraham Toisuta meminta saksi Lutfi Afandi untuk mengambil tunai kelebihan pajak tersebut sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu saksi Lutfi Afandi menarik tunai sebesar Rp250.000.000,00 dan menyerahkan kepada saksi Heintje Abraham Toisuta;

Bahwa selanjutnya dari Saksi Heintje Abaraham Toisuta menyampaikan kepada saksi Lutfi Afandi bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 Surabaya akan dijual kembali, oleh karena itu perlu dilakukan penilaian. Saksi Lutfi Afandi menanyakan siapa yang menyampaikan bahwa tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 akan dijual kembali ? Dan dijawab saksi Heintje Abaraham Toisuta yang menyampaikan adalah PT Bank Maluku Malut;

Selanjutnya saksi Lutfi Afandi meminta KJPP F4ST untuk melakukan penilaian harga terhadap tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53. Karena saksi Lutfi Afandi bukan kuasa dari PT Bank Maluku Malut maka pihak KJPP F4ST tidak mengeluarkan appraisal dan hanya mengeluarkan Ringkasan Penilaian Obyek Tanah dari KJPP F4ST pada tanggal 01 April 2015 atau resume penilaian harga tanah dan gedung di Jalan Darmo Nomor 51-53 sebesar Rp45.707.000.000,00 (biaya reproduksi baru) dan nilai pasar sebesar Rp44.805.500.000,00;

Untuk melegalkan transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, saksi Heintje Abaraham Toisuta meminta Penilaian Harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) TOHA dan Rekan pada tanggal 7 November 2014 dengan hasil penilaian sebesar Rp53.530.000.000.00 atas permintaan dari pihak penjual. Seharusnya pembeli yang meminta, sedangkan temuan dari Auditor Independen Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil Bank Maluku selaku pembeli tidak gunakan jasa appraisal independen. Selain itu Hasil konfirmasi OJK ke KJPP FAST, KJPP FAST tidak pernah menerbitkan hasil penilaian tanggal 28 Oktober 2014 dgn nilai Rp54,8 milyar mereka baru diminta oleh saksi Lutfi Afandi selaku Notaris alamat kantor Jalan H.M. Sucipto Surabaya utk lakukan penilaian aset pada bulan April 2015 selanjutnya KJPP FAST menerbitkan hasil ringkasan penilaian terhadap keseluruhan tanah dan bangunan tanggal 1 April 2015 sebesar Rp45.707.000.000.00 (empat puluh lima

Hal. 68 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tujuh ratus tujuh juta rupiah) sesuai bukti RTGS tanggal 17 November 2014;

Bahwa karena belum ada kepastian pengurusan balik nama atas tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Kelurahan Keputran Kecamatan Tegal Sari Kota Surabaya, sehingga uang pajak tersebut yang tersimpan di rekening saksi Lutfi Afandi belum tahu kapan akan dipergunakan untuk membayar pajak karena berdasarkan keterangan saksi Heintje Abraham Toisuta kepada saksi Lutfi Afandi bahwa tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 yang dibeli PT Bank Maluku Malut oleh pihak PT Bank Maluku Malut ada tarik ulur antara mau dibalik nama atau dijual lagi, artinya belum pasti uang pajak tersebut kapan akan dibayar ke kantor pajak;

Lalu pada tanggal 22 Juni 2015 saksi Heintje Abraham Toisuta datang menemui saksi Lutfi Afandi dan meminjam uang pajak yang ada pada rekening saksi Lutfi Afandi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) namun saksi Lutfi Afandi tidak setuju dan hanya memberi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan cara mentransfer ke rekening CV Harvest saksi Heintje Abraham Toisuta, dengan rincian sebagai berikut:

- Tgl 24 Juni 2015 sebesar Rp700.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 26 Juni 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 03 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00;
- Tgl 04 Juli 2015 sebesar Rp50.000.000,00;

Untuk menutupi perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY yang telah membeli dan menyetujui (final approve) pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya, lalu pada sekitar bulan Mei 2015, saksi Heintje Abraham Toisuta menemui saksi Debi (karyawan PT Mutiara Cahaya Sukses) untuk minta dibuatkan surat penawaran terhadap tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan alasan permintaan pembeli saksi Heintje Abraham Toisuta dengan alasan untuk kelengkapan administrasi. Selanjutnya saksi Debi menyiapkan Surat Penawaran Nomor 001/EKS/SBY/MCS/X/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 dan kemudian meminta saksi Natalia Irena Tee melalui telepon menandatangani. Kemudian saksi Natalia Irena Tee menandatangani surat tersebut. Bahwa saksi Natalia Irena Tee baru mengetahui belakangan bahwa ternyata tanggal surat tersebut adalah 14 Oktober 2014 (terhitung mundur);

Hal. 69 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di bulan September 2015 saksi Lutfi Afandi dihubungi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu untuk segera membuat akta jual beli pembelian Tanah dan Gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 Surabaya untuk pengurusan balik nama dari atas nama PT Mutiara Cahaya Sukses menjadi atas nama PT Bank Maluku Malut;

Pada tanggal 07 Oktober 2015 saksi Lutfi Afandi membayar pajak pembelian tanah dan gedung di Jalan Raya Darmo Nomor 51-53 sebesar Rp2.296.250.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke Bank Jatim dengan menggunakan uang saksi Lutfi Afandi pada Bank Cabang Pembantu Jatim Karah Agung dengan rekening Nomor 1862002055 sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

Pada tanggal 05 Oktober 2015 saksi Heintje Abraham Toisuta mengembalikan uang pajak yang dipinjam dari saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp950.000.000,00 dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 belum dikembalikan saksi Heintje Abraham Toisuta kepada saksi Lutfi Afandi;

Kemudian saksi Lutfi Afandi melakukan penagihan biaya-biaya pengurusan dan akta-akta yang telah dibuat kepada PT Bank Maluku Malut dengan Total sebesar Rp1.250.000.000,00 atas tagihan saksi Lutfi Afandi tersebut, pihak PT Bank Maluku Malut mengajukan negosiasi harga, lalu saksi Lutfi Afandi Surat Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015 tentang Rincian Biaya-Biaya yakni sebagai berikut:

1)	Akta pengikatan jual beli	Rp286.000.000,00
2)	Akta kuasa untuk menjual	Rp16.200.000,00
3)	Akta jual beli dan balik nama	Rp486.000.000,00
4)	PNBP balik nama	Rp11.500.000,00
5)	Pengecekan sertifikat dan Zona	<u>Rp2.500.000,00</u>
Total		Rp802.200.000,00

Satu bulan kemudian pihak Bank Maluku Malut membayar saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp802.200.000,00. Kemudian bertempat di kantor saksi Lutfi Afandi di Surabaya, saksi Lutfi Afandi menyerahkan Akta jual beli, Asli sertifikat, bukti pembayaran PNPB kepada saksi Izaak Saimima selaku komisaris yang datang bersama temannya yang juga komisaris PT Bank Maluku Malut (saksi tidak ingat);

Untuk menutupi perbuatan saksi Heintje Abraham Toisuta yang meminta jatah dari saksi Costaristo Tee dan Sdr. Teguh Kinarto sejumlah Rp7.600.000.000,00 maka pada tanggal 16 atau 17 November 2015 saksi

Hal. 70 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heintje Abraham Toisuta meminta kepada saksi Lutfi Afandi selaku Notaris untuk membuatkan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual dengan tanggal mundur yaitu tertanggal 18 November 2014 seharga Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) terhadap 3 (tiga) kavling tanah milik anak perusahaan dari PT Podo Joyo Masyhur yaitu PT Graha Bukit Utama yang terletak di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro, masing masing dengan luas sebagai berikut:

1. $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
2. $\pm 2.600 \text{ m}^2$;
3. $\pm 2.041 \text{ m}^2$;

Akta yang dibuat Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., tersebut adalah Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014;

Sehingga dengan demikian uang yang diperoleh saksi Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah seolah-olah berasal dari penjualan 3 (tiga) kavling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karangwidoro tersebut di atas kepada Sdr. Teguh Kinarto;

Akibat perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua dan bersama saksi Heintje Abraham Toisuta telah menguntungkan:

- a. Menguntungkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Menguntungkan saksi Soenarko sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- c. Menguntungkan saksi Lutfi Afandi sejumlah Rp262.500.000,00 dan ditambah sejumlah Rp75.000.000,00 = Rp337.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Menguntungkan saksi Heintje Abraham Toisuta sejumlah Rp7.200.000.000,00 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

Dan merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut sejumlah Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 71 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua dan bersama saksi Heintje Abraham Toisuta pada pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya untuk pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada PT Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/ PTBPDM/ 2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Dan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY adalah Nasabah pada Bank Central Asia KCP Mardika, rekening tabungan tahapan nomor rek. 04150207776 yang dibuka pada tanggal 17 Juli 2014, specimen tanda tangan a.n. IDRIS ROLOBESSY, KTP NIK 8171020712610001 a.n. IDRIS

Hal. 72 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLOBESSY alamat Jalan Kebun Cengkeh Komplek Eks Perum BBD RT.006 / RW.009 Kelurahan / Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, NPWP Nomor 07.738.301.6-941.000 a.n. IDRIS ROLOBESSY. Secara bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta (dalam penuntutan terpisah);

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya-tidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menghubungi saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian

Hal. 73 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meminta saksi Heintje Abraham Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Tidak lama kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengetahui dari saksi Soenarko dan Sdr. Benny (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT Mutiara Cahaya Sukses;

Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dengan mengatakan, "Pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?" Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., meminta saksi Heintje Abraham Toisuta agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menitipkan fotocopy KTP a.n. IDRIS ROLOBESSY dan Izaak Thenu serta Anggaran Dasar PT Bank Maluku;

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta bersama Sdr. Benny datang menemui saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses anak perusahaan dari PT Podojoyo Masyur dan Sdr. Teguh Kinarto di ruangan saksi Costaristo Tee. Lalu saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi Heintje Abraham Toisuta dengan saksi Costaristo Tee, sepakat dengan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta dan saksi Costaristo Tee sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Kemudian, saksi Heintje Abraham Toisuta memberitahukan harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY S.E., seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY;



Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko rekening Nomor 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi Dalam Rangka Operasional System Bank Indonesia Real Time Gross Settlements (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (Kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang;

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menelepon saksi Heintje Abraham Toisuta dan mengatakan, "uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik". Pada hari itu juga saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan kemudian meminta saksi Soenarko untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi Soenarko memindahbukukan/mentransfer/menyetor uang sejumlah

Hal. 75 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta. Sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama-sama saksi Heintje Abraham Toisuta telah menempatkan uang Bank Maluku sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta;

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY memiliki rekening tabungan Nomor 04150207776 a.n. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut :

A. Sejak pertengahan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014:

1. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp1.000.000,00";
2. Tanggal 14 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, SPBU BATU MERAH, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
3. Tanggal 17 November 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, SPBU BATU MERAH, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp4.000,00";
4. Tanggal 21 November 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp20.000,00";
5. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT MATAHARI, DS, AMBON, 885004400094, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp511.756,00";
6. Tanggal 10 Desember 2014, tertera "KARTU DEBIT HYPERMART, MALUKU C, 885000077395, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp522.080,00";

Hal. 76 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp500.000,00
8. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, MALUKU CITY MALL 3, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00
9. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 009, Jalan JEND. SUDIRMAN, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp200.000,00";
10. Tanggal 11 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 009, Jalan JEND. SUDIRMAN, 6019 0045 1463 5810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
11. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp500.000,00";
12. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
13. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp300.000,00";
14. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
15. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp100.000,00";
16. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
17. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp300.000,00";
18. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";

Hal. 77 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING WITHRAWAL DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp100.000,00";
20. Tanggal 12 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 008, PANAKUKANG ADV MKS, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp7.500,00";
21. Tanggal 15 Desember 2014, tertera "SWITCHING BIAYA TXN DI 147, ATM GROSIR PASAR B, 6019004514635810, kode Cabang 0000 jumlah Rp4.000,00";
22. Tanggal 19 Desember 2014, tertera "BIAYA ADM, kode Cabang 0000 jumlah Rp20.000,00";

Selanjutnya pada tahun 2015, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang berdasarkan rekening koran atas rekening tabungan Nomor 04150207776 a.n. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika, rincian transaksi yang terjadi pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih yakni sebagai berikut :

B. Tahun 2015 : (nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih)

1. Tanggal 04 Februari 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0044, jumlah Rp100.000.000,00";
2. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
3. Tanggal 27 Februari 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 02270227/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
4. Tanggal 16 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 03160316/SIG99819 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
5. Tanggal 18 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03180318/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
6. Tanggal 20 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03200320/SIG99809 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";

Hal. 78 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 26 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03260326/13634 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
8. Tanggal 30 Maret 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 009 03300330/SIGGRAO IDR, IBU NURAINI BACHT, kode Cabang 0000, jumlah Rp8.000.000,00";
10. Tanggal 20 Mai 2015, tertera "KARTU DEBIT SARINAH JAYA TOKO, 8850044440127, 6019004514635810 kode Cabang 0000 jumlah Rp5.000.000,00";
14. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "KARTU KREDIT, kode Cabang 0960, jumlah Rp9.180.571,00";
15. Tanggal 13 Agustus 2015, tertera "SETORAN TUNAI, kode Cabang 0415, jumlah Rp50.000.000,00"
16. Tanggal 14 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 008 08140814/SIG99840 IDR, HALIMA TUHAREA, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
17. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 014 0815/014, 4150178954 IDR, NILA MARTIYANI, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.610.000,00";
18. Tanggal 18 Agustus 2015, tertera "SWITCHING DB TRANSFER KE 131 08150815/SIG99826 IDR, RISMAWATI R ROLOBE, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";

Perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada PT Bank Maluku berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM/2011 tanggal 27 Januari 2011 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, dengan masa tugas Direktur Umum (IDRIS ROLOBESSY) pada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku adalah periode tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, serta berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/

Hal. 79 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 22 Januari 2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, menunjuk Sdr. IDRIS ROLOBESSY (Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku) sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku periode tanggal 01 Februari 2014 sampai dilaksanakan RUPS Tahunan dan RUPSLB bulan April 2014. Dan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY adalah Nasabah pada Bank Central Asia KCP Mardika, rekening tabungan tahapan nomor rek. 04150207776 yang dibuka pada tanggal 17 Juli 2014, specimen tanda tangan a.n. IDRIS ROLOBESSY, KTP NIK 8171020712610001 a.n. IDRIS ROLOBESSY alamat Jalan Kebun Cengkeh Komplek Eks Perum BBD RT.006 / RW.009 Kelurahan / Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, NPWP Nomor 07.738.301.6-941.000 a.n. IDRIS ROLOBESSY. Secara bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta (dalam penuntutan terpisah);

Pada waktu antara bulan Oktober 2014 atau setidaknya sekitar tahun 2014 sampai dengan sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dan bertempat di Bank BCA KCU Darmo Kota Surabaya, di BCA KCP Kertajaya Indah Surabaya, di BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) Makro Pepelegi Sidoarjo atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili. bertempat di Mangga Dua Square Jakarta dan Kantor BCA Kantor Cabang Utama Wahid Hasyim Jakarta atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, karena kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan daripada tempat kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,

Hal. 80 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak sekitar tahun 2012, PT Bank Maluku berencana membuka kantor Cabang di Surabaya namun sampai sekitar bulan Agustus 2014 tidak teralisasi. Selanjutnya pada bulan Oktober 2014, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menghubungi saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian meminta saksi Heintje Abraham Toisuta untuk mencari pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya;

Tidak lama kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengetahui dari saksi Soenarko dan Sdr. Benny (alm) bahwa pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya adalah PT Mutiara Cahaya Sukses;

Pada minggu pertama bulan November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta pulang ke Ambon dan menyampaikan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E. dengan mengatakan, "Pemilik tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya sudah ditemukan, bagaimana rencana selanjutnya ?" Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., meminta saksi Heintje Abraham Toisuta agar dibantu untuk berbicara dengan pemilik tanah, lalu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menitipkan fotocopy KTP a.n. IDRIS ROLOBESSY dan Izaac Thenu serta Anggaran Dasar PT Bank Maluku;

Pada waktu pagi hari sekitar minggu kedua November 2014, saksi Heintje Abraham Toisuta bersama Sdr. Benny datang menemui saksi Costaristo Tee selaku Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses anak perusahaan dari PT Podojoyo Masyur dan Sdr. Teguh Kinarto di ruangan saksi Costaristo Tee. Lalu saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee bahwa dia adalah seorang pengusaha dan bermaksud untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya milik PT Mutiara Cahaya Sukses. Setelah tawar menawar, lalu saksi Heintje Abraham Toisuta dengan saksi Costaristo Tee, sepakat dengan harga sebesar Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);

Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta mengatakan kepada saksi Costaristo Tee agar harga yang akan dicantumkan dalam akta ikatan jual beli sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), dan saksi Heintje Abraham Toisuta minta jatah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari harga yang disepakati Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah). Kemudian saksi Heintje Abraham Toisuta

Hal. 81 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Costaristo Tee sepakat harga jual beli tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya yang tertera dalam akta Notaris adalah sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);

Kemudian, saksi Heintje Abraham Toisuta memberitahukan harga tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY S.E., seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), harga penawaran tersebut lalu diiyakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Bahwa pada tanggal 17 November 2014, bertempat Kantor PT Bank Maluku di Ambon Jalan Raya Patimura Nomor 9 Kota Ambon, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY menyetujui pemindahbukuan uang Bank Maluku dari Rekening Bank Indonesia (BI) Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko rekening Nomor 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan melakukan menginput password sebagai final approve sebagai otorisasi selaku Direktur Umum berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 49/KP tanggal 4 April 2012 tentang Fungsi Wewenang dan Limitasi dalam Rangka Operasional System Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI RTGS) yaitu batasan otorisasi nilai transaksi RTGS dengan nilai di atas Rp15.000.000.000,00 sampai dengan Rp100.000.000.000,00 adalah kewenangan Direktur Umum atau Direktur Pemasaran selaku Final Approve;

Proses pemindahbukuan/transfer dana tersebut dilakukan dengan cara mendebet Rekening Giro Bank Maluku (kantor Pusat) yang ada di Bank Indonesia Ambon Nomor 524131000990 kepada penerima dana a.n. Soenarko nomor rekening 0140019984 pada Bank BCA dengan menggunakan fasilitas BI RTGS sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah). Kemudian print out BI RTGS dan Nota Kredit tersebut diserahkan Divisi Umum dan Hukum kepada Bank Maluku Cabang Utama untuk dibukukan di rekening Bank Indonesia Ambon yang ada di Bank Maluku Cabang Utama, sehingga pembukuan atas transaksi pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut telah sesuai dengan pembukuan di Bank Indonesia Ambon dan dengan demikian dana Bank Maluku di rekening Bank Indonesia Ambon sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) telah berkurang;

Pada waktu sore hari, setelah pemindahbukuan uang Bank Maluku ke rekening saksi Soenarko sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat

Hal. 82 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miliar rupiah) tersebut, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menelepon saksi Heintje Abraham Toisuta dan mengatakan, “uang sudah terlanjur ditransfer ke rekening Soenarko, tolong diamankan dan diserahkan ke pemilik”. Pada hari itu juga saksi Heintje Abraham Toisuta bertemu dengan saksi Soenarko dan kemudian meminta saksi Soenarko untuk mentransfer uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening saksi Heintje Abraham Toisuta di Bank BCA Nomor Rek 00440792944. Pada hari itu juga, saksi Soenarko memindahbukukan /mentransfer/ menyeter uang sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar) tersebut ke rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta. Sehingga Terdakwa IDRIS ROLOBESSY secara bersama-sama saksi Heintje Abraham Toisuta telah menerima atau menguasai penempatan, penransferan uang Bank Maluku sejumlah Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) untuk pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya ke rekening Bank BCA Rek Nomor 00440792944 milik saksi Heintje Abraham Toisuta;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2014 Terdakwa IDRIS ROLOBESSY memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang menggunakan nama saksi Fredy Donald Sanaky. Hal tersebut dilakukan karena Terdakwa IDRIS ROLOBESSY masih memiliki kewajiban melunasi pinjaman di Yayasan THT sebelumnya;

Selain itu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memperoleh pinjaman di Yayasan Tunjangan Hari Tua pada Bank Maluku sejumlah Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan nama saksi Mieke A Joseph karyawan Bank Maluku;

Pada waktu yang tidak dapat dipastikan lagi, sekitar bulan November tahun 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta, saksi Heintje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY;

Selanjutnya uang sejumlah Rp250.000.000,00 yang diterima saksi Fredy Donald Sanaky dari saksi Heintje Abraham Toisuta kemudian pada sekitar Desember 2015 digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan atau dibayarkan melunasi pinjaman Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., di Yayasan Hari Tua pada Bank Maluku yang

Hal. 83 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama saksi Mieke A. Joseph karyawan bank sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan saksi Fredy Donald Sanaky untuk memenuhi kebutuhan / keperluan / operasional Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum;

Selain itu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY juga memiliki rekening tabungan Nomor 04150207776 a.n. IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut :

1. Transaksi tanggal 09 Desember 2014, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 12091209/SIABNAO, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp3.000.000,00;

Sedangkan pada tahun 2015, Terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan, sehingga telah menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih, yakni sebagai berikut:

1. Tanggal 12 Mai 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05120512/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00";
2. Tanggal 01 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 05300530/00350549 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp5.000.000,00";
3. Tanggal 16 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06160616/SIDABN12 IDR, IBU HALIMA TUHARE, SPBU BATU M, kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00";

Hal. 84 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 26 Juni 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 009 06260626/SIG99833 IDR, IBU HALIMA TUHARE, kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00";
5. Tanggal 09 September 2015, tertera "SWITCHING CR TRANSFER DR 131 09090909/31171633 IDR, IDRIS ROLOBESSY, kode Cabang 0000, jumlah Rp10.000.000,00";

Perbuatan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY bersama-sama dengan saksi Heintje Abraham Toisuta melanggar Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Rolobessy, S.E., terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menghukum Terdakwa Idris Rolobessy, S.E., dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

Hal. 85 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Barang Bukti :

- 1) Nomor Urut 1 sampai dengan 199, 202 sampai dengan 343,345 sampai dengan 358, 362 sampai dengan 412, 414 sampai dengan 418 tetap terlampir dalam berkas perkara dan digunakan untuk perkara lain;
- 2) Nomor Urut 9, 200 dan 201 dikembalikan ke Negara Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut;
- 3) Nomor Urut 344 ,359, dan 419 dirampas untuk Negara Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Malut;
- 4) Nomor Urut 361 dan 413 dirampas untuk Negara Cq. PT Bank Pembangunan Daerah Maluku-Malut dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa Idris Rolobessy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus.TPK/2016/PN Amb., tanggal 27 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Idris Rolobessy, S.E., yang identitas lengkapnya telah disebutkan di awal putusan ini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
 - a). "Korupsi Secara Bersama-Sama";
 - b). Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; dan
 - c). Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan “tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;
5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara tersebut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa:

Disita dari Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert);

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014;
- 2). Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI;
- 3). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 076/KWT/KJPP-Toha/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya kepada Erfandy Bachtiar, M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset;
- 4). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya

Hal. 87 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset;

- 5). Hasil fax dari PT Podo Joyo Masyur Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan Nomor 475 Tahun 1985;
- 6). Dokumen survey yang isinya antara lain:
 - Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah;
 - Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran;
 - Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500;
 - Copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0;
 - Asli 1 (satu) eksemplar form Survey Lapangan Tanah Kosong/ Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015;
- 7). Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari - Desember 2014 KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009;
Dikembalikan kepada Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert);
- 8). Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Yang disita dari PT Bank Maluku Malut:

- 9). 1 (satu) bidang tanah seluas 907 m2 (meter persegi) yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 475, Persel 12.01.05.01.01668 dan surat ukur Nomor 224 Tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 m2 (meter persegi);

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Yang disita dari Yacobis Leasa:

- 10). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014;
- 11). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014;
- 12). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016;
- 13). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017;
- 14). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal

Hal. 88 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 15). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang. Daerah Maluku;
- 16). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 17). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 18). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pemb. Daerah Maluku;
- 19). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 20). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 21). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013;
- 22). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6

Hal. 89 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal;

- 23). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 24). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 25). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 26). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku.
- 27). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor;
- 28). 1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- 29). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 30). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta;
- 31). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/210/VII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta;
- 32). 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor;

Hal. 90 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya;
 - 34). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku;
 - 35). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
 - 36). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
 - 37). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
 - 38). 1 (satu) lembar asli bukti RTGS tanggal 14 Nov. 2014 senilai 54 miliar;
 - 39). 1 (satu) lembar asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar;
 - 40). 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 41). 1 (satu) lembar nota kredit senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Disita dari Yacobis Lease, S.E;
- 42). 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
 - 43). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
 - 44). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
 - 45). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;

Hal. 91 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Lutfi, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 47). 1 (satu) lembar asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 48). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 49). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto;
- 50). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 51). 1 (satu) lembar asli lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 52). 1 (satu) lembar nota kredit transfer biaya pengurusan balik nama;
- 53). 1 (satu) lembar nota validitas RTGS transfer biaya pengurusan balik nama;
- 54). 1 (satu) lembar nota kredit transfer biaya pajak tanah dan bangunan surabaya;
- 55). 1 (satu) lembar nota validitas RTGS transfer biaya pajak tanah dan bangunan Surabaya;
- 56). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 57). 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan barang/jasa;
- 58). 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT BPDM/2010 PT Bank Maluku - Maluku;
- 59). 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT BPDM/2014 PT Bank Maluku - Maluku;
- 60). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 61). 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT Bank Maluku-Malut;
- 62). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 63). 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 64). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT Bank Maluku-Malut;

Hal. 92 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 66). 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 67). 92 (sembilan puluh dua) halaman asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011);
- 68). 94 (sembilan puluh empat) halaman fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011);
- 69). 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman fotocopy buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 70). 80 (delapan puluh) halaman asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank;
- 71). 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72). 143 (seratus empat puluh tiga) halaman fotocopy rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73). 185 (seratus lima puluh delapan) halaman asli rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74). 156 (seratus lima puluh enam) halaman fotocopy rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75). 166 (seratus enam puluh enam) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nov. 2014);
- 76). 166 (seratus enam puluh enam) halaman fotocopy rencana bisnis bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank

Hal. 93 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);

- 77). 124 (seratus dua puluh empat) halaman asli dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 78). 140 (seratus empat puluh) halaman fotocopy dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 79). 1 (satu) lembar fotocopy/scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari Lutfi Afandy (Pengirim) ke PT Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek. 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 80). 10 (sepuluh) lembar asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 m², Atas Nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh Dwi Siswanto, S.H, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Disita dari Izaac Thenu, S.E:

- 81). 1 (satu) jilid Booklet Perbankan Indonesia 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013;
- 82). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank;
- 83). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- 84). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
- 85). 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013;
- 86). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
- 87). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;

Hal. 94 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88). 1 (satu) fotocopy buku kumpulan ketentuan perbankan Januari 2015;
- 89). 1 (satu) jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:
 1. Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM;
 2. Akta Pendirian, Nomor 27 tgl 19 Juli 1999;
 3. Perubahan AD, Nomor 87 tgl 29 September 2008;
- 90). 1 (satu) jilid fotocopy rencana lima tahunan (corporate plan) 2008-2012 PT Bank Maluku;
- 91). 1 (satu) jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014;
- 92). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011;
- 93). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009;
- 94). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pemb. Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999;
- 95). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02. Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014;
- 96). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015;
- 97). 1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009;

Hal. 95 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98). 1 (satu) jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015;
- 99). 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C;
- 100).1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012;
- 101).1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, daftar isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013;
- 102).1 (satu) jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum);
- 103).1 (satu) fotocopy Buku Susuan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006;
- 104).1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Komisaris dan Komite-Komite PT Bank Maluku;
- 105).1 (satu) jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015;
- 106).1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT Bank Maluku;
- 107).1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 108).1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 109).1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 110).1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 01/ RUPS-T/PTBPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan

Hal. 96 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014;

111).1 (satu) jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013;

112).1 (satu) jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:

- 1). Direktur Utama (2009 – 2013);
- 2). Direktur Kepatuhan (2010 – 2014);
- 3). Direktur Umum (2011 – 2014);
- 4). Direktur Pemasaran (2011 – 2014);
- 5). Dewan Komisaris (2011 – 2014);

113).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 04/RUPS-LB/PT BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015;

114).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT BPD Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015;

115).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014;

116).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 07/RUPS/PTBPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013;

117).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 11/RUPS/PTBPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010;

118).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia

Hal. 97 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013;

119).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013;

120).1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013;

121).1 (satu) jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pemb. Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013;

122).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014;

123).1 (satu) jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembanguna Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013;

124).1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014;

125).1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015;

126).1 (satu) jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015;

127).1 (satu) jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014;

128).1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011;

Hal. 98 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- 129).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015;
- 130).1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan Pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016;
- 131).1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014;
- 132).1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014;
- 133).1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014;
- 134).1 (satu) jepitan Slip Journal Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014;
- 135).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014;
- 136).1 (satu) jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012;
- 137).1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015;
- 138).1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015;
- 139).1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913;
- 140).1 (satu) jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Januari 2015;
- 141).1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya;
- 142).1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk Izaak A. Saimima, tanggal 17 April 2015;
- 143).1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015;
- 144).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015;

Hal. 99 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145).1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015;
- 146).1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi bank yang kompetitif, kuat dan kontributif bagi pembangunan daerah);
- 147).1 (satu) jepitan Biodata Pribadi a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 01 Februari 2016;
- 148).1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 a.n. Idris Rolobessy, S.E., tanggal 01-02-2016;
- 149).1 (satu) jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. Delta Mas II dengan Total Rp525.000.000,00;
- 150).1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 a.n. Idris Rolobessy, S.E., pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014;
- 151).1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 14934914 a.n. Idris Rolobessy, S.E., pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015;
- 152).1 (satu) jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015) a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 02 Februari 2016;
- 153).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567022 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 28/02/2012;
- 154).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor AD 7992030 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 10/09/2014;
- 155).1 (satu) jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. Idris Rolobessy, S.E., kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015;
- 156).1 (satu) jepitan fotocopy kuitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 a.n. Idris Rolobessy, S.E., tanggal 19 Agustus 2015;
- 157).1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) a.n. Drs. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 31 Maret 2012;
- 158).1 (satu) jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" a.n. Idris Rolobessy, S.E;

Hal. 100 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 159).1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya a.n. Idris Rolobessy, S.E;
- 160).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor D 3197561 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 04 Mei 2015;
- 161).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567021 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012;
- 162).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TBMAA 3444548 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015;
- 163).1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013;
- 164).1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21-2015/09/22) pada Bank Mandiri a.n. Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23;
- 165).1 (satu) jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT Prudential Life Assurance a.n. Halima Tuharea, tanggal 20 mei 2015;
- 166).1 (satu) jepitan Rekening No. 15215 a.n. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16;
- 167).1 (satu) jepitan fotocopy Rekening No. 15215 a.n. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15-03/02/16;
- 168).1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TA 0762484 a.n. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015;
- 169).1 (satu) jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky, tanggal 31 Desember 2014;
- 170).1 (satu) jepitan rekening (*trial balance*) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016;
- 171).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II-Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016;
- 172).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015;
- 173).1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014;
- 174).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016;

Hal. 101 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 175).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut
Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015;
- 176).1 (satu) jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan
Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian
Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Maluku
Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015;
- 177).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian
Internal dan Proses Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan
Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015,
tanggal 12 Oktober 2015;
- 178).1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-
jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV
2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016;
- 179).1 (satu) jepitan (tuliskan tangan) tentang Dokumen Lelang, Pengumuman
Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran Peserta Lelang dan
lain-lainnya;
- 180).1 (satu) lembar Neraca Bank (tuliskan tangan);
- 181).1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015,
tanggal 08 Mei 2015;
- 182).1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi
Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya;
- 183).1 (satu) jepitan kuitansi bukti setoran CV Harvest senilai
Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14;
- 184).1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor
Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak
Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25
Mei 2015;
- 185).1 (satu) jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual,
a.n. Petro Ridolf Tentua;
- 186).1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB)
Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015;
- 187).1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor
26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015
- Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;
- Disita dari Izaak Thenu, S.E:
- 188).2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan
Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor

Hal. 102 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengan nama Direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha sampai dengan Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon;
- 189).1 (satu) lembar fotocopy check list Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama Nasabah CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238;
- 190).1 (satu) lembar fotocopy data Nasabah nomor rek 0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK. 25.50.02.110471.0004;
- 191).1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Heintje Abraham Toisuta, Nomor tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, nomor rek 0101002238 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 192).10 (sepuluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
- 193).Fotocopy Akta Pendirian CV Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, S.H. MH. Notaris di Ambon;
- 194).Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha Heintje Abraham Toisuta;
- 195).Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV Harvest, alamat Jalan Listrik RT.003/02 samping Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
- 196).Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV Harvest, Jalan Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005;
- 197).Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama

Hal. 103 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



perusahaan CV Harvest, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45000-Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38;

198). Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Nama CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT.001. RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;

199). Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001. RW.002 Kota Ambon;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Disita dari Izaac Thenu, S.E;

200). 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite C50-B warna hitam;

201). 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor Seri G-71C000AS410 warna hitam;

202). 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W);

203). 1 (satu) unit Hardisk Eksternal merk Toshiba warna hitam;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Disita dari Tientje Tjoanda:

204). 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran penyerahan pinjaman kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014;

205). 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli);

206). 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy);

207). 1 (satu) eksemplar penyampaian copy KTP dan copy Kt. Keluarga terkait finalisasi proses baliknama pada Kantor Pertanahan di Surabaya (asli);

208). 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama No. 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 209).1 (satu) eksemplar tagihan Pengurusan Balik Nama No. 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn (asli);
- 210).1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H., Nomor 4/Kep.17.3/I/2012;
- 211).1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., Nomor 20;
- 212).1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn Nomor 21;
- Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;
- Disita dari Juliana Pariama/Saimima S.Sos:
- 213).1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 214).1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 215).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14;
- 216).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14;
- 217).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15;
- 218).1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16;
- 219).1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015;
- 220).1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Pemb. Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku;
- Disita dari Mieke Arrijeane Joseph:
- 221).1 lembar kuitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua;

Hal. 105 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222).1 lembar fotocopy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane Joseph nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon;

Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku;

Disita dari Ingrid Maureen Sahusilawane :

223).Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, halaman 88;

224).Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;

225).legalisir Daftar Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., Sebagai Direktur Umum dan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016;

226).6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (khusus potongan gaji) tertanggal 24 Agustus 2016;

227).6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., Sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016;

228).Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YHTT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tanggal 10 November 2015;

229).Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YHTT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Disita dari Iswandi, S.E:

230).1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Invetigasi PT BPD Maluku dan Maluku Utara;

231).1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT Bank Maluku;

Hal. 106 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232).1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015;

Dikembalikan kepada Iswandi, S.E;

Disita dari Djoko Mulyono:

233).6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama Djoko Mulyono dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 sampai dengan 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) sampai dengan 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015);

234).7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama Djoko Mulyono dengan nomor rekening 00102076581;

235).1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 26 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Djoko Mulyono;

Disita dari Dwi Siswanto :

236).Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya;

237).Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;

238).Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes a.n. Dwi Siswanto dengan nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;

239).Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes a.n. Dwi Siswanto dengan nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;

Hal. 107 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 240). Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00;
- 241). Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;
- 242). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013;
- 243). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012;
- 244). Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014;
- 245). Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy, S.E., dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 246). Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E., selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 247). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara Idris Rolobessy, S.E. yang mewakili Costaristo Tee sebagai Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, S.E., sebagai Pihak Kedua;
- 248). 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760;
- 249). Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Siswanto, S.H., tanggal 03 November 2015.
- 250). Fotocopy NPWP PT Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-941.000;
- 251). Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama Idris Rolobessy, S.E;
- 252). Fotocopy KTP Costaristo Tee;
- 253). Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011;
- 254). Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 Tanggal 13 Oktober 2011;
- 255). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015;

Hal. 108 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 256).1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015;
- 257).1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977;
- 258).Fotocopy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Rjko Fermi Rembarta,Wongwong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito;
Dikembalikan kepada Dwi Siswanto
Disita dari Lampri Bin Sumari;
- 259).1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015;
- 260).1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015;
- 261).3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;
- 262).12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 04290575899;
- 263).Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya;
Dikembalikan kepada Lampri Bin Sumari;
Disita dari Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;
- 264).Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;
- 265).Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
- 266).Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;

Hal. 109 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 267). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
- 268). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 sampai dengan 27 Juni 2014;
- 269). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 sampai dengan 04 September 2014;
- 270). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014;
- 271). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
- 272). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
- 273). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- 274). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
- 275). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
- 276). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
- 277). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- 278). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015;

Hal. 110 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
- 280). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014;
- 281). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 sampai dengan 29 November 2015;
- 282). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
- 283). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 sampai dengan 08 September 2015;
- 284). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmaf Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;
- 285). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;
- 286). Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak;
- 287). Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00
- 288). Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00
- 289). Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak PT Bank Maluku, NPWP 011147972941000, Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-

Hal. 111 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00

290). Asli Surat Setoran Pajak, NPWP 315681270606000, Nama WP : PT Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015;

291). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan Balik Nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;

292). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015. perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;

293). Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;

294). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.

295). Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;

296). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 sampai dengan 30 April 2015;

297). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H. MKn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.Kn

Disita dari Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;

Hal. 112 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 298). Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;
- 299). Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 300). Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolebessy, S.E., dan Izaak Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 301). Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E., selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 302). Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/ Penjual dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/ Pembeli atas sebidang tanah seluas ±14.060 m², sebidang tanah seluas ±2.600 m² dan sebidang tanah seluas ±2.041m², yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
- 303). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa;
- 304). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas ±14.060 m²;
- 305). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje Abraham Toisuta;
- 306). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul Bramono;
- 307). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Timbul Bramono;

Hal. 113 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 308).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Dari;
- 309).2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah satu-satunya ahli waris mendiang B. Darni, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji;
- 310).1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m² oleh Timbul dan 5251 m² oleh Dari;
- 311).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00
- 312).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014;
- 313).1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014;
- 314).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan Dari (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014;
- 315).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Darni;
- 316).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Kastamun;
- 317).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Jumain;
- 318).1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa No 1175 tanggal 23 Februari 2015;
- 319).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23 Februari 2015;
- 320).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hartatik tanggal 10 September 1996;
- 321).1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (Paidi) dan 2258 m² (Fatimah);

Hal. 114 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015.
- 323).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak'in;
- 324).1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi;
- 325).1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso tanggal 01 Oktober 1996;
- 326).2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996;
- 327).1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996;
- 328).2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : Watimah, tanggal 30 Oktober 1996;
- 329).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. Avdul Malik dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra'i;
- 330).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996;
- 331).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra'i;
- 332).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suroso tanggal 30 Desember 1996;
- 333).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015;
- 334).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 335).1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Fatimah;
- 336).1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri;

Hal. 115 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 338).2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 339).1 (satu) bundel rekening koran a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Maret 2016;
- 340).Fotocopy legalisir buku tabungan a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2015;
- 341).Fotocopy legalisir buku tabungan a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;
- 342).1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli; Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;
Disita dari Soenarko :
- 343).1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heinke T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00;
Dikembalikan kepada Soenarko;
- 344).Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;
Dirampas untuk Negara;
- 345).Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015;
- 346).Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984;
Dikembalikan kepada Soenarko;
Disita dari Trimartono Mukti Wibowo, S.H:
- 347).1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3578040504750005 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, S.H;
- 348).1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3578040201080946 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, S.H., Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/

Hal. 116 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

349).1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor rek. 0885542234 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-01-2015 sampai dengan 26-03-2016;

350).1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, nomor rek. 0885542234 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode 01/2015 sampai dengan 02-2016;

351).1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek.5041975756 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-07-2015 sampai dengan 28-03-2016;

352).1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek. 5041975756 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;

353).1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, nomor rek. 009601053358506 a.n. TRIMARTONO MUKTI WIBOWO periode tanggal 24-09-2014 sampai dengan 27-03-2016;

354).1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor rek. 009601053358506 a.n. Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 02-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;

355).1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah";

356).2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011;

357).2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP. 2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013;

Hal. 117 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358).1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP. 2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Trimartono Mukti Wibowo, S.H;

Disita dari Jonito de, Fretes, S.E;

359).Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar;

Dirampas Untuk Negara;**dua pulu**

Disita dari Tasri, S.E., M.M;04404 atas nama HEINTJE ISUTA;

361. Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobessy;

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Tasri, S.E., M.M (BCA);

362. 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Heintje Abraham Toisuta, Nomor Customer 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012;

363. 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode November 2012 sampai dengan Desember 2012;

364. 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;

365. 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

366. 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;

367. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016;

Hal. 118 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

368. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
369. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
370. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
371. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
372. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
373. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
374. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
375. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
376. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
377. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
378. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
379. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 08 Agustus

Hal. 119 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

380. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 2140041338 a.n. Martiyah, tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

381. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

382. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

383. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 1070509918 a.n. PT Plasma Putra tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

384. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

385. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);

386. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

387. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

388. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Hal. 120 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
390. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
391. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 a.n. Merlyn Novita tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
392. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
393. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4632003939 a.n. Hadi Santoso Singo Pranoto tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a.n. Heintje Ambon;
394. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 a.n. Merlyn Novita tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
395. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
396. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
397. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Hal. 121 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

398. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
399. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
400. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
401. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama Harestu Pharamitha, alamat penyeter Taman Makmur;
402. 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4641010990 a.n. PT Podo Joyo Masyur tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi;
403. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama Podo Joyo Masyur, alamat penyeter Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990;
404. 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
405. 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Idris Rolobessy, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang Mardika tanggal 17 Juli 2014;
406. 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Juli 2014 sampai dengan Desember 2014;

Hal. 122 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
408. 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
409. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dari penyetor, nama Afri, alamat penyetor Ahusen, Telp.085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
410. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
- Dikembalikan kepada Tasri, S.E, MM (BCA);
- Disita dari Laksono Dwionggo;
411. 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT BPD Maluku-Malut Tahun 2015;
412. 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT BPD Maluku-Malut Tahun 2015;
- Dikembalikan kepada Laksono Dwionggo;
413. Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
- Disita dari Costaristo Tee;
414. 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT Podo Joyo Masyur Nomor Rek 4641010990 periode 31-11-2014 sampai dengan 30-11-2014
415. 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah)
416. 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016;

Hal. 123 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53;

418. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Tee, Costaristo kepada Adri Istambul Lingga Gayo, S.E., dan Yulia Prihartini;

Dikembalikan kepada Costaristo Tee;

419. Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8). Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 12 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb., tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai rumusan kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti, lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, dan "Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana

Hal. 124 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Jika Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti tersebut, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti tersebut;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan terhadap barang-barang bukti, masing-masing berupa :

Disita dari Erfandi Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert)

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanggal 23 Januari 2014;
- 2). Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, MSC, MAPPI;
- 3). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 076/KWT/KJPP-Toha/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya kepada Erfandy Bachtiar, M.SC., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset;
- 4). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.SC., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset;
- 5). Hasil fax dari PT Podo Joyo Masyur Sertifikat tanda bukti hak guna bangunan Nomor 475 Tahun 1985;
- 6). Dokumen survey yang isinya antara lain:
 - Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah;
 - Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran;
 - Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500;
 - Copy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0;

Hal. 125 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli 1 (satu) eksemplar Form Survey Lapangan Tanah Kosong/
Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015;
- 7). Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode
Januari-Desember 2014 KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan Cabang
Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009;

Dikembalikan kepada Erfandy Bachtiar , M.Sc, MAPPI (Cert)

- 8). Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
sebanyak 100 lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus
ribu rupiah) sebanyak 200 lembar;

Dirampas untuk Negara;

Disita dari PT Bank Maluku Malut:

- 9). 1 (satu) bidang tanah seluas 907 m² (meter persegi) yang terletak
di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya
Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan
(S.HGB) Nomor 475, Persil 12.01.05.01.01668 dan surat ukur
Nomor 224 Tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada
diatasnya seluas 365 m² (meter persegi);

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Yang disita dari Yacobis Leasa:

- 10). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014;
- 11). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014;
- 12). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016;
- 13). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017;
- 14). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/
2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan
Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 15). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/
2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari
2014 PT Bank Pambang. Daerah Maluku;
- 16). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB)
Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014
tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku

Hal. 126 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;

- 17). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 18). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pemb. Daerah Maluku;
- 19). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 20). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen Kepada Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 21). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem Kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2013;
- 22). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal;
- 23). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

Hal. 127 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 25). 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 26). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku;
- 27). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor;
- 28). 1 (satu) eksemplar Fotocopy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- 29). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan KC Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 30). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey KC Surabaya dan KK Jakarta;
- 31). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/210/VI/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta;
- 32). 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor;
- 33). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya;
- 34). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku;

Hal. 128 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 36). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 37). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 38). 1 (satu) lembar asli bukti RTGS tanggal 14 Nov. 2014 senilai 54 miliar;
- 39). 1 (satu) lembar asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar;
- 40). 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 41). 1 (satu) lembar nota kredit senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- Yang disita dari Yacobis Lease, S.E;
- 42). 1 (satu) lembar fotocopy dari Asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 43). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 44). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 45). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 46). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Lutfi, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 47). 1 (satu) lembar asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 48). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 49). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto;

Hal. 129 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 51). 1 (satu) lembar asli lembar Diposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 52). 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53). 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 54). 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55). 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 56). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 57). 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa;
- 58). 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT BPDM/2010 PT Bank Maluku- Malut;
- 59). 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT BPDM/2014 PT Bank Maluku- Malut;
- 60). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 61). 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT Bank Maluku-Malut;
- 62). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 63). 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 64). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 65). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 66). 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 67). 92 (sembilan puluh dua) halaman asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank

Hal. 130 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;

- 68). 94 (sembilan puluh empat) halaman fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 69). 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 70). 80 (delapan puluh) halaman asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank;
- 71). 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72). 143 (seratus empat puluh tiga) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73). 185 (seratus lima puluh delapan) halaman asli Rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74). 156 (seratus lima puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75). 166 (seratus enam puluh enam) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 Nov. 2014);
- 76). 166 (seratus enam puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 77). 124 (seratus dua puluh empat) halaman asli Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;

Hal. 131 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78). 140 (seratus empat puluh) halaman fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
 - 79). 1 (satu) lembar fotocopy/scan Bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari Lutfi Afandi (Pengirim) ke PT Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia No Rek. 10501, tanggal 29 Maret 2016;
 - 80). 10 (sepuluh) lembar asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil:12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah: 907 m², atas nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang di buat oleh Dwi Siswanto, S.H, PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;
- Disita dari Izaak Thenu, S.E:
- 81). 1 (satu) jilid Booklet Perbankan Indonesia 2013 Vol.10 tanggal 17/06/2013;
 - 82). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan Modal Inti Bank;
 - 83). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1//PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
 - 84). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
 - 85). 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013;
 - 86). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
 - 87). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
 - 88). 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan ketentuan perbankan Januari 2015;
 - 89). 1 (satu) jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku;

Hal. 132 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tgl 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM;
2. Akta Pendirian, Nomor 27 tgl 19 Juli 1999;
3. Perubahan AD, Nomor 87 tgl 29 September 2008;
- 90). 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT Bank Maluku;
- 91). 1 (satu) jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014;
- 92). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011;
- 93). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02. Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009;
- 94). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pemb. Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999;
- 95). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02. Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014;
- 96). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02. Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015;
- 97). 1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009;

Hal. 133 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 98). 1 (satu) jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015;
- 99). 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (Bahan pembahasan dengan DPRD Maluku) Komisi C;
- 100). 1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012;
- 101). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, daftar isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013;
- 102). 1 (satu) jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum);
- 103). 1 (satu) fotocopy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006;
- 104). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite PT Bank Maluku;
- 105). 1 (satu) jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015;
- 106). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT Bank Maluku;
- 107). 1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku I untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 108). 1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku II untuk Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan;
- 109). 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110). 1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014;
- 111). 1 (satu) jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013;
- 112). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
- 1). Direktur Utama (2009 – 2013);
 - 2). Direktur Kepatuhan (2010 – 2014);
 - 3). Direktur Umum (2011 – 2014);
 - 4). Direktur Pemasaran (2011 – 2014);
 - 5). Dewan Komisaris (2011 – 2014);
- 113). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 04/RUPS-LB/PT BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015;
- 114). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT BPD Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015;
- 115). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014;
- 116). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 07/RUPS/PTBPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013;

Hal. 135 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku No. 11/RUPS/PTBPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010;
- 118). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013;
- 119). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013;
- 120). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013;
- 121). 1 (satu) jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pemb. Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013;
- 122). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014;
- 123). 1 (satu) jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembanguna Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013;
- 124). 1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 125). 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pemb. Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015;

Hal. 136 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126). 1 (satu) jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015;
- 127). 1 (satu) jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014;
- 128). 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011;
- 129). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015;
- 130). 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H., M.Kn, tanggal 18 Maret 2016;
- 131). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2900 atas nama Izaak B. Thenu, tanggal 12 November 2014;
- 132). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014;
- 133). 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014;
- 134). 1 (satu) jepitan Slip Journal Rp15.000.000,00, tanggal 10 Desember 2014;
- 135). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi Kuasa kepada Soenarko, tanggal 02 September 2014;
- 136). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012;
- 137). 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015;
- 138). 1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan KC. Surabaya, tanggal 02 April 2015;

Hal. 137 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139). 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913;
- 140). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Januari 2015;
- 141). 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya;
- 142). 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk IZaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015;
- 143). 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015;
- 144). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015;
- 145). 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015;
- 146). 1 (satu) bundel Asbanda tentang Program Transformasi BPD (menjadi bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah);
- 147). 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 01 Februari 2016;
- 148). 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening Nomor 01052955 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 01-02-2016;
- 149). 1 (satu) jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. Delta Mas II dengan Total Rp525.000.000,00;
- 150). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 a.n. Idris Rolobessy, S.E., pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014;
- 151). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 14934914 a.n. Idris Rolobessy, S.E., pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015;
- 152). 1 (satu) jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015) a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 02 Februari 2016;
- 153). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567022 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 28/02/2012;

Hal. 138 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 154). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor AD 7992030 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 10/09/2014;
- 155). 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. Idris Rolobessy, S.E., kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015;
- 156). 1 (satu) jepitan fotocopy kuitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 a.n. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 19 Agustus 2015;
- 157). 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) a.n. Drs. Idris Rolobessy, S.E, tanggal 31 Maret 2012;
- 158). 1 (satu) jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" a.n. Idris Rolobessy, S.E;
- 159). 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya a.n. Idris Rolobessy, S.E;
- 160). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor D 3197561 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 04 Mei 2015;
- 161). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567021 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012;
- 162). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TBMAA 3444548 a.n. Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015;
- 163). 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor; 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013;
- 164). 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21-2015/09/22) pada Bank Mandiri a.n. Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23;
- 165). 1 (satu) jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT Prudential Life Assurance a.n. Halima Tuharea, tanggal 20 mei 2015;
- 166). 1 (satu) jepitan Rekening No. 15215 a.n. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16;
- 167). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening No. 15215 a.n. Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15-03/02/16;
- 168). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TA 0762484 a.n. Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015;

Hal. 139 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 169). 1 (satu) jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky, tanggal 31 Desember 2014;
- 170). 1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016;
- 171). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II-Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016;
- 172). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015;
- 173). 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014;
- 174). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016;
- 175). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015;
- 176). 1 (satu) jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015;
- 177). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- 178). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016;
- 179). 1 (satu) jepitan (tulis tangan) tentang Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran Peserta Lelang dan lain-lainnya;
- 180). 1 (satu) lembar Neraca Bank (tulis tangan);
- 181). 1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015;

Hal. 140 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182). 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya;
- 183). 1 (satu) jepitan kuitansi bukti setoran CV Harvest senilai Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14;
- 184). 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015;
- 185). 1 (satu) jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, a.n. Petro Ridolf Tentua;
- 186). 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015;
- 187). 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor 26/DIR-KEP/VI/2015, tanggal 30 Juli 2015;
- Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;
- Yang disita dari Izaac Thenu, S.E., :
- 188). 2 (dua) lembar fotocopy Formulir Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengan nama Direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha sampai dengan Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon;
- 189). 1 (satu) lembar fotocopy Check List Dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama Nasabah CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238;
- 190). 1 (satu) lembar fotocopy data Nasabah nomor rek 0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK. 25.50.02.110471.0004;
- 191). 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Heintje Abraham Toisuta, Nomor tgl bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, nomor rek 0101002238 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 192). 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Hal. 141 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193). Fotocopy Akta Pendirian CV Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, S.H. MH. Notaris di Ambon;
- 194). Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kec. Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha Heintje Abraham Toisuta;
- 195). Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI/2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV Harvest, alamat Jalan Listrik RT.003/02 samping Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
- 196). Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV Harvest, Jalan Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005;
- 197). Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV Harvest, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45000-Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38;
- 198). Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Nama CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT.001.RW.002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
- 199). Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara Kel. Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut

Yang disita dari Izaak Thenu, S.E :

- 200). 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite C50-B warna hitam;
- 201). 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor SeriG-71C000AS410 warna hitam;

Hal. 142 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202). 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W)

203). 1 (satu) unit Hardisk Eksternal merk Toshiba warna hitam;
Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Yang disita dari Tientje Tjoanda :

204). 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggung jawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014;

205). 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, No File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli);

206). 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy);

207). 1 (satu) eksemplar penyampaian copy KTP dan copy Kt. Keluarga terkait finalisasi proses baliknama pada Kantor Pertanahan di Surabaya. (asli);

208). 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama No. 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;

209). 1 (satu) eksemplar tagihan Pengurusan Balik Nama No. 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn (asli);

210). 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H Nomor 4/Kep.17.3/II/2012;

211). 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn Nomor 20;

212). 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn Nomor 21;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Yang disita dari Juliana Pariama/Saimima S.Sos :

213). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku Tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Hal. 143 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- 214). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 215). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14;
- 216). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14;
- 217). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15;
- 218). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16;
- 219). 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 Tanggal 11 Mei 2015;
- 220). 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Pemb. Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku;
- Yang disita dari Mieke Arrijeane Joseph :
- 221). 1 lembar kuitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua;
- 222). 1 lembar fotocopy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane Joseph nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon;
- Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku;
- Yang disita dari Inggrid Maureen Sahusilawane :
- 223). Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, halaman 88;
- 224). Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;
- 225). legalisir Daftar Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., Sebagai Direktur Umum dan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016;
- 226). 6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., Sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016;

227). 6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., Sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016;

228). Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tanggal 10 November 2015;

229). Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy Selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

Yang disita dari Iswandi, S.E., :

230). 1 (satu) bundel Asli Laporan Hasil Invetigasi PT BPD Maluku dan Maluku Utara;

231). 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT Bank Maluku;

232). 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015;

Dikembalikan kepada Iswandi, S.E;

Yang disita dari Djoko Mulyono:

233). 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama Djoko Mulyono dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 sampai dengan 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) sampai dengan 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015

Hal. 145 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015);

234). 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama Djoko Mulyono dengan nomor rekening 00102076581;

235). 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 26 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Djoko Mulyono;

Yang disita dari Dwi Siswanto:

236). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.

237). Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;

238). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes a.n. Dwi Siswanto dengan nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;

239). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes a.n. Dwi Siswanto dengan nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;

240). Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00;

241). Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT Bank Maluku Maluku, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;

242). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013;

243). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun

Hal. 146 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012;

- 244). Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014;
- 245). Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy, S.E., dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 246). Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E., selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 247). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara Idris Rolobessy, S.E. yang mewakili Costaristo Tee sebagai Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, S.E., sebagai Pihak Kedua;
- 248). 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760;
- 249). Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Siswanto, S.H. tanggal 03 November 2015;
- 250). Fotocopy NPWP PT Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-941.000;
- 251). Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama Idris Rolobessy, S.E.;
- 252). Fotocopy KTP Costaristo Tee;
- 253). Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011;
- 254). Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 Tanggal 13 Oktober 2011;
- 255). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 Tanggal 27 Februari 2015;
- 256). 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015;
- 257). 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977;
- 258). Fotocopy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Rjko Fermi Rembarta, Wongwong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito;

Hal. 147 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Dwi Siswanto;

Yang disita dari Lampri Bin Sumari:

- 259). 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015;
- 260). 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015;
- 261). 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;
- 262). 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 04290575899;
- 263). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Lampri Bin Sumari;

Yang disita dari Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;

- 264). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;
- 265). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;
- 266). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;
- 267). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;
- 268). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 sampai dengan 27 Juni 2014;
- 269). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 sampai dengan 04 September 2014;

Hal. 148 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 270). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014;
- 271). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
- 272). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
- 273). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- 274). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
- 275). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
- 276). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
- 277). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- 278). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015;
- 279). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
- 280). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP AHMAD YANI atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014;
- 281). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal

Hal. 149 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi 03 September 2014 sampai dengan 29 November 2015;

282). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;

283). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 sampai dengan 08 September 2015;

284). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmaf Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;

285). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;

286). Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak;

287). Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00;

288). Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00;

289). Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak PT Bank Maluku, NPWP 011147972941000, Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;

Hal. 150 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 290). Asli Surat Setoran Pajak, NPWP 315681270606000, Nama WP : PT Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP Ruko Mega Galaxy 16-A/07 Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015;
- 291). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal Tagihan Pengurusan Balik Nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 292). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 293). Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 294). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan Lampirannya.
- 295). Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;
- 296). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H., M.Kn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 297). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H. M.Kn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.Kn

Yang disita dari Lutfi Afandi, S.H.,M.Kn;

- 298). Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening

Hal. 151 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;

- 299). Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Baliknama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H. kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- 300). Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolebessy, S.E., dan Izaak Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 301). Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E., selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 302). Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m², sebidang tanah seluas ± 2.600 m² dan sebidang tanah seluas ± 2.041 m², yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro.
- 303). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa;
- 304). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 Tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas ± 14.060 m²;
- 305). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje Abraham Toisuta
- 306). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul Bramono;
- 307). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Timbul Bramono;
- 308). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Dari;

Hal. 152 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 309). 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah satu-satunya ahli waris mendiang B.Darni, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si. dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji;
- 310). 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m² oleh Timbul dan 5251 m² oleh Dari;
- 311). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00
- 312). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014;
- 313). 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014;
- 314). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan Dari (Ahli Waris) tanggal 16 Desember 2014;
- 315). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Darni;
- 316). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Kastamun;
- 317). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Jumain;
- 318). 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa No 1175 tanggal 23 Februari 2015;
- 319). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23 Februari 2015;
- 320). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hartatik tanggal 10 September 1996;
- 321). 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (Paidi) dan 2258 m² (Fatimah);

Hal. 153 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 322). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 323). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak'in;
- 324). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi;
- 325). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso tanggal 01 Oktober 1996;
- 326). 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996;
- 327). 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996;
- 328). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : Watimah, tanggal 30 Oktober 1996;
- 329). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. Avdul Malik dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapr*'*i;
- 330). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996;
- 331). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapr*'*i;
- 332). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suroso tanggal 30 Desember 1996;
- 333). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015;
- 334). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 335). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Fatimah
- 336). 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri;

Hal. 154 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 337). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 338). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 339). 1 (satu) bundel rekening koran a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Maret 2016;
- 340). Fotocopy legalisir buku tabungan a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2015;
- 341). Fotocopy legalisir buku tabungan a.n. Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;
- 342). 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli;

Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.Kn

Yang disita dari Soenarko :

- 343). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 Tahun, alamat Ambon di atas materai Rp6.000,00;

Dikembalikan kepada Soenarko; dan

- 344). Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 345). Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015;
- 346). Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984;

Dikembalikan kepada Soenarko;

Yang disita dari Trimartono Mukti Wibowo, S.H:

- 347). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3578040504750005 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, S.H;

Hal. 155 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- 348). 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3578040201080946 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, S.H. Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- 349). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor rek.0885542234 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-01-2015 sampai dengan 26-03-2016;
- 350). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor rek. 0885542234 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode 01/2015 sampai dengan 02/2016;
- 351). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek.5041975756 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-07-2015 sampai dengan 28-03-2016;
- 352). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek. 5041975756 a.n. Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 353). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor rek. 009601053358506 a.n. Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 24-09-2014 sampai dengan 27-03-2016;
- 354). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor rek. 009601053358506 a.n. Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 02-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 355). 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah";
- 356). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VI/2011 tanggal 07 Juli 2011;

Hal. 156 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013;

358). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Trimartono Mukti Wibowo, S.H;

Yang disita dari Jonito de Fretes, S.E:

359). Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;**dua pulu**

Yang disita dari Tasri, S.E, M.M:04404 atas nama HEINTJE ISU;

360). Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobessy;

Dirampas untuk Negara;

Disita dari Tasri, S.E., M.M (BCA)

361). 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Heintje Abraham Toisuta, Nomor Customer 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012;

362). 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode November 2012 sampai dengan Desember 2012;

363). 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;

364). 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;

365). 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;

Hal. 157 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 366). 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016;
- 367). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 368). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 369). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 370). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 371). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 372). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 15 November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 373). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 374). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 375). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06

Hal. 158 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);

376). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

377). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

378). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);

379). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 2140041338 a.n. Martiyah, tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

380). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

381). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

382). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 1070509918 a.n. PT Plasma Putra tanggal 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

383). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

384). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 12

Hal. 159 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 385). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 386). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 387). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 388). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 389). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 390). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 a.n. Merlyn Novita tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 391). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- 392). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4632003939 a.n. Hadi Santoso Singo Pranoto tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh



tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a.n. Heintje Ambon;

- 393). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 a.n. Merlyn Novita tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 394). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 395). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 396). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 397). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 398). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 399). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 400). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama Harestu Pharamitha, alamat penyeter Taman Makmur;
- 401). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4641010990 a.n. PT Podo Joyo

Hal. 161 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masyur tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi;
- 402). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyetor, nama Podo Joyo Masyur, alamat penyetor Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990;
- 403). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 404). 3 (tiga) lembar fotocopy Formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Idris Rolobessy, Nomor Customer : 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang Mardika tanggal 17 Juli 2014;
- 405). 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Juli 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 406). 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 407). 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
- 408). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). dari penyetor, nama Afri, alamat penyetor Ahusen, Telp. 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
- 409). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari penyetor, nama Aqi, alamat penyetor Ahusen, Telp.

Hal. 162 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening
0440697071;

Dikembalikan kepada Tasri, S.E, M.M (BCA);

Yang disita dari Laksono Dwiongo:

410). 1 (satu) buah dokumen Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT BPD
Maluku-Malut Tahun 2015;

411). 1 (satu) buah dokumen copy dari Asli Laporan Hasil
Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di
Surabaya PT BPD Maluku-Malut Tahun 2015;

Dikembalikan kepada Laksono Dwiongo; dan

412). Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta
rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh
ribu rupiah) sebanyak 3000 (tiga ribu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Yang disita dari Costaristo Tee:

413). 2 (dua) lembar fotocopy rekening Koran PT Podo Joyo Masyur
Nomor Rek 4641010990 periode 31-11-2014 sampai dengan
30-11-2014;

414). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November
2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta
rupiah);

415). 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT Mutiara
Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016;

416). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor
Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanah dan
Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53;

417). 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Tee, Costaristo
kepada Adri Istambul Lingga Gayo, S.E., dan Yulia Prihartini;

Dikembalikan kepada Costaristo Tee; dan

418). Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta Pid Tipikor.K/2017/
PN.Amb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 163 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13.a/Akta.Pid Tipikor.K/2017/PN.Amb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 05 Juli 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Juli 2017;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Juli 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Juli 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 164 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan mengajukan kasasi secara limitative telah ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sebagai berikut :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang undang;
- Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang;

Oleh karena itu dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP sebagaimana diuraikan di atas maka kami mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.SUS-TPK/2017/PT AMB tanggal 12 Juni 2017, sebagai berikut: Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan tingkat banding dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa belum memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- TIDAK BERWENANG KEJAKSAAN TINGGI MALUKU MELAKUKAN PENYIDIKAN, NAMUN DIAKUI OLEH PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI AMBON;
- 1.1. Bahwa perkara *a quo* adalah menyangkut Pembelian/Pengadaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp54 miliar dalam rangka pembukaan Kantor cabang PT Bank Maluku – Maluku Utara di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Pembelian Tanah dan Bangunan dimaksud adalah merupakan bagian dari kegiatan/usaha Bank, karena termasuk dalam Pengaturan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur pada Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan : "Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang;

- Pengaturan dan Pengawasan Mengenai Kelembagaan bank yang meliputi :
 - Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan, dan sumber daya

Hal. 165 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank serta pencabutan izin usaha bank”;

Sedangkan Pasal 6 tersebut di atas, yang menyebutkan : “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya”

Kemudian apabila terjadi dugaan tindak pidana pada kegiatan jasa keuangan khususnya di sektor perbankan, maka OJK yang berwenang melakukan kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 Ayat (1) yang menyatakan : “Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugasnya dan tanggungjawabnya yang meliputi pengawasan sektor Jasa Keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Sedangkan Jaksa bertindak melakukan penuntutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 Undang-Undang tentang OJK tersebut, yang menyatakan :

“(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 menyampaikan hasil penyidikan kepada Jaksa untuk dilakukukan Penutupan;

(2) Jaksa wajib menindaklanjuti dan memutuskan tindaklanjut hasilpenyidikan sesuai kewenangannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimahasil penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

- 1.2. Bahwa ternyata dugaan penyelewengan dana atas Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku, Maluku Utara sebesar Rp54 miliar tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 1.1, Kejaksaan Tinggi Maluku mengambilalih kegiatan penyidikan dari OJK; Dasar kegiatan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Maluku tersebut berdasarkan pasal 30 huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada hal telah ada pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-V/2007 tanggal 27 Maret 2008 pada halaman 101 sampai dengan halaman 102 butir 3.19 (3.19.1-3.19.3), yang menyebutkan:

Hal. 166 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



3.19. Menimbang bahwa akan tetapi, terlepas dari tidak terpenuhinya syarat kerugian hak konstitusional Pemohon II, untuk mengatasi terjadinya tumpang tindih penyidikan yang dilakukan oleh berbagai aparat penegak hukum, demi tegaknya peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), Mahkamah berpendapat :

[3.19.1] Sudah saatnya pembentuk undang-undang menyelaraskan berbagai ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan penyidikan, sehingga lebih mengukuhkan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pencari keadilan serta jaminan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya;

[3.19.2] Dalam melakukan fungsi penyidikan, apabila pilihan pembentuk undang-undang menetapkan Kejaksaan sebagai Penyidik dalam tindak pidana tertentu, maka seyogyanya kepolisian ditentukan tidak lagi berwenang. Sebaliknya apabila wewenang penyidikan memang sepenuhnya akan diberikan kepada Kepolisian, maka Jaksa hanya berwenang melakukan penuntutan;

[3.19.3] Sebelum penyerasian itu terwujud, semua aparat penegak hukum seyogyanya melakukan koordinasi jika ditengarai akan terjadi tumpang tindih dalam kasus-kasus pelaksanaan wewenang penyidikan diantara semua aparat penegak hukum”;

Sehingga atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, oleh pembentuk Undang-Undang menghasilkan secara khusus Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yang menekankan bahwa untuk tindak pidana kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan disidik oleh OJK dan Jaksa hanya sebagai Penuntut umum. Kemudian pasal tersebut telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 tanggal 5 Januari 2015, dimana amar putusan dalam pokok permohonan, menyatakan :

“1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, dimana pada butir 1.3 disebutkan : “Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor; 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) selengkapya menjadi



“Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”;

Dengan demikian jelas untuk kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasal Modal, dan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Keuangan lainnya mutlak hanya OJK yang berwenang melakukan Penyidikan. Sedangkan Jaksa hanya berwenang melakukan kegiatan Penuntutan. Dan terhadap kegiatan penyidikan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5785);

Namun ternyata atau terbukti Pengadilan Negeri Ambon melalui yang mulia Hakim Praperadilan Ibu. Christina Tetelepta, S.H., dalam putusannya Nomor 06/Pid.Pra/2016/PN.Amb tanggal 24 Mei 2016 (antara klien kami IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagai Pemohon melawan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku sebagai Termohon), telah membenarkan bahwa Termohon berwenang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan penyelewengan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku – Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar sebagai tindak pidana korupsi, dan yang telah diserahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya dan Surat Penuntutan serta telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang kemudian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, sehingga pertimbangan hukumnya dan telah memutuskan perkara *a quo*. Dengan demikian terbukti jelas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon telah dengan sengaja turut terlibat melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau tepatnya telah melanggar asas hukum “*lex specialis derogate legi generali*” yang secara tegas tertuang pada Pasal 63 Ayat (2) KUHP, yang

Hal. 168 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



menyatakan : “Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam hal yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang akan dikenakan”. Dengan demikian secara hukum terhadap dugaan penyelewengan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara, Aparat Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku tidak berwenang melakukan penyidikan;

2. TERDAPAT KEPENTINGAN LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI HAKIM CHRISTINA TETELEPTA, S.H., DENGAN PERKARA A QUO;

2.1. Bahwa Pasal 17 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan :

Ayat (5)

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara”;

Ayat (6)

“Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipindana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Kemudian penjelasan dari Ayat (5) tersebut di atas, menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya”;

2.2. Bahwa terbukti atau ternyata, dalam dugaan penyelewengan dana Bank untuk pembelian Tanah dan Bangunan untuk kepentingan pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku – Maluku Utara sebesar Rp54 miliar, telah digelar sidang Praperadilan dengan Pemohon adalah klien kami adalah IDRIS ROLOBESSY, S.E., melawan Termohon Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku dengan Hakim Tunggal yaitu Yang Mulia Ibu Christina Tetelepta, S.H., berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 06/ Pen.Pid.Pra/2016.PN.Amb Tanggal 25 April 2016 tentang Penunjukan Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan dan telah membuat Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Pra/2016/PN.Amb

Hal. 169 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Mei 2016 dengan amarnya : “Menyatakan Menolak permohonan Pemohon Praperadilan IDRIS ROLOBESSY, S.E., untuk seluruhnya”. Kemudian dalam memeriksa dan mengadilki pokok perkara *a quo* dengan Terdakwa klien kami IDRIS ROLOBESSY, S.E., Yang Mulia Hakim Ibu Christina Tetelepta, S.H., juga tercatat atau terbukti sebagai anggota Majelis Hakim yang diketuai oleh yang mulia Hakim Bapak Suwono, S.H., M.Hum., S.E (yang dalam hal ini selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon yang menerbitkan Surat Penetapan bagi yang mulia Hakim Ibu Christina Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Praperadilan tersebut di atas);

2.3. Bahwa walaupun dalam persidangan pokok perkara *a quo*, kami tim Kuasa Hukum telah mengajukan keberatan beberapa kali tentang kehadiran yang mulia anggota Majelis Hakim Ibu Christina Tetelepta, S.H., namun ternyata yang mulia Ketua Majelis Hakim Bapak Suwono, S.H., M.Hum, S.E., sama sekali tidak menggubrisnya. Dan pada akhirnya Majelis Hakim yang terdiri dari Suwono, S.H., M.Hum., S.E, Christina Tetelepta, S.H dan Heri Leliantono, S.H., selaku anggota telah membuat putusan dengan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb Tanggal 27 Maret 2017 dengan amar antara lain : “Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang identitas lengkapnya telah disebutkan di awal putusan ini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

- a. Korupsi secara bersama-sama;
- b. Tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dan
- c. Tindak pencucian uang secara bersama-sama sebagai yang melakukan, turut serta melakukan, setiap orang yang menerima atau menguasai menempatkan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dan tindakan pidana pencucian uang secara bersama-sama;

Hal. 170 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pelanggaran Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut di atas, kami selaku Penasihat Hukum telah memohonkan kepada Ketua Mahkamah Agung dengan Surat Nomor 08-B/SL/FB & A/V/2017 Ambon, 15 Mei 2017 perihal : Permohonan Untuk Menyatakan Tidak Sah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 27 Maret 2017 atas nama Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,S.E, dan telah diterima oleh Tata Usaha Mahkamah Agung Tanggal 15 Mei 2017, serta ditembuskan kepada Bapak Ketua Komisi Yudisial RI, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Bapak Suwono, S.H., M.Hum, S.E., Ibu Christina Tetelepta, S.H., dan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku. Sehingga walaupun surat tersebut belum mendapat jawaban dari yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung, namun karena telah menjadi catatan persidangan, semestinya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon meresponinya. Terbukti sama sekali tidak ada, sehingga taruhannya adalah pemenuhan persyaratan yang telah dilakukan selaku Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc serta sumpah dan janji sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf c dan Pasal 14 Ayat (2) serta Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/PID.SUS-TPK/2016/PN.AMB tanggal 27 MARET 2017 yang turut ditandatangani oleh yang mulia Hakim Anggota Ibu Christina Tetelepta, S.H, sebagaimana diatur pada Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara hukum harus dinyatakan tidak sah;

3. DUGAAN PENYELEWENGAN DANA BANK ATAS PEMBELIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KANTOR CABANG PT BANK MALUKU – MALUKU UTARA DI SURABAYA SEBESAR Rp54 MILIAR BUKANLAH DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, TETAPI ADALAH DUGAAN TINDAK PIDANA PERBANKAN;

- 3.1. Bahwa salah satu unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 171 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Kuangan Negara dimaksud berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan : "Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 meliputi g : kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah"

Kemudian berdasarkan aline ke-4 pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menyebutkan : "Keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- (a) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara..."

3.2. Bahwa pengertian Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Umum alinea ke 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 3.1, yang apabila dikaitkan dengan dana yang ada dalam Suatu Lembaga Usaha Perbankan yang merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), maka yang termasuk Keuangan Negara adalah kekayaan Negara yang dipisahkan yang dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah tersebut, yang diwujudkan sebagai modal disetor pemegang saham Pemerintah/Pemerintah Daerah dan deviden yang harus dibagikan perseroan terhadap para pemegang saham tersebut;

3.3. Bahwa terhadap modal disetor pemegang saham dan deviden yang harus dibagikan perseroan sebagaimana dimaksud butir 3.2, maka

Hal. 172 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada PT Bank Maluku – Maluku Utara yang pemegang sahamnya adalah Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Utara tercatat berdasarkan Laporan Necara PT Bank Maluku – Maluku Utara per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Sidharta & Tansil dan telah diumumkan pada harian Ambon Ekspres tanggal 9 April 2015 sebagaimana diamanatkan pada Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menyebutkan :

“Pasal 34

(1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia (sekarang telah diambil alih oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011) neraca dan perhitungan laba / rugi tahunan serta penjelasannya serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.’

(2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik;

(3) Tahun buku bank adalah tahun takwin;

Pasal 35

Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”;

Tercatat neraca per 31 Desember 2013 dan per 31 Desember 2014 total ekuitas atau modal sendiri bank sebesar Rp534,979 miliar dan Rp500,065 miliar dengan rincian sebagai berikut (dalam jutaan rupiah):

	Neraca per 31 Des 2013	Neraca per 31 Des 2014
1. Modal Disetor	164.105	250.000
2. Tambahan Modal Disetor		
- Dana Setoran Modal	116.395	52.000
3. Pendapatan/Kerugian Konprehensif Lainnya		

Hal. 173 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- Untung/Rugi		
Actuarial Manfaat Pasti	515	(8.443)
4. Cadangan		
a. Cadangan Umum	151.241	138.301
5. Laba-Rugi		
a. Tahun-Tahun Lalu		
- Laba	-	70.000
- Rugi	10.025	-
b. Tahun Berjalan		
- Laba	142.148	-
- Rugi	-	1.793
Total Ekuitas/Modal	<u>534.979</u>	<u>500.065</u>

Dengan demikian berdasarkan arti Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana disebutkan di atas, maka Keuangan Negara atau Keuangan Daerah yang berupa Modal Disetor Pemegang Saham pada PT Ban Maluku – Maluku Utara adalah :

1. Sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp164,395 miliar untuk Modal Disetor Pemegang Saham;
2. Tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 Modal Disetor Pemegang Saham adalah sebesar Rp250 miliar;
3. Atau di dalam tahun 2014 terdapat penambahan Modal Disetor Pemegang Saham sebesar Rp85,895 miliar;
- 3.4. Bahwa dalam kaitan dengan Dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui baik oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon maupun Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, bahwa kegiatan pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku – Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar adalah merupakan tindak pidana korupsi. Dengan demikian semestinya dana bank yang dikeluarkan untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut adalah bersumber dari modal disetor pemegang saham PT Bank Maluku – Maluku Utara yang diterima oleh bank tahun 2014 sebesar Rp85,895 sebagaimana disebut pada butir 3.3 angka 3 di atas; Oleh sebab itu, dengan berlandaskan arti Keuangan Negara/Keuangan Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah khusus pada PT Bank Maluku – Maluku Utara yang telah melakukan kegiatan pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya sebesar Rp54 miliar tersebut di atas, maka dikaitkan dengan kontroversi penerbitan Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006, yang dikemukakan oleh Ketua BPK Bapak Anwar Nasution dan Jampidsus Hendarman Supanji bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan tetap merupakan kekayaan Negara, serta pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 48/PUU/XI/2013 tanggal 218 September 2013, yang pada intinya menyebutkan konsep keuangan Negara yang dipisahkan diperluas pengertiannya dengan “Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang secara eksplisit dianut dalam UUD 1945, maka menurut pendapat kami terdapat 2 (dua) hal penting yaitu :

- a. Apabila terbukti jumlah dana bank sebesar Rp54 miliar tersebut digunakan sumber dana dari modal disetor pemegang saham sebesar Rp85,895 miliar, maka jelas merupakan dugaan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur juga pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Apabila tidak terbukti jumlah dana bank sebesar Rp54 miliar tidak bersumber dari modal disetor pemegang saham tahun 2014 sebesar Rp85.895 miliar, tetapi bersumber dari cadangan bank, maka dugaannya adalah tindak pidana perbankan, sebagaimana diatur pada Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dalam penjelasan pasal tersebut, menyebutkan :
“Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dalam ayat ini digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan apabila hanya sekedar pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat perlu dihindarkan;

Hal. 175 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Bahwa untuk menjawab membuktikan 2 (dua) hal tersebut sebagaimana dimaksud pada butir 3.4 huruf a dan huruf b, dari sisi analisis keuangan perusahaan secara umum digunakan/diuji dengan analisis sumber dan penggunaan dana. Sedangkan dari sisi praktik perbankan yang lazim digunakan/diuji dengan menggunakan kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank atau CAR (*capital adequacy ratio*);

A. ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

Sumber dana bank berdasarkan praktik perbankan yang lazim dan yang secara tegas dikemukakan oleh Dr. Kasmir (Mantan Konsultan Bank Maluku) dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan (2014:69) terdiri dari :

1. Dana yang bersumber dari bank itu sendiri;
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas;
3. Dana yang bersumber dari lembaga lain;

Khusus terhadap dana yang bersumber dari bank itu sendiri yang berdasarkan hukum perseroan terbatas, maka rincian sumber dana bank tersebut terdiri dari :

- Setoran modal pemegang saham;
- Cadangan-cadangan bank;
- Penjualan aset yang diambil alih (AYDA);
- Laba bank yang belum dibagi;

Kemudian dari sisi asas penggunaan dana secara umum sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan (1995:346), bahwa untuk pembelanjaan tanah (termasuk gedung), karena merupakan aset yang tidak Likwid (tidak cepat cair) harus menggunakan sumber dari yang berasal dari modal sendiri. Sehingga dalam kaitan dengan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku-Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar muncul persoalan pokok perkara *a quo*, apakah menggunakan sumber modal bank sendiri yang berasal dari kekayaan daerah dipisahkan yaitu modal disetor pemegang saham yang berjumlah Rp250 miliar ? Atau menggunakan dana cadangan bank, penjualan aset yang diambil alih atau menggunakan laba yang belum dibagi ?

Untuk menjawab sekaligus membuktikannya hal tersebut, maka digunakan analisis keuangan perusahaan yang berlaku secara umum



dalam manajemen keuangan perusahaan yang dipraktekkan dan sebagai alat pengambilan keputusan manajemen perusahaan terutama yang telah berbadan hukum perseroan terbatas dimanapun berada dibelahan dunia ini;

Analisis keuangan perusahaan tersebut adalah Analisis Sumber dan Penggunaan Dana. Menurut Prof. Bambang Riyanto dalam bukunya tersebut di atas (1995:346), untuk melakukan Analisis Sumber dan Penggunaan Dana PT Bank Maluku-Maluku Utara dalam tahun 2014, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah :

a.1. Menyusun Laporan Perubahan Neraca (*statement of balance sheet changes*) atas Neraca per 31 Desember 2013 dan Neraca per 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Shidarta & Tansil, yang nampaknya seperti dibawah ini :

LAPORAN PERUBAHAN NERACA
PT BANK MALUKU
PER 31 DESEMBER 2013 – PER 31 DESEMBER 2014
(JUTAAN RUPIAH)

NO	URAIAN	NECARA PER 31 DES 2013	NECARA PER 31 DES 2014	PERUBAHAN	
				NAIK	TURUN
I	ASET				
1	Kas	191.210,00	287.951,00	96.741,00	
2	Penempatan pada Bank Indonesia	387.692,00	445.655,00	57.963,00	-
3	Penempatan pada Bank lain	635.516,00	313.521,00	-	321.995,00
4	Tagihan Spot & Derevatif	-	-	-	-
5	Surat Berharga	170.725,00	185.092,00	14.367,00	-
	a. Diukur pada nilai wajar Laba Rugi	-	-	-	-
	b. Diukur untuk dijual				
	c. Dimiliki hingga JT	170.725,00	185.092,00	14.367,00	-
	d. Pinjaman diberikan dan Piutang	-	-	-	-
6	Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-
7	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli	291.810,00	238.501,00	-	53.309,00

Hal. 177 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	dengan Janji Dijual kembali (Reverse Repo)				
8	Tagihan Akseptasi	-	-	-	-
9	Kredit	2.763.084,00	3.082.061,00	318.977,00	-
	a. Diukur pada nilai wajar Laba Rugi	-	-	-	-
	b. Diukur untuk dijual	-	-	-	-
	c. Dimiliki hingga JT	-	-	-	-
	d. Pinjaman diberikan dan Piutang	2.763.084,00	3.082.061,00	318.977,00	-
10	Pembiayaan Syariah	-	-	-	-
11	Penyertaan	-	-	-	-
12	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset	40.053,00	288.901,00	(248.848)	-
	a. Surat Berharga	-	-	-	-
	b. Kredit	40.053,00	50.400,00	(10.347)	-
	c. Lainnya	-	238.501,00	(238.501)	-
13	Asset Tak Berwujud	-	5.869,00	5.869,00	-
	Akumulasi Aset Tak Berwujud	-	605,00	(605)	-
14	Aset Tetap & Inventaris	93.202,00	103.230,00	10.028,00	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap & Inventaris	31.953,00	40.387,00	(8.434,00)	-
15	Asset Non Produktif	4.181,00	4.181,00	-	-
	a. Properti Terbengkalai	3.514,00	3.514,00	-	-
	b. Asset Yang Diambil Alih	867,00	667,00	-	200,00
	c. Rekening Tunda	-	-	-	-
	d. Aset Antar Kantor	-	-	-	-
	- Melakukan kegiatan di luar Indonesia	-	-	-	-
16	Cadangan Kerugian Penurunan Aset Lainnya	-	-	-	-
17	Sewa Pembiayaan	-	-	-	-
18	Aset Pajak Tangguhan	-	-	-	-
19	Aset Lainnya	95.275,00	206.608,00	111.333,00	-
	Total Aset	4.560.889,00	4.542.776,00	-	-
II	LIABILITAS DAN EKUITAS				
1	Giro	1.077.389,00	1.437.513,00	360.124,00	-
2	Tabungan	1.022.641,00	1.016.785,00	-	5.856,00
3	Simpanan Berjangka	940.981,00	886.355,00	-	54.626,00

Hal. 178 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dana Investasi Reverse Sharing	-	-	-	-
5	Kewajiban kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
6	Kewajiban kepada Bank lainnya	620.698,00	360.697,00	-	260.001,00
7	Kewajiban Spot & Derevatif	-	-	-	-
8	Kewajiban atas Surat Berharga yang Dijual dengan janji Dibeli kembali (Repo)	-	-	-	-
9	Kewajiban Akseptasi	-	-	-	-
10	Surat Berharga yang diterbitkan	218.650,00	219.111,00	461,00	-
11	Pinjaman yang Diterima	27.415,00	27.415,00	-	-
	a. Pinjaman yang dapat diperhitungkan sebagai Modal	-	-	-	-
	b. Pinjaman yang diterima lainnya	27.415,00	27.415,00	-	-
12	Setoran Jaminan	3.850,00	2.916,00	-	934,00
13	Liabilitas antar kantor	-	-	-	-
	a. Melakukan kegiatan di Indonesia	-	-	-	-
	b. Melakukan kegiatan di luar Indonesia	-	-	-	-
14	Liabilitas Pajak Tangguhan	-	-	-	-
15	Liabilitas lainnya	114.286,00	91.919,00	-	22.367,00
16	Dana Investasi Profit Sharing	-	-	-	-
	Total Liabilitas	4.025.910,00	4.042.711,00	-	-
	EKUITAS				
17	Modal Disetor	164.105,00	250.000,00	85.895,00	-
	a. Modal Dasar	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	-
	b. Modal Yang Belum Disetor	335.895,00	750.000,00	(414.105,00)	-
	c. Saham Yang Dibeli kembali (Treasury Stock)	-	-	-	-
18	Tambahan Setoran Modal	116.395,00	52.000,00	-	64.395,00

Hal. 179 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	a. Agio	-	-	-	-
	b. Disagio	-	-	-	-
	c. Modal Sumbangan	-	-	-	-
	d. Dana Setoran Modal	116.395,00	52.000,00	-	64.395,00
19	Pendapatan (Kerugian) Komprehensif lainnya	515,00	(8.443,00)	-	(8.958,00)
	a. Penyesuaian akibat penjabaran Laporan Keuangan	-	-	-	-
	b. Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	-	-	-
	c. Lindung Nilai Arus Kas	-	-	-	-
	d. Selisih penilaian kembali Aset Tetap	-	-	-	-
	e. Bagian Pendapatan Komprehensif lainnya dari Entitas Asosiasi	-	-	-	-
	f. Untung/Rugi Aktuarial Program Manfaat pasti	515,00	(8.443,00)	-	(8.958,00)
	g. Lainnya	-	-	-	-
20	Selisih keuangan Reorganisasi	-	-	-	-
21	Selisih Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	-	-	-
22	Ekuitas lainnya	-	-	-	-

23	Cadangan	151.241,00	138.301,00	-	12.940
	a. Cadangan umum	151.241,00	138.301,00	-	12.940
	b. Cadangan tujuan	-	-	-	-
24	Laba/Rugi				
	a. Tahun-Tahun Lalu	-	-	-	-
	- Laba	-	70.000,00	70.000,00	-
	- Rugi	10.025,00	-	-	(10.025,00)
	b. Tahun Berjalan				

Hal. 180 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



	- Laba	112.748,00	-		112.748,00
	- Rugi	-	1.793,00	(1.793,00)	
24	Kepentingan Non Pengendali	-	-	-	-
	Total Ekuitas	534.979,00	500.065,00		
	Total Liabilitas dan Ekuitas	4.560.889,00	4.542.776,00		

a.2. Membuat Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana (Prof. Dr. Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, 1995:346-347 dan Dr. Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, 2015 : 257-259) yaitu :

a.2.1. Sumber-Sumber Dana

a. Sumber-sumber dana apabila pos-pos neraca per 31 Desember 2013 dan pos-pos neraca per 31 Desember 2014 mengalami perubahan yaitu :

- Berkurangnya aktiva/aset (selain kas);
- Bertambahnya setiap jenis hutang/liabilitas;
- Bertambahnya Modal Disetor Pemegang Saham;
- Bertambahnya Akumulasi Penyusutan atas Aktiva/Aset Tetap dan Inventaris;
- Bertambahnya cadangan-cadangan;
- Terdapat laba tahun lalu yang belum/telah diperhitungkan (setelah pajak);
- Laba tahun berjalan;

a.2.2. Penggunaan Dana

Penggunaan dana apabila pos-pos neraca per 31 Desember 2013 dan pos-pos neraca per 31 Desember 2014 mengalami perubahan yaitu:

- Bertambah aktiva/aset (selain kas)
- Berkurang setiap jenis hutang/liabilitas
- Berkurang Modal Disetor Pemegang Saham
- Pembayaran Dividen
- Rugi Tahun Berjalan

Yang nampaknya seperti dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN SUMBER-SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA

PT BANK MALUKU

TAHUN 2014

(Dalam Jutaan Rupiah)

I. SUMBER DANA

1. Penarikan Penempatan pada Bank Lain	321.995,00
2. Tagihan atas Surat Berharga Yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Reverse Repo)	53.309,00
3. Pencairan/Penjualan Aset Yang Diambil Alih (AYDA)	200,00
4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris	8.434,00
5. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset	248.848,00
6. Akumulasi Aset Tak Berwujud	605,00
7. Penerimaan Simpanan Giro	360.124,00
8. Penerimaan Surat Berharga Yang Diterbitkan	461,00
9. Penambahan Modal Setoran	<u>85.895,00</u>
Jumlah Sumber Dana	<u>1.079.871,00</u>

II. PENGGUNAAN DANA

1. Penambahan Penempatan pada Bank Indonesia	57.963,00
2. Penempatan/Investasi dalam Surat Berharga	14.367,00
3. Penambahan Pemberian Kredit	318.977,00
4. Pembelian Aset Tak Berwujud	5.869,00
5. Pembelian Aset Tetap dan Inventaris	10.028,00
6. Pembelian Aset Lainnya	111.333,00
7. Pembayaran Penarikan Tabungan	5.856,00
8. Pembayaran Penarikan Simpanan Berjangka	54.626,00
9. Pembayaran Kewajiban kepada Bank Lain	260.001,00
10. Pembayaran Setoran Jaminan	934,00
11. Pembayaran Liabilitas Lainnya	22.367,00
12. Penggunaan Tambahan Setoran Modal	64.395,00
13. Kerugian Aktuarial Program Manfaat Pasti	8.958,00
14. Penggunaan Cadangan Umum	12.940,00
15. Laba Tahun Lalu yang diperhitungkan	<u>34.516,00</u>
Jumlah Penggunaan Dana	<u>983.130,00</u>

III. SISA PENGGUNAAN DANA/SISA KAS

DALAM TAHUN 2014 96.741,00

Dari Laporan Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana di atas, terlihat jelas :

1) Total Sumber Dana

Hal. 182 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Tahun 2014 Rp 1.079.871 juta

Total Penggunaan

Tahun 2014 Rp 983.130 juta

Pertambahan Kas

PT Bank Maluku-Malut

Tahun 2014 Rp 96.741 Juta

2) Pertambahan Kas Tersebut Di Tahun 2014 adalah dibuktikan sama dengan :

- Posisi Kas sesuai

Neraca per 31 Desember 2013 Rp 191.210 Juta

- Posisi Kas sesuai

Neraca per 31 Desember 2014 Rp 287.951 Juta

Pertambahan Kas

PT Bank Maluku-Malut Tahun 2014 Rp 96.741 Juta

3) Dengan pertambahan kas PT Bank Maluku Maluku Utara ditahun 2014 sebesar Rp96.741 juta atau Rp96,741 miliar menandakan atau membuktikan bahwa pertambahan modal disetor pemegang saham dalam tahun 2014 sebesar Rp85,895 miliar (butir 9 sumber dana) sama sekali tidak ada Rp1 pun yang digunakan. Jadi secara fisik tetap utuh sehingga tercatat saldo kas Bank per 31 Desember 2014 sebesar Rp287,951 miliar, didalamnya secara utuh/secara fisik terdapat dana modal disetor pemegang saham sebesar Rp250 miliar yang telah disetor atau ditempatkan pada PT Bank Maluku – Malut sampai dengan 31 Desember 2014 yang sama sekali atau Rp1 pun tidak digunakan baik untuk pembelian tanah dan bangunan sebesar Rp54 miliar untuk Kantor Cabang di Surabaya maupun tidak digunakan untuk kegiatan bank yang lain.

Dengan demikian berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana PT Bank Maluku Maluku Utara tahun 2014, terbukti kegiatan Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar yang dilakukan pada bulan November 2014, sama sekali tidak menggunakan Modal Disetor Pemegang Saham yang merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Maluku Utara yang ditempatkan pada PT Bank Maluku Maluku Utara;

Hal. 183 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



B. ANALISIS KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)
BANK ATAU CAR

Untuk membuktikan hasil Analisis Sumber dan Penggunaan Dana dimana kegiatan Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp54 miliar tidak menggunakan modal disetor pemegang saham sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan pada PT Bank Maluku Maluku Utara, maka diuji ulang dengan menggunakan ratio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank atau dikenal dengan *capital aduqatio ratio* (CAR);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank, menyatakan :

Ayat (1)

“Bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil resiko”;

Ayat (2)

“Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan menggunakan ratio Penyediaan Modal Minimum (KPMM)”;

Ayat (3)

“Penyediaan modal minimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan paling rendah sebagai berikut”;

- a. 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR) untuk bank dengan profil resiko peringkat 1 (satu);
- b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 2 (dua);
- c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 3 (tiga);
- d. 11% (sebelas persen) sampai dengan kurang 13% (empat belas persen) dari ATMR untuk bank dengan profil resiko peringkat 4 (empat);

Profil resiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2012 tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 9 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2012 yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Profil resiko 1 (satu) berkaitan dengan peringkat komposit 1 (PK-1) adalah kondisi bank yang secara umum sangat sehat;
- b. Profil resiko 2 (dua) berkaitan dengan peringkat komposit 2 (PK-2) adalah kondisi bank yang secara umum sehat;
- c. Profil resiko 3 (satu) berkaitan dengan peringkat komposit 3 (PK-3) adalah kondisi bank yang secara umum cukup sehat
- d. Profil resiko 4 (empat) berkaitan dengan peringkat komposit 4 (PK-4) adalah kondisi bank yang secara umum kurang sehat. Dan peringkat Komposit 5 (lima) adalah kondisi bank secara umum tidak sehat;

Kaitannya dengan PT Bank Maluku sesuai Laporan Keuangan Bank yaitu Neraca per 31 Desember 2014 dan Perhitungan Laba Rugi 1 Januari 2014 – 31 Desember 2014, dan Laporan Penerapan *good corporate governance* serta laporan lainnya, maka oleh Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Tahun 2014 atau atas Peringkat Komposit (PK) adalah Cukup Sehat atau PK-3 dengan KPMM atau CAR sebesar 17,34% dari CAR yang disyaratkan adalah paling rendah 10% sampai dengan kurang dari 11% sesuai huruf c untuk kondisi PT Bank Maluku yang tingkat kesehatannya adalah Cukup Sehat atau PK-3;

Rumus dari CAR adalah jumlah modal Bank dibagi ATMR. Jadi dengan modal PT Bank Maluku berdasarkan Neraca per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp500,065 miliar dari ATMR adalah Rp2.883.381 juta, maka CAR adalah $(Rp500.065 : Rp2.883.381) \times 100\% = 17,34\%$. Sementara yang diisyaratkan dengan posisi kesehatan bank cukup sehat adalah :

Paling sedikit CAR 10%, sehingga modal bank yang masih ada dalam CAR adalah $10\% \times Rp2.883.381 \text{ juta} = Rp288.338 \text{ juta}$ atau Rp288,338 miliar dengan demikian di dalam CAR atau KPMM sebesar Rp288,338 miliar masih tersimpan seluruhnya modal disetor Pemegang Saham per 31 Desember 2014 yang berjumlah Rp250 miliar dan tambahan setoran modal per 31 Desember 2014 sebesar Rp38,338 miliar;

Atau kurang dari 11% CAR, maka KPMM adalah $11\% \times Rp2.883.381 \text{ juta} = Rp317,173 \text{ miliar}$. Dimana di dalam KPMM ini masih tersimpan atau tidak digunakan modal disetor Pemegang Saham Pemerintah Daerah per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp250 miliar dan

Hal. 185 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



tambahan setoran modal sebesar Rp52 miliar serta cadangan lainnya sebesar Rp15,177 miliar.

Ternyata CAR atau KPMM PT Bank Maluku per 31 Desember 2014 adalah 17,34%. Sehingga modal yang tidak digunakan per 31 Desember 2014 sebagai kewajiban penyediaan modal minimum atau (KPMM) adalah $17,34\% \times \text{Rp}2.883.381 \text{ juta (ATMR)} = \text{Rp}499.978 \text{ miliar}$. Artinya dari persediaan modal minimum sebesar Rp499,978 miliar per 31 Desember 2014, terdapat modal disetor Pemegang Saham Pemerintah yang sama sekali tidak digunakan sebesar Rp250 miliar, Tambahan Setoran Modal Rp52 miliar, Cadangan Umum Rp138,381 miliar, dan Laba tahun lalu Rp59,677 miliar. Dengan demikian berdasarkan pembuktian sebagaimana diuraikan pada butir 5.1 sampai dengan butir 5.3 di atas terbukti sangat jelas bahwa dengan posisi CAR PT Bank Maluku per 31 Desember 2014, maka sangat dipastikan untuk kegiatan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Surabaya pada bulan November 2014 sebesar Rp54 miliar sama sekali tidak menggunakan sumber Dana Bank sendiri atau modal sendiri yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD berupa modal disetor Pemegang Saham Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota, se Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Utara, baik diperoleh pada Tahun 2014 sebesar Rp85,89 miliar maupun sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp250 miliar. Atau dengan kata lain Pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang Surabaya pada Bulan Desember 2014 sama sekali tidak menggunakan uang Negara/uang Daerah atau sama sekali tidak berhubungan dengan uang Negara/uang Daerah. Hal yang sama pula terhadap biaya lain sebesar $\pm \text{Rp}4 \text{ miliar}$ di tahun 2015, karena pengaruh CAR 2014 yang cukup tinggi/sangat baik;

Dengan demikian berdasarkan analisis sumber dan penggunaan dana serta yang diuji dengan analisis kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) bank, yang terbukti sama sekali tidak menggunakan dana dari modal disetor Pemegang Saham PT Bank Maluku – Maluku Utara untuk pembelian tanah dan bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang Bank di Surabaya di sebesar Rp54 miliar, tapi yang digunakan adalah bersumber dari dana cadangan bank. Atau dengan

Hal. 186 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



kata lain untuk pembelian tanah dan bangunan sama sekali tidak menggunakan uang Negara/uang Daerah. Dan atas penggunaan Dana Cadangan Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT Bank Maluku – Maluku Utara dengan Surat Persetujuan Nomor 83/DK/2014 Tanggal 13 November 2014, dan telah mendapat persetujuan dari RUPS Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku Utara Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014, sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 25 Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku – Maluku Utara (barang bukti Nomor 23 dan Nomor 95), yang menyatakan :

Pasal 15 Ayat (9)

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham”;

Persetujuan Pemegang Saham atas pembukaan Cabang Bank di Surabaya, telah dilakukan pada saat RUPS Tahunan PT Bank Maluku – Maluku Utara bulan Mei 2014 di Kota Ternate, sebagaimana kesaksian dimuka Persidangan yang dilakukan oleh Johanis Batjeran dan Zainuddin Umasangadji anggota Dewan Komisaris PT Bank Maluku – Maluku Utara.

Kemudian Pasal 25 Ayat (3) dan Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyebutkan:

- “(3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut maka rapat umum Pemegang Saham memutuskan agar jumlah dari cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan pada Ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan perseroan;
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melebihi jumlah 20% sebagaimana dimaksud Ayat (3) adalah setelah bagian laba perseroan yang disediakan untuk cadangan. Jadi berdasarkan rincian total ekuitas atau modal sendiri bank pada neraca per 31 Desember 2013 sebagaimana diuraikan pada butir 3.1 di atas, tercatat Cadangan Umum adalah sebesar Rp151,241 miliar. Dipotong 20% untukantisipasi kerugian perseroan yaitu Rp30,248 miliar. Sehingga sisa cadangan yang dapat digunakan untuk operasional Bank (khusus pembelian Tanah dan Bangunan sebesar Rp54 miliar) adalah Rp151,241 miliar dikurangi Rp30,248 miliar sehingga hasilnya adalah Rp120,993 miliar. Cadangan Umum per 31 Desember 2014 bertambah menjadi Rp138,301 miliar sebagai akibat adanya penambahan dari laba yang diperoleh bank tahun 2014.

Dengan terbuktnya dana cadangan bank digunakan untuk pembelian Tanah dan Bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku – Maluku Utara di Surabaya, maka jelas ancaman pidananya adalah dugaan Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur pada Pasal 49 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP. Uraian tentang penggunaan dana cadangan bank tersebut sebagaimana sesuai dengan keterangan kesaksian di muka Persidangan (dan keterangan tertulis yang disampaikan kepada Majelis Hakim) oleh Saksi Ahli Perbankan Gerardus Johannes Alputila, Sarjana Ekonomi., Magister Keuangan Daerah dan kesaksian saksi Izaak Thenu, Burhanudin Waliulu, serta saksi Jacobis Leasa, yang intinya bahwa untuk pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Bank di Surabaya digunakan dana bank PT Bank Maluku Maluku, kemudian kaitannya dengan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut yaitu Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Hasil Tindak Pidana (HTP) atau *predicate of crime* adalah bukan Pasal 2 Ayat (1) huruf a yaitu korupsi tetapi Pasal 2 Ayat (1) huruf g yaitu tindak pidana di bidang perbankan, dan yang melakukan penyidikan bukanlah Kejaksaan Tinggi Maluku, tetapi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diuraikan pada butir 1 di

Hal. 188 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :

Pasal 5

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan tindak pidana korupsi”;

Pasal 6

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara:

- a. Tindak pidana korupsi;
- b. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, dan/atau;
- c. Tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi”;

Maka jelas atau semestinya terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon tidak berwenang melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara a quo;

4. TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN KETENTUAN ATAU TIDAK SECARA MELAWAN HUKUM ATAS KEGIATAN PEMBELIAN/PENGADAAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK KANTOR CABANG PT BANK MALUKU MALUKU UTARA DI SURABAYA

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atas sifat terlarangnya suatu perbuatan, karena mengandung unsur kesalahan. Sebaliknya tidak secara melawan hukum berarti perbuatan yang dibenarkan dan tidak mengandung unsur kesalahan. Dengan demikian suatu keadilan tidak bisa diraih, jika orang yang dihukum ketika dia melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki kesalahan. Artinya atau dengan kata lain bahwa suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah, kecuali bilamana dilakukan dengan niat jahat.

Itulah sebabnya ajaran pertanggungjawaban pidana disamping unsur perbuatannya, maka unsur kesalahan mutlak harus ada yang harus diminta pertanggungjawaban dari si pelaku. Unsur kesalahan sangat terkait dengan elemen mental dari si pembuatnya atau “*mens rea*”. Dengan demikian suatu kesalahan harus bersamaan dengan perbuatan seseorang

Hal. 189 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan tindak pidana atau "*actus reus*" (Dr. Hasbullah F. Syawi, S.H., LL.M., M.M., 2015:10);

Ternyata dalam kegiatan Pembelian/Pengadaan Tanah dan Bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara senilai 54 miliar disamping bukan bersumber dari modal disetor Pemegang Saham yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan atau bukan bersumber dari keuangan Negara/keuangan Daerah sebagaimana diuraikan pada butir 3 di atas, terbukti Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum waktu itu hanya memberikan arahan/disposisi (bersama-sama saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan) atas usulan/rekomendasi dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Rencana Strategis dan Sekretaris Perusahaan yang tertuang di dalam Surat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan Surat Memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014 serta *final approve* yang dilakukan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atas telaan yang telah dilakukan oleh saksi Fredy Donald Sanaky Kepala Divisi Umum dan Hukum;

Arahan/Disposisi yang diberikan baik kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., maupun memintakan pendapat dari saksi Izaak Thenu atas surat-surat memorandum tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan/prosedur pembelian tanah dan atas gedung kantor bank sebagaimana diatur dalam BAB XVI PENGADAAN, Huruf A CARA PENGADAAN, Butir 1. Pembelian, Huruf a Tanah, Huruf a.1 Usul Pengadaan (halaman 197) sampai dengan halaman 199 yang dilanjutkan pada Huruf b Gedung Kantor sampai dengan Huruf b.2 halaman 202 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan : Logistik dan Material dan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Nomor DIR/106/KP tanggal 10 Desember 2008 tentang BPP/SOP Bank Indonesia RTGS. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon dihalaman 147 paragraf ke 1 alinea ke 8 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PTAMB tanggal 7 Juni 2017, yang menyatakan :

".... selanjutnya Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan tingkat pertama telah tepat dalam menilai fakta, dan benar dalam penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan hukumnya dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar

Hal. 190 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan tingkat banding dalam memutuskan perkara a quo.....”, adalah pendapat yang melahirkan pertimbangan hukum yang tidak tepat atau tidak benar atau setidaknya tidak cukup Mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*), yang secara jelas menggambarkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon kurang hati-hati dalam mencermati dan menelaah fakta-fakta hukum, bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, terutama saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., serta Pembelaan (*pledooi*) yang memang sejak awal telah dengan sengaja dan telah berniat untuk dikesampingkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, sehingga atas kesemua itu telah bertentangan dengan amanat Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut di atas, yang menyebutkan :

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

Dengan demikian atas suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, haruslah dibatalkan (*vanrechtswege*) sebagaimana Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang intinya menyatakan:

“Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*verhietigbaar*)”;

Selanjutnya agar menjadi bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI, perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., membuktikan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Ambon yang menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon yang terbukti tidak tepat atau tidak benar atau setidaknya tidak cukup mempertimbangkan, dengan uraian sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukum terhadap Dakwaan Primair Penuntut



Umum ad 2 Unsur Secara Melawan Hukum pada halaman 412 paragraf ke 2 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017 menyebutkan bahwa:

"Menimbang, bahwa oleh karena bersama-sama berangkat dari serangkaian kronologi dan fakta hukum yang sama terhadap peristiwa perkara ini, maka bisa jadi uraian pertimbangan Majelis Hakim akan sama atau hampir sama dengan materi tuntutan. Hal ini hanya faktor teknis, artinya bahwa uraian tuntutan tersebut telah dianggap benar sebagaimana faktanya, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangannya sendiri. Dan hal ini bukan sesuatu yang salah". Dan memang bukan sesuatu yang salah, tetapi ternyata atau terbukti Memang Salah tindakan atau keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon untuk mengambil alih uraian tuntutan Penuntut Umum sebagai pertimbangan hukumnya;

4.2. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana dimaksud butir 4.1, dimulai dengan pertimbangan hukum pada halaman 412 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa perbuatan material Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., bersama-sama dengan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta secara normatif telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 (tentang pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku) Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 (tentang BPP Logistik dan Material) yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan :

1) Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pepres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Pepres 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah";

4.3. Bahwa oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan klien kami IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan Saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Perencanaan

Hal. 192 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Strategis dan Sekretaris Perusahaan (*renstra corcec*) dan saksi Hentje Abraham Toisuta dalam perbuatan material telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 (tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku), adalah pertimbangan yang tidak tepat atau tidak benar, karena :

4.3.1. Bagaimana Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013, ternyata melihat atau membaca Surat Keputusan tersebut saja, Majelis Hakim tidak pernah. Dan itu terbukti bahwa:

- a. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 (tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/ Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku); sedangkan
- b. Naskah aslinya tertulis Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;

Dengan demikian menurut pendapat kami Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku dan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sangat berbeda jauh artinya dalam melakukan usahanya dan sumber-sumber modalnya. Sehingga jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon hanya mengutip utuh apa yang disajikan oleh Penuntut Umum, tanpa mencermati atau menelaah sebagaimana yang diwajibkan, yang patut diduga Majelis Hakim telah berpihak atau menempatkan kedudukan istimewa kepada Penuntut Umum.

4.3.2. Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku tersebut

Hal. 193 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga ditanda tangani oleh salah satu Direksinya yaitu klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, menyebutkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa adalah :

- 1) Menyusun dan menetapkan rencana-rencana kerja, persyaratan Pengadaan Barang/Jasa, cara penilaian, syarat peserta, prakiraan harga yang dikalkulasikan secara keahlian;
- 2) Mengadakan perencanaan mengenai pelangan yang akan dilaksanakan melalui media masa, dan pengumuman resmi untuk penerangan umum;
- 3) Mengundang peserta rekanan yang telah terdaftar/ tercatat di Bank Maluku maupun yang tidak tercatat di bank;
- 4) Memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang dan membuat berita acara;
- 5) Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat berita acara pembukaan dokumen penawaran;
- 6) Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang serta membuat berita acara hasil pelelangan;
- 7) Membuat Laporan Pertanggung Jawab mengenai hasil pelelangan kepada Direksi Bank Maluku;

Sehingga jelas sekali terlihat sangat berhubungan pembuatan/pembangunan gedung kantor bank di atas tanah milik Bank atau tanah bukan milik Bank sebagaimana diatur dalam Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Huruf A Cara Pengadaan, Angka 5 Pembuatan/ Pembangunan Gedung, Huruf a.1 Pembangunan Gedung Kantor Diatas Tanah Milik Bank, Huruf a.1.1 pada Surat Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan : Logistis dan Material Huruf a.1.1 menyebutkan : untuk pembangunan Gedung Kantor terlebih dahulu harus ditunjuk rekanan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yaitu :

- a.1.1.1. Konsultan Perencana;
- a.1.1.2. Konsultan Pengawas;
- a.1.1.3. Kontraktor/Pemborong;

Hal. 194 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Dengan demikian Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 sama sekali tidak diperlukan pada kegiatan pembelian langsung tanah dan bangun untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp54 miliar sebagaimana keterangan kesaksian di hadapan persidangan dari 2 (dua) orang Pejabat PT Bank Maluku Maluku Utara yang berhubungan dengan penegakan ketentuan perundang-undangan pada setiap operasional Bank yaitu Izaac Thenu Direktur Kepatuhan dan Jacobis Leasa Kepala Satuan Kerja Audit Internal Bank. Sehingga yang diperlukan oleh kegiatan pembelian langsung tanah dan bangunan tersebut adalah ketentuan sebagaimana diatur pada Huruf A. Cara Pengadaan Butir 1, Huruf A Tanah, mulai Huruf a.1 sampai dengan Huruf a.3.2 dan Huruf b.1 sampai dengan Huruf b.2 Buku 3 Pedoman Pengadaan Barang Tidak Bergerak pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/ KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan : Logistik dan Material;

Dengan demikian yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, dimana pertimbangannya menyebutkan telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., serta saksi Hentje Abraham Toisuta telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 adalah sama sekali tidak terbukti. Sehingga jelas dalam kaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pepres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Pepres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sama sekali tidak ada hubungan atau sama sekali tidak perlu mengacu, karena tidak ada panitia pengadaan;

- 4.4. Bahwa pertimbangan hukum yang berikut dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang telah diambil alih

Hal. 195 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon yaitu sebagai pertimbangan hukumnya yaitu klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan saksi Petro Ridolf Tentua serta saksi Hentje Abraham Toisuta telah melanggar keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Agustus 2013 (tentang BPP Logistik dan Material) adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat atau tidak benar, karena proses pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang di Surabaya telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang pada BAB XVI PENGADAAN, Huruf A Cara Pengadaan, Butir 1 Pembelian, Huruf a Tanah, Huruf a.1 Usul Pengadaan yaitu pada halaman 197 sampai dengan Huruf a.2.3. halaman 199, yang dilanjutkan pada Huruf b Gedung Kantor sampai dengan Huruf b.2 halaman 202 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material, yang terbagi dalam 2 (dua) tahap kegiatan. Kegiatan tahap pertama secara operasional adalah merupakan kewenangan dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra-Corcec yang melakukan kegiatan penelitian/survey dalam rangka proses pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya. Sedangkan kegiatan tahap kedua adalah merupakan kewenangan dari saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos., selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum yang melakukan negosiasi harga pembelian dan meminta persetujuan Direksi serta melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan kepada pemilik tanah dan bangunan tersebut. Sementara klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan hanya mengarahkan atau memberikan Disposisi atas rekomendasi yang diajukan oleh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corcec dan saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum; Proses tahap pertama, terbukti melibatkan saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corcec, saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, saksi Izaak Thenu selaku

Hal. 196 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktur Kepatuhan dan saksi Johanis Batjeran serta Zaenudin Uma Sangadji selaku Anggota Dewan Komisaris. Sedangkan proses tahap kedua melibatkan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E, saksi Fredy Donald Sanaky, saksi Hentje Abraham Toisuta, saksi Costaristo Tee selaku Pembeli Tanah dan Bangunan Jalan Darmo 51 Surabaya;

Selanjutnya secara kronologis tahap-tahap tersebut kami buktikan tidak terjadi pelanggaran aturan sebagaimana yang telah didakwaan Penuntut Umum berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan uraian sebagai berikut:

4.4.1. Proses tahap pertama

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon halaman 412 paragraf ke 1, yang menyebutkan :

“Menimbang bahwa ternyata pula bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material, pada Buku 3 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak halaman 197 telah diatur mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan yang prosedurnya adalah sebagai berikut :

a. Pembelian Tanah

a.1. Usul Pengadaan

- 1). Usul pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor dan rumah jabatan/ dinas Bank Maluku, yang disusun oleh Kantor Pusat;
- 2). Cabang mengajukan usul pengadaan tanah disertai dengan informasi mengenai penawaran tanah di beberapa lokasi kepada Kantor Pusat. Informasi penawaran tanah sekurang-kurangnya memberikan penjelasan mengenai harga, kelengkapan kepemilikan dan keadaan lingkungan setempat;

Hal. 197 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



a.2. Peninjauan Lokasi

- 1). Pemilihan lokasi tanah dilakukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC) yang akan melakukan peninjauan setempat dan menentukan alternatif lokasi yang terbaik dengan memperhatikan prospek dan ketersediaan anggaran;
- 2). Tugas Peninjauan dimaksud adalah sebagai berikut :
 1. Menilai kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut:
 - a) Konstruksi bangunan
 - b) Menganalisa untuk keperluan perencanaan gedung, antara lain:
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) setempat;
 - Garis Sepadan Bangunan (GSB)
 - Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
 - Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan tinggi bangunan yang diizinkan pada daerah tersebut;
 - c) Keabsahan Surat Kepemilikan
 - d) Patokan harga setempat dengan berpedoman pada estimasi Harga Pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP);
 - e) Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan;
 2. Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek dimasa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya;
 3. Lokasi tanah/bangunan ditetapkan berdasarkan persetujuan Direksi atas dasar usulan yang diajukan oleh Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (CORSEC);

Hal. 198 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



3). Tim Survey kemudian membuat laporan hasil peninjauan lokasi tanah dan didalamnya memuat data dan alternative lokasi tanah yang akan dipilih. Laporan hasil peninjauan lokasi tanah dan kemudian diteruskan oleh Divisi Umum dan Hukum kepada Direksi disertai dengan pendapat dan saran yang diperlukan;

1. Pelaksanaan Pembelian

a) Apabila usul pembelian tanah disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum akan memproses pelaksanaan pembelian tanah yang bersangkutan sebagai berikut :

- Menunjukan Appraisal untuk memperoleh perkiraan harga tanah yang akan dibeli sebagai pedoman untuk negosiasi;
- Mengadakan negosiasi dan membuat Berita Acara Hasil Negosiasi;
- Mengusulkan hasil negosiasi kepada Direksi untuk mendapatkan keputusan/ persetujuan pelaksanaan pembelian tanah dimaksud;
- Meneruskan keputusan/persetujuan Direksi unit yang bersangkutan untuk pelaksanaan pembelian tanah;

2. Apabila usul pembelian tanah tidak disetujui oleh Direksi, maka Divisi Umum dan Hukum meminta kepada Kantor Cabang yang bersangkutan untuk mencari lokasi lain dan mengusulkannya kembali kepada Divisi Umum dan Hukum. Lokasi tanah lain yang diusulkan oleh Kantor Cabang harus ditinjau oleh Tim Survey;

a) Pelaksanaan pembelian tanah dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Notaris atau Camat, dan sebelumnya harus dipastikan kembali bahwa surat-surat pemilikanya lengkap dan tidak mengandung masalah jika dibeli oleh Bank Maluku;

Hal. 199 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- b) Jenis hak tanah yang dapat dibeli oleh Bank Maluku adalah Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Bilamana yang dibeli adalah tanah HGB yang masa berlakunya hampir/telah jatuh tempo, harus diurus perpanjangannya atau ditingkatkan statusnya menjadi Hak Milik;
 - c) Tanah yang dibeli wajib segera dibalik nama menjadi atas nama Bank Maluku (harus diurus dalam waktu yang secepat-cepatnya) setelah dilakukan pembayaran;
- b. Gedung Kantor
- b.1. Pembelian gedung kantor adalah membeli gedung yang sudah jadi (gedung kantor, ruko, dan lain-lain) untuk digunakan sebagai tempat aktivitas bank;
 - b.2. Proses pembeliannya sama seperti pada proses, pembelian tanah;
 - b.3. Untuk pembelian gedung yang memerlukan renovasi atau perubahan/penambahan ruangan, prosedur pembangunannya adalah sama dengan prosedur pada butir A.5.a.1. berikut ini, dan seluruh biaya yang dikeluarkan dibukukan kedalam rekening gedung kantor yang dibeli sehingga menambah nilai/harga gedung kantor yang bersangkutan;
 - b.4. Gedung kantor yang dibeli harus disesuaikan dengan standar gedung kantor Bank Maluku, antar alain harus dilengkapi dengan Ruang Kluis, Ruang Arsip, Ruang Kepala dan lain-lain;
 - b.5. Pedoman standar luas tanah/bangunan (cfm. Bab I btr B.1.b & B.2.b)";
2. Ternyata atau terbukti mekanisme pengadaan tanah dan atau bangunan yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut di atas, adalah memang benar atau sama dengan kegiatan/wewenang saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corcec dalam melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hasilnya kepada klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum,

Hal. 200 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



yang untuk selanjutnya klien kami tersebut memberikan arahan/disposisi atau meminta pendapat dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan yang mempunyai wewenang inti adalah menjaga agar Bank tidak melanggar aturan.

Kegiatan dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra-Corcec berupa Peninjauan Lokasi sebagaimana diatur pada huruf a.2 Peninjauan Lokasi, yang mengarah kepada pemilihan lokasi tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang sebagaimana diatur pada huruf a.2.1, yang terurai pada tugas peninjauan lokasi dimaksud sebagaimana diatur pada huruf a.2.2, yang terdiri dari:

- Menilai kondisi tanah dan bangunan ditinjau dari aspek kelayakan teknis sebagaimana diatur pada butir a.2.2.1 yang menyangkut :
 - a) Konstruksi Bangunan;
 - c) Keabsahan Surat Kepemilikan;
 - d) Patokan Harga Setempat dengan berpedoman pada estimasi harga pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
 - e) Dan hal-hal lain yang diperlukan dan berkaitan dengan bahan perencanaan
- Menilai lokasi dan kondisi tanah/bangunan sebagaimana diatur pada huruf a.2.2 yaitu penilaian yang ditinjau dari aspek kelayakan ekonomis serta analisa finansial prospek dimasa mendatang seperti analisa strategis, analisa kualitatif dan kuantitatif investasi, kewajaran harga dan sebagainya;
- Lokasi tanah/bangunan yang telah dilakukan peninjauan/survey dan telah dinilai sebagaimana dimaksud huruf a.2.2.2 diajukan kepada Direksi untuk mendapat persetujuan sebagaimana pada huruf a.2.2.3;

Terakhir kegiatan dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corcec adalah melanjutkan lokasi tanah/bangunan yang telah disurvey kepada saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum;

Hal. 201 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



3. Proses dan mekanisme pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.1.2 di atas, tercermin dalam Surat-Surat Memorandum yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E (juga saksi Jack Revelino Stuart Manuhutu dan saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos) selaku Tim Survey;

Surat-surat memorandum tersebut diberi nomor yaitu Nomor RC/02/210/VIII/2012 tanggal 4 Agustus 2014 Perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan KC Surabaya dan KK Jakarta sampai dengan Nomor RC/02/341/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di kota Surabaya, yang kesemuanya sebagai fakta hukum tersebut yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon mulai dalam 413 paragraf terakhir sampai dengan halaman 419 paragraf ke 2 Putusan 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017, dan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah diambilalih oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai pendapatnya yang termuat dalam pertimbangan hukum paragraf ke 3 halaman 147 Putusan Nomor 10/PID.SUS.TPK/2017/PTAMB tanggal 7 Juni 2017.

Surat-surat Memorandum tersebut terungkap secara jelas yaitu :

- a. Surat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014

Laporan Survey ini dilakukan oleh Tim Survey yang terdiri dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corcec, saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos., selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum, saksi Burhanudin Waliulu dan saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu;

Berdasarkan Naskah Asli Surat Memorandum ini, yang tercatat sebagai barang bukti diberi nomor urut 31 Putusan, terdapat 2 lokasi yaitu di Jalan Darmo dan lokasi di jalan Soedirman Surabaya. Di Jalan Darmo yaitu gedung eks

Hal. 202 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CIMB dan rumah kosong. Sedangkan di jalan Soedirman adalah gedung yang baru selesai dibangun yang memiliki 5½ lantai dengan fasilitas perkantoran lengkap. Sehingga atas hasil pengamatan Tim, merekomendasikan khusus pada butir 2 yaitu :

a) Jika Direksi menyetujui Gedung Kantor Bank CIMB Niaga Syariah, maka diusulkan agar membeli untuk menghindari ratio BOPO yang membengkak serta dapat dikelompokkan sebagai aset. Harga pembelian adalah Rp75 juta/meter atau Rp97,5 miliar;

b) Jika digunakan Gedung Graha Soedirman ada 3 opsi :

- Menyewakan seluruh lantai dengan harga sewa Rp1.250.000.000/tahun;
- Menyewakan hanya 1 atau 2 lantai sesuai kebutuhan operasional Kantor Cabang;
- Membeli gedung tersebut;

Atas rekomendasi tersebut klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum membuat disposisi yang ditujukan kepada kepada saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan yaitu:

- "Pada prinsipnya setuju untuk dibuka jaringan kantor KC Surabaya dan ATM di kota Surabaya
- Khusus terkait hasil survey Tim Survey lokasi KC Surabaya Kiranya perlu kita rapat bersama untuk membahasnya, sekaligus menentukan lokasi mana yang tepat & strategis dapat dipilih u/ dimanfaatkan sebagai KC Surabaya. Selanjutnya kita putuskan bersama tentang mekanismenya, apakah kita sewa atau kita beli, ataukah pihak yayasan THT yang beli kemudian kita sewa dari yayasan THT";

Disposisi klien kami tersebut pada tanggal 6 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan, dan bukan langsung kepada saksi Petro Ridolf Tentu, S.E., seperti yang dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama paragraph ke 2 baris ke 4 yang menyebutkan : "Lalu

Hal. 203 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disposisi oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum pada tanggal 16 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua selaku Kepala Divisi Renstra Corcec, yang menyatakan ...”

Membuat disposisi kepada saksi Izaak Thenu terlebih dahulu, karena dalam kapasitas selaku Direktur Kepatuhan, yang bersangkutan disamping mengambil posisi sebagai Anggota Dewan Direksi, juga sebagai kepanjangan tangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas khusus sebagai termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor Dir/79/KP tanggal 6 Desember 2007, yang diterangkan dalam kesaksian saksi Izaak Thenu sendiri, dan dimuat dalam bagian keterangan saksi halaman 177 bari ke 2 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017 yang menyebutkan :

“Bahwa tugas dan tanggung jawab dari saksi selaku Direktur Kepatuhan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor Dir/79/KP tanggal 6 Desember 2007 tentang Pedoman Tugas dan Tanggung Jawab Direksi yaitu :

- 1) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan perseroan telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
- 2) Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
- 3) Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian, komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia;
- 4) Wajib mencegah Direksi Perseroan agar tidak menumpuk kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan

Hal. 204 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Bank Maluku dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 5) Memberikan usaha-usaha dipandang perlu sesuai dengan jabatan dan menginformasikan/mendiskusikan setiap kasus, memberikan pengarahan dan perbaikan kerja;
- 6) Melakukan koordinasi kepada para pejabat di divisi dan cabang-cabang tentang arah perkembangan manajemen resiko;
- 7) Melaksanakan penilaian prestasi/kondite pejabat yang dibawahnya secara berkala;”;

Dengan berdasarkan tugas dan wewenang saksi Izaak Thenu tersebut, prinsipnya yang disetujui berarti telah terpenuhi ketentuan/peraturan khususnya dalam kaitan dengan kegiatan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya; Ternyata dalam seluruh pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Banding, tugas dan wewenang saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan tersebut di atas sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal terbukti dalam proses Tahap Pertama ini (yang akan dibuktikan dengan uraian-uraian berikut) saksi Izaak Thenu sangat terlibat aktif;

Kemudian atas disposisi klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tersebut di atas, saksi Izaak Thenu membuat disposisi pada tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., sebagaimana dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama paragraph ke 3 halaman 414, yaitu : “Untuk KC Surabaya sependapat dengan Pak Dirum agar kita rapat bersama membahasnya. Disarankan agar Divisi Renstra Corcec juga membuat feasibility studi (FS) rencana pembukaan Cabang Surabaya sama

Hal. 205 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang pernah dibuat pada saat buka Cabang Jakarta (antisipasi permintaan oleh pihak OJK);

Dan akhirnya terhadap surat memorandum ini, saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., mendisposisi kepada saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu yaitu "atur waktu dan persiapkan alternatif lokasi KC Surabaya serta mekanismenya (pembelian atau sewa);

b. Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 415 paragraf ke 2 alinea ke 4 Putusan, menyebutkan : "... atas Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal laporan hasil survey pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta tersebut belum ada tindak lanjut oleh Pihak Bank Maluku";

Pertimbangan hukum tersebut adalah agak keliru. Karena setelah Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/ 2014 tanggal 4 Agustus 2014, ada Surat Penawaran yang masuk dari Soenarko tanggal 26 September 2014 dengan penawaran tanah seluas 900,7 m² dan bangunan seluas 500 m² dengan harga Rp54 miliar. Kemudian Surat tanggal 25 Oktober 2014 dengan tanah seluas 625 m² dengan harga Rp78 miliar;

Terhadap surat penawaran dari Soenarko, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., membuat disposisi yang ditujukan kepada saksi Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan sebagaimana ditampilkan pada paragraf ke 5 halaman 415 putusan yaitu :

- "Seingat saksi dengan lokasi pembukaan KC Surabaya Divisi Renstra Corcec bersama Divisi Umum dan hukum telah melakukan kunjungan (survey) di kota Surabaya dan laporan telah disampaikan kepada direksi;
- Oleh karena itu hemat saksi Divisi Umum dan Hukum segera berkoordinasi dengan Divisi Renstra Corcec guna menanggapi surat penawaran ini, selanjutnya berikan pendapat atau usul kepada Direksi";

Hal. 206 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi Izaak Thenu Direktur Kepatuhan tanggal 7 Oktober 2014 mendisposisikan kepada saksi Fredy Donald Sanaky S.Sos yaitu: "tindak lanjut sesuai catatan Pak DIRUM di atas". Dengan demikian kalau dikaitkan dengan inti Surat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/ 2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang intinya arahan dari saksi Izaak Thenu yaitu dibuat *feasibility study* (FS), maka isi Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ada hubungan erat dengan Surat Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014.

Selanjutnya atas dasar disposisi saksi Izaak Thenu kepada Fredy Donald Sanaky, S.Sos., maka saksi Hidayat Nahumarury yang melaksanakan disposisi saksi Fredy Donald Sanaky yaitu "pelajari dan tindak lanjut, berikan pendapat kepada Direksi", menurut pendapat kami sebenarnya telah tertuang dalam isi Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua selaku kepala Divisi Renstra Corcec dan Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum;

Isi dari Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 yang termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 416 paragraf ke 1, yang kami tarik intinya yaitu :

1. Lokasi di Jalan Darmo dinilai layak untuk dipergunakan sebagai Gedung Kantor PT Bank Maluku karena merupakan Lokasi Perkantoran dan Pusat Bisnis Utama di Provinsi Jawa Timur, sehingga lokasi yang diincar antara 2 (dua) gedung kantor bank yaitu PT Bank Danamon dan PT Bank Papua;
2. Berdasarkan Surat Penawaran, tercatat lokasi tersebut memiliki Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah 900 m2 dan gedung 500 m2 dengan harga yang ditawarkan Rp54 miliar;
3. Bahwa harga penawaran tersebut sesuai informasi Kantor Kecamatan setempat, dimana NJOP berkisar antara Rp50 juta sampai dengan Rp55 juta per m2 hal ini

Hal. 207 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti nilai jual tenah berkisar Rp49,5 miliar dan nilai bangunan sekitar Rp4,5 miliar;

4. Bahwa oleh karena lokasi untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku dinilai strategis, dicoba untuk dilakukan dengan cara sewa, namun pemilik gedung berkeberatan dan berkeinginan untuk tanah dan gedung dapat dibeli langsung sesuai harga penawaran;

Berdasarkan realita kondisi/lokasi gedung Kantor Cabang bank yang ditawarkan tersebut, saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra CORCEC dan saksi Fredy Sanaky, S.Sos., selaku kepala Divisi umum dan hukum memberikan rekomendasi kepada Direksi, yang intinya adalah:

5. Rencana Pembelian Gedung Kantor merupakan langkah strategis untuk mengembangkan jaringan operasional Bank di luar Provinsi Maluku.

Untuk Provinsi Jawa Timur khusus Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia dan terbesar di kawasan timur serta merupakan pusat kegiatan perdagangan dan bisnis di kawasan timur Indonesia;

6. Nilai Jual yang ditawarkan sebesar Rp54 Miliar dinilai wajar dan telah sesuai dengan NJOP;
7. Dari sisi Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Modal Minimum (KPM), pada posisi bulan September 2014 terhadap seluruh resiko yang melekat baik resiko kredit, resiko pasar, dan resiko operasional sehingga ATMR (aktiva tertimbang menurut resiko) untuk menghitung rasio CAR (*capital adequacy ratio*) masih berada dikisaran 18, 66% yang artinya apabila Bank Maluku melakukan investasi sebagai harga tanah dan bangunan tersebut, maka ATMR Bank masih dalam posisi aman;
8. Investasi yang dikeluarkan bank adalah merupakan pemupukan aset yang berdampak terhadap peningkatan Aset Bank pada Tahun Perolehan dan apabila masa *turn over* (perputaran) berkisar 5-10 tahun, maka nilai aset tersebut mengalami peningkatan *yield* (pendapatan)

Hal. 208 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



sebesar 15% sampai dengan 20%. Dengan demikian secara ekonomis sangat menguntungkan apabila dibeli jika dibandingkan dengan sewa;

Berdasarkan isi Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tersebut, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan menyampaikan disposisi yang intinya:

9. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E

- Rencana Pembukaan KC Surabaya pernah dibicarakan antar Pengurus Bank Maluku (Dekom + Direksi) dengan Bapak Gubernur Maluku;
- Kiranya disetujui dengan harga dinegosiasi lagi;

10. Saksi Izaak Thenu

- Angka Rp54 miliar adalah cukup besar sehingga memerlukan keputusan strategis;
- Hemat kami kita pending dulu sampai dengan perkembangan kemudian;

11. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY

- Sesuai catatan Pak Dirkep;
- Namun demikian Divisi Umum dan Hukum dan Divisi Renstra CORCEC buat analisa jika dibeli keuntungannya bagaimana atau jika disewa bagaimana, sehingga ada gambaran untuk keputusan lebih lanjut;

Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 dengan disposisi dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan saksi Izaak Thenu tercatat sebagai fakta hukum sebagaimana dicantumkan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 396 baris ke 35 sampai dengan halaman 378 putusan baris ke 23. Kemudian oleh Majelis Hakim dipakai sebagai salah satu pertimbangan hukum yang merupakan rangkaian pertimbangan yang menyatakan bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., (bersama-sama saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta) telah melanggar ketentuan dalam

Hal. 209 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013;

Ternyata atau terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah tidak benar atau tidak tepat. Karena terhadap perbuatan kami saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos., yang tertuang dalam Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 adalah wujud dari disposisi saksi Izaac Thenu pada Memorandum Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E. selaku kepala Divisi Renstra CORCEC membuat *feasibility study* (FS) dan telah sesuai dengan huruf a.2.1 huruf c) dan huruf d) serta huruf a.2.2 Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013;

Majelis Hakim terbukti sangat tidak cermat pada memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, sehingga analisis kelayakan ekonomis serta analisis finansial prospek di masa mendatang sesuai huruf a.2.2 yang merupakan hal yang sangat penting bagi suatu usaha perbankan apabila akan melakukan suatu investasi khusus pembukaan jaringan kantor cabang, maka posisi CAR atau ratio ketersediaan modal minimum sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank, yang saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., telah menyampaikan sebagai bukti rekomendasi Nomor 2 pada Naskah Asli Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/ 2014 telah dengan sengaja dihilangkan oleh Penuntut Umum (paragraph ke 3 Surat Tuntutan halaman 177 saksi Petro Ridolf Tentua sebagai Terdakwa dalam perkara tersendiri), dan kemudian dikutip secara utuh oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum (halam 397 putusan paragraph ke 2, rekomendasi yang pada intinya ...) dan merupakan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal. 210 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(halaman 416 putusan paragraph ke 2 rekomendasi yang pada intinya ...);

Artinya dengan “menghilangkan” data analisis CAR menandakan bahwa secara tidak profesional saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., merekomendasikan kepada Direksi (yang kemudian klien kami Terdakwa Idris Rolobessy, S.E., membuat disposisi) untuk membeli tanah dan bangunan yang bertentangan dengan huruf a.2.2 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013;

Dengan cara menghilangkan rekomendasi Analisis CAR yang saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., kepada Direksi, memperlihatkan perilaku Penuntut Umum selaku penegak hukum yang sangat tidak terpuji. Kemudian tanpa mencermati dengan baik, Majelis Hakim menggutip utuh sebagai fakta hukum dan dasar pertimbangan hukum, sehingga kami berkesimpulan dan patut diduga Majelis Hakim *Judex Facti* baik tingkat pertama dan diambilalih oleh tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah berpihak kepada penuntut umum. Dan atas tindakan tersebut telah bertentangan dengan sikap dan perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Aya (3) huruf a Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

c. Surat Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014.

Memorandum tersebut Perihal Kajian Analisis Kepemilikan Gendung Kantor Cabang Surabaya yang ditujukan kepada Direksi PT Bank Maluku yang di tanda tangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E;

Penerbitan Surat Memorandum ini sesuai dengan amanat huruf a.2.2.2 Buku 3 Pedoman Pengolaan Barang Tidak

Hal. 211 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 dan sebagai tindak lanjut dari arahan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum atas Surat Memorandum Nomor RC/02/303/X/ 2014 tanggal 17 Oktober 2014 dan lebih memperjelas analisis atas arahan/permintaan saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan dalam arahannya pada Surat Memorandum Nomor RC/02/2010/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 yang menghendaki saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dalam kapasitas selaku Kepala Divisi Renstra CORCEC untuk membuat *feasibility study* (FS); Secara utuh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., bersama ini menyampaikan hasil kajian dan analisis kepemilikan gedung kantor Surabaya sebagai berikut :

- 1) Terdapat 2 (dua) opsi kepemilikan gedung yang akan dipergunakan untuk operasional Kantor Cabang Surabaya yakni sewa pakai atau beli putus;
Berdasarkan pertimbangan Divisi Renstra CORCEC, maka baik opsi sewa pakai atau beli putus terdapat beberapa pertimbangan antara lain :
 - a) Pemilihan opsi sewa pakai akan berdampak pada peningkatan biaya operasional yang otomatis memiliki dampak pada peningkatan rasio BOPO jika diasumsikan pembayaran sewa dilakukan pada bulan September, maka posisi biaya operasional sebesar Rp355.110 juta akan bertambah kurang lebih Rp15.000 juta untuk biaya sewa gedung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, ditambah biaya sarana dan prasarana serta perlengkapan lainnya kurang lebih Rp3.000 juta, maka total biaya operasional akan bertambah menjadi Rp377.110 juta, sehingga rasio BOPO akan berubah dari 67,81% menjadi 71,21%;
Dengan demikian BOPO akan terkoreksi negative sebesar 3,40% apabila Maluku memiliki opsi sewa gedung Kantor Cabang Surabaya. Posisi BOPO sebesar 71,21% pada bulan September 2014 dikuatirkan dapat memicu peningkatan BOPO sampai

Hal. 212 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



dengan akhir tahun melampaui kisaran 75% sehingga target BOPO di bawah 75% sesuai target BPD *regional champion* tidak tercapai;

- b) Pemilihan Opsi Beli Putus, tidak berdampak pada rasio BOPO, karena nilai investasi pembelian termasuk penyiapan sarana dan prasarana serta kelengkapan lainnya sebesar kurang lebih Rp56.000 juta akan diakui sebagai aset tetap. Peningkatan nilai aset tetap akan berpengaruh terhadap peningkatan ATMR yang berimbas pada pembentukan rasio CAR, rasio aktiva tetap terhadap modal dan rasio *return on assets* (ROA);

Berdasarkan posisi CAR September 17,50% jika dilakukan pembelian pada periode November 2014 dan diakui sebagai aset tetap, maka posisi CAR akan terkoreksi sebesar 17,18% atau terkoreksi negatif 0,32%. Rasio aktiva tetap terhadap modal dari sebesar 17,96% akan terkoreksi menjadi 28,39%. Sedangkan posisi ROA dari sebesar 4,40% akan terkoreksi menjadi 4,35%;

Dengan melihat posisi CAR (di atas 15%) dan ROA (di atas 2%) yang masih dalam kategori sangat baik sedangkan rasio aktiva tetap terhadap modal masih pada kisaran yang relatif sangat baik (di bawah 30%);

- 2) Berdasarkan kajian dan Analisis Renstra CORCEC, maka opsi beli dinilai merupakan opsi terbaik bagi Bank Maluku dilihat dari dampak yang diakibatkan dibandingkan dengan opsi sewa;
- 3) Berdasarkan disposisi dan arahan Direksi terkait pengakuan investasi dengan nilai yang cukup besar, maka dibutuhkan keputusan yang bersifat strategis sehingga dengan melihat kondisi kepengurusan Bank Maluku saat ini dan terkait limitas dan kewenangan untuk memutuskan nilai investasi dalam jumlah yang cukup signifikan, direkomendasikan agar opsi pembelian gedung Kantor Cabang Surabaya agar menjadi salah satu agenda yang perlu dibahas dan

Hal. 213 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



mendapat persetujuan RUPS untuk mendapat keputusan strategis;

- 4) Sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) 2014-2016, maka direncanakan pengoperasian Kantor Cabang Surabaya adalah pada triwulan III/2014 dan dengan melihat kondisi maka realisasinya baru dapat dilakukan pada triwulan IV/2014. Berdasarkan informasi yang diterima dari Contact Person di Surabaya saat ini gedung akan dijadikan Kantor Cabang Surabaya telah rampung, untuk itu diusulkan kepada Direksi agar dalam waktu dekat tim dari divisi Renstra CORCEC bersama-sama Divisi Umum dan Hukum agar segera melakukan peninjauan kembali, sebelum Divisi Renstra CORCEC menyusun kajian pembukaan jaringan kantor untuk disampaikan kepada KPw Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku untuk mendapat telaah dan persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Surabaya

Memorandum yang memuat saksi Petro Ridolf Tentua dari sisi praktek perbankan, dan pengaruh terhadap perkembangan Bank dimana apabila dilakukan opsi sewa atau sebaliknya opsi beli putus yang dalam kaitan dengan CAR dan ROA, ternyata opsi beli putus sangat menguntungkan, walaupun dengan nilai investasi Rp54 miliar. Itulah yang dimaksud dari ketentuan pada huruf a.2.2.2 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 yaitu Analisis Aspek Kelayakan Ekonomis serta Analisis Finansial Prospek di masa mendatang serta Analisis Kualitatif dan Kuantitatif;

Analisis yang begitu lengkap dari sisi praktek perbankan yang lazim dan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, oleh Penuntut Umum karena telah patut diduga apapun terjadi harus menjerat saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Terdakwa (dalam perkara tersendiri) bersama-sama dengan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sehingga telah dengan sengaja dan tidak secara professional sebagai aparat penegak

Hal. 214 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



hukum menarik inti dari analisis saksi Petro Ridolf Tentua, S.E, dan tertuang dalam Surat Tuntutan untuk yang bersangkutan (halaman 178 paragraf ke 3), sehingga mengundang makna analisis dan mengundang makna penilaian bahwa saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., bekerja secara tidak professional dan tentunya atau tidak mencapai sasaran yang diinginkan dalam huruf a.2.2.2. Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak tersebut;

Penarikan secara tidak professional oleh Penuntut Umum dituangkannya yaitu:

- a) Bahwa bila terhadap tanah dan bangunan yang berlokasi di Jln. Darmo Nomor 51 Surabaya (padahal dalam memorandum sama sekali belum disebut Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya) maka biaya yang akan ditanggung Bank Maluku adalah besar/berat karena akan menambah biaya operasional Bank Maluku secara keseluruhan (rasio BOPO) hingga mencapai jumlah 379 miliar;
- b) Sedangkan bila dibeli maka akan menguntungkan karena tanah dan bangunan menjadi aset PT Bank Maluku.

Bahwa atas pertimbangan dan analisis teknis saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra CORCEC pada Surat Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 tersebut, saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku memberikan disposisi/arahan "agar rencana pembelian gedung dapat diajukan untuk dibahas dalam RUPS mengingat hal tersebut merupakan keputusan strategis serta terbatasnya kepengurusan yang akan saat ini". Dan atas disposisi saksi Izaak Thenu tersebut, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menyetujuinya yaitu dengan disposisi "setuju dengan rekomendasi/usul (butir 3) namun hal ini perlu mendapat keputusan RUPS...tindak lanjut".

Hal. 215 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Ternyata rangkuman yang dilakukan Penuntut Umum, ternyata dikutip oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama sebagai fakta hukum (halaman 399 putusan paragraph ke 1), kemudian dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukum (halaman 417 putusan paragraph ke 2) yang menyatakan bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., (bersama-sama saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta) telah melanggar ketentuan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013;

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* yang berpihak kepada Penuntut Umum adalah tidak tepat atau tidak benar;

d. Surat Memorandum Nomor RC/02/335/XII/2014 tanggal 11 November 2014

Memorandum ini ditujukan kepada Direksi PT Bank Maluku perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang dan Kantor Kas Jakarta, yang ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E, saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum dan saksi Jack Stuar Revelino Manuhutu selaku Tim Survey;

Bahwa penerbitan surat memorandum ini adalah merupakan tindak lanjut dari arahan/disposisi dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur kepatuhan dan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum PT Bank Maluku Maluku, sehingga informasi Tim Survey bahwa di Jln. Darmo Nomor 51 Surabaya, dimana lokasi tersebut memiliki luas lahan 900,72 m² dan luas gedung 500 m² yang sesuai atau berdasarkan petunjuk pada huruf a.2.2.1 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 yaitu menilai kondisi tanah/bangunan yang ditinjau dari aspek kelayakan teknis yang menyangkut :

- a) Konstruksi bangunan
- b)
- c) Keabsahan Surat Kepemilikan;

Hal. 216 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Patokan Harga setempat dengan berpedoman pada estimasi harga pasar pada Kantor Kecamatan setempat dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Dari kesimpulan Tim Survey Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra CORCEC dan saksi Fredy Donald Sanaky selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum serta saksi Jack S. R. Manuhutu selaku Kasubdiv PAPO DIV. RC. yaitu :

- Harga yang ditawarkan menggunakan patokan yang tergolong cukup murah, mengingat lokasi-lokasi strategis dikawasan Jln. Darmo merupakan kawasan dengan nilai jual tertinggi di Kota Surabaya;

- Informasi Pejabat Camat setempat harga jual sesuai NJOP Rp55 juta/m² dengan demikian nilai tanah adalah Rp49.539.600.000 dan bangunan Rp4.500.000.000 atau total harga tanah dan bangunan adalah Rp54.039.000.000 dan ditawarkan Rp54.000.000.000;

Kemudian berdasarkan huruf a.2.2.2 Buku 3 Pedoman Pengolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, dinilai/dianalisis bahwa investasi untuk lahan gedung di Jln. Raya Darmo bertumbuh rata-rata 1,5% sampai dengan 2% per tahun. Sehingga opsi pembelian lahan dan gedung merupakan opsi terbaik dan telah mendapat persetujuan Direksi PT Bank Maluku dalam hal ini saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan saksi Izaac Thenu selaku Direktur Kepatuhan;

Analisis Selanjutnya dalam surat memorandum ini yang berkaitan dengan huruf a.2.2.2 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak tersebut, menyangkut perkiraan biaya yang timbul setelah terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang disurabaya tersebut antara lain biaya Notaris, inventaris kantor dan lain-lain yang diperkirakan mencapai Rp2 miliar yang kesemuanya diakumulasi sebagai aktiva tetap bank sehingga total aset adalah Rp56 miliar, dimana jumlah angka ini **sama** sekali tidak

Hal. 217 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



mempengaruhi posisi laba rugi tahun 2014, namun justru meningkatkan posisi aset tetap pada neraca per 31 Desember 2014;

Kaitannya dengan persetujuan Direksi PT Bank Maluku untuk mendapat keputusan strategis yaitu persetujuan RUPS PT Bank Maluku (yang diawali dengan persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Maluku), ternyata diatur dalam Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 25 Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999 sebagaimana telah diubah dengan akta perubahan Nomor 19 tanggal 10 Oktober 2013 serta telah dipertegas dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 (halaman 572 Putusan, Barang Bukti Nomor 95) yang menyebutkan bahwa :

Pasal 15 Ayat (9);

“Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

Kemudian Pasal 25 Anggaran Dasar PT Bank Maluku Maluku Utara di atas menyebutkan :

Pasal 25 Penggunaan Cadangan

- (1) Bagian dari Laba yang disediakan untuk cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut maka Rapat Umum

Hal. 218 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam Ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan perseroan;

- (4) Direksi harus mengelolah dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Terbukti berdasarkan Struktur Ekuitas/Modal PT Bank Maluku Malut dan Analisis Sumber dan Penggunaan Dana uraian pada huruf b Analisa KPMM atau CAR halaman 69 di atas, tercatat per 31 Desember 2013 :

Cadangan Umum : Rp151,241 miliar

Jadi kalau berdasarkan Pasal 25 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan tersebut disisikan 20% untuk kerugian, sehingga $20\% \times \text{Rp}151,241 \text{ miliar} = \text{Rp}30,248 \text{ miliar}$ untuk cadangan kerugian. Sehingga Sisa Cadangan yang akan digunakan per 31 Desember 2013 atau awal/di dalam tahun 2014 adalah $\text{Rp}151,241 \text{ miliar} - \text{Rp}30,248 \text{ miliar} = \text{Rp}120,993 \text{ miliar}$ yang dapat digunakan Direksi untuk meminta persetujuan Dewan Komisaris dan RUPS;

Dan oleh karena berdasarkan Hasil Analisis Sumber dan Penggunaan Dana di muka terbukti bahwa kegiatan pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Malut di Surabaya sebesar Rp56 miliar tidak menggunakan Modal Disetor Pemegang Saham atau Hak Laba berupa Deviden Pemegang Saham Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Provinsi Maluku Utara yang berdasarkan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Penjelasan Umum Alinea Ke 4 Undang-

Hal. 219 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan Keuangan Negara/Daerah, tetapi menggunakan Dana Cadangan PT Bank Maluku Malut, maka sudah tepat atau berdasarkan hukum penggunaan dana cadangan bank tersebut harus atau wajib memintakan persetujuan Dewan Komisaris PT Bank Maluku sebagaimana yang diberikan keterangan yang diberikan oleh saksi Zainuddin Uma Sangadji Anggota Dewan Komisaris PT Bank Maluku (halaman 192 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama atas nama Terdakwa Petro Ridolf Tentua, S.E., baris ke 6). Dengan demikian adalah sudah tepat atau benar menurut hukum Surat Direksi PT Bank Maluku yang ditanda tangani oleh saksi IDRIS ROLOBESSY selaku Direktur Umum dan saksi Izaac Thenu sebagai Direktur Kepatuhan Nomor DIR/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris PT Bank Maluku. Dan sudah tepat dan benar menurut hukum Surat Dewan Komisaris yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Zainuddin Uma Sangadji dan saksi Johanis Batjeran Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya, sebagaimana sesuai keterangan kesaksiana di muka persidangan oleh Johanis Batjeran (halaman 187 Putusan *Judex Facti* tingkat pertama atas nama Terdakwa Petro Ridolf Tentua, S.E., baris ke 9) dan saksi Zainuddin Uma Sangadji. Kemudian terhadap Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang ditandatangani oleh Pemegang Saham Pengendali Bpk. Said Assagaf Selaku Gubernur

Hal. 220 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku dan Wakil Pemegang Saham Bpk. Richard Louhenapessy selaku Walikota Ambon adalah tepat dan benar berdasarkan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 15 Ayat (9) Anggaran Dasar PT Bank Maluku Maluku Utara tersebut di atas, karena terbukti telah ada persetujuan pembukaan Kantor Cabang di Surabaya pada pelaksanaan RUPS Tahunan yang dilaksanakan di Ternate bulan Mei 2014, dan telah ada arahan dari Gubernur Maluku Said Assagaf selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Maluku Utara kepada Manajemen Bank, dan hal tersebut sesuai dengan kesaksian Johanis Batjeran dan Zaenudin Uma Sangadji selaku Anggota Dewan Komisaris PT Bank Maluku Maluku waktu itu;

Sehingga terhadap persetujuan Dewan Komisaris dan Persetujuan Pemegang Saham (yang tertuang dalam SK RUPS terbatas) tersebut di atas, menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 418 paragraf ke 2 dan ke 3, yang intinya bahwa saksi Petro Ridolf Tentua, S.E:

- Membuat surat yang ditujukan kepada Direksi untuk diproses lebih lanjut menyangkut pengadaan tanah dan gedung Kantor Cabang Surabaya yang kemudian disetujui melalui surat Nomor DIR/2903 tanggal 13 November 2014 perihal Mohon Persetujuan Melalui Direksi ke Dewan Komisaris menyangkut persetujuan pengadaan tanah dan lahan di Surabaya dengan nilai Rp56.000.000.000; Pertimbangan hukum yang berawal dari formulasi kalimat yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang merupakan suatu kesengajaan yang secara tidak profesional dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai penegak hukum merangkai kalimat tersebut di atas dapat diartikan bahwa saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., yang berinisiatif melakukan kegiatan

Hal. 221 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ke Dewan Komisaris tersebut, padahal yang benar dimulai atas disposisi/arahan saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan dan atas Surat Memorandum Nomor RC/02/335/X/ 2014 tanggal 11 November 2014 yang berbunyi “sependapat dengan Pak Dirum untuk bangunan tersebut kita beli dengan harga ditawarkan lagi. Proses pembelian (jual beli) harus mengikuti ketentuan yang berlaku;

Mengingat nilai yang cukup besar, maka perlu dimintakan persetujuan komisaris dan pemegang saham”.

Sehingga atas arahan tersebut dan dengan berdasarkan huruf a.2.2.3 Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak, Surat Keputusan Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, kemudian atas Surat Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/2903 tersebut oleh Dewan Komisaris menyetujuinya dengan Surat Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya sebagaimana sesuai dengan kesaksian Johanis Batjeran dan Zainuddin Uma Sangadji yang dikemukakan di atas, di mana dalam surat tersebut dimintakan oleh saksi-saksi ini selaku Dewan Komisaris yang berbunyi “... , namun sebelum dilaksanakan proses pembelian tersebut, Direksi harus menyampaikan rencana dimaksud kepada Bapak Gubernur sebagai Pemegang Saham Pengendali PT Bank Maluku untuk diketahui dan mendapat petunjuk serta persetujuan dari beliau”;

Dan atas arahan Dewan Komisaris PT Bank Maluku tersebut (yang memang secara umum mempunyai tugas Mengawasi dan Memberi nasehat kepada Direksi berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan), saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan, mengarahkan kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., “untuk segera membuat surat Direksi kepada

Hal. 222 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Gubernur". Dan atas arahan tersebut disiapkan Surat Direksi yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara yang diberi Nomor DIR/2907 perihal Mohon Persetujuan, yang ditandatangani oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E, dan saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan;

Ternyata atau terbukti dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 418-419 putusan paragraph ke 4 adalah tidak tepat atau tidak benar, dimana menyebutkan :

"Menimbang, bahwa untuk melegalkan proses pembelian tanah dan bangunan Jalan Raya Darmo 51 Surabaya, selanjutnya saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., melalui Direksi meminta persetujuan ke Pemegang Saham Pengendali (PSP)"

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut menunjukkan atau mengartikan bahwa surat kepada Gubernur Maluku tersebut adalah merupakan akal-akalan, padahal merupakan syarat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 25 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim seperti demikian harus ditolak demi hukum;

- e. Surat Memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014

Memorandum yang ditandatangani oleh saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., yang ditujukan kepada Direksi, perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di kota Surabaya, Lampiran 5 (lima) eksemplar;

Memorandum tersebut dibuat sesuai amanat/petunjuk huruf a.2.2.3 dan huruf a.2.3. Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan : Logistik dan Material, halaman 199, yang intinya :

Hal. 223 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada persetujuan Dewan Komisaris Nomor 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 perihal Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku;
- Telah ada persetujuan RUPS Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- Sehingga Direksi dapat memberikan arahan dan persetujuan lebih lanjut atas rencana investasi pemilihan lahan dan gedung Kantor Cabang PT Bank Maluku di kota Surabaya pada kesempatan pertama ini;
- Sambutan baik dari Walikota Surabaya dimana diharapkan Kantor Cabang di Surabaya dapat beroperasi di akhir tahun 2014;

Berdasarkan Surat Memorandum tersebut klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum PT Bank Maluku membuat disposisi kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., yang intinya :

- Segera tindak lanjut dengan Divisi Umum dan Hukum
 - Dokumen-dokumen yang wajib dipenuhi :
 - Surat Penawaran;
 - Penilai Appraisal;
 - Bukti Kepemilikan;
 - Notaris/PPAT;
 - Lainnya;
 - Dokumen-dokumen tersebut diarsip secara baik
- Bahwa uraian sebagaimana dimaksud pada memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dan disposisi klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum di atas, oleh Majelis Hakim menetapkan sebagai pertimbangan hukum (halaman 419 Putusan paragraf ke 1). Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 419 Putusan baris ke 6 yang intinya "SK RUPS

Hal. 224 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Terbatas PTBPDM baru ditanda tangani oleh Gubernur Maluku selaku Pemegang Saham Pengendali pada bulan Mei 2015", kami menyerahkan penilaiannya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk memutuskannya. Karena pada prinsipnya termuat :

- Telah ada keputusan RUPS tahunan di Ternate pada bulan Mei 2014, dimana arahan Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali kepada manajemen PT Bank Maluku untuk segera membuka cabang bang di Surabaya;
- Telah ada persetujuan resmi dari dewan komisaris PT Bank Maluku dengan surat No 83/DK/2014 tanggal 13 November 2014 yang merupakan implementasi dari Pasal 25 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- Sehingga baik terhadap keputusan dewan komisaris maupun keputusan RUPS dalam rangka penggunaan dana cadangan PT Bank Maluku-Malut adalah berawal dari suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Direksi PT Bank Maluku – Malut untuk meminta persetujuan sebagaimana diatur pada Pasal 25 Anggaran Dasar tersebut sehubungan dengan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang di Surabaya;

Dengan demikian penerbitan Surat Memorandum dari Nomor RC/02/210/VIII/2014 tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana huruf a sampai dengan penerbitan Surat Memorandum Nomor RC/02/341/2014 tanggal 14 November 2014 sebagaimana pada huruf e, memperlihatkan secara jelas bahwa pada Proses Tahap Pertama pelaksanaan pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang di Surabaya Telah Dilakukan Berdasarkan BAB XVI PENGADAAN Huruf A. CARA PENGADAAN, Butir 1 Pembelian, Huruf a. Tanah, Huruf a.1. Usul Pengadaan, a.1.1. Usul Pengadaan tanah didasarkan atas kebutuhan gedung kantor Bank Maluku yang diusulkan oleh Kantor Pusat, huruf a.2. Peninjauan Lokasi pada halaman 197 sampai dengan Huruf a.2.3.

Hal. 225 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Penetapan Lokasi Tanah/Bangunan berdasarkan persetujuan Direksi atas usulan Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan (Corcec) dan Huruf a.2.3. melanjutkan Laporan Hasil Survey kepada Divisi Umum dan hukum halaman 199-200 Buku 3 PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG TIDAK BERGERAK pada SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK MALUKU NOMOR DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013, sebagaimana sesuai mekanisme Pengadaan Tanah dan atau Bangunan yang tercatat dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum sebagaimana yang dituangkan pada halaman 25 sampai dengan halaman 27 baris ke 3 Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.Sus.TPK/2017/PTAMB tanggal 7 Juni 2017, dan yang memang juga telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana tercatat pada halaman 142 paragraf ke 1 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017, dan yang telah diambilalih pertimbangan hukum tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagaimana pendapatnya pada pertimbangan hukum yang tercatat pada halaman 147 paragraf ke 1 baris ke 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PTAMB tersebut. Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan pada uraian awal butir 4.4. di atas bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,S.E., saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta telah melanggar Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistis dan Material sama sekali tidak terbukti. Dengan demikian harus ditolak pertimbangan tersebut.

4.4.2. Proses Tahap Kedua

Proses Tahap Kedua ini adalah merupakan kewenangan saksi Fredy Donald Sanaky, S.Sos., selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum sebagaimana diatur pada Huruf a.3. dan Huruf b.3.

Hal. 226 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



sampai dengan b.5. Pelaksanaan Pembelian Tanah dan atau Bangunan pada halaman 200 sampai dengan halaman 202 serta proses Transfer Bank Indonesia RTGS berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Nomor DIR/106/KP tanggal 10 Desember 2008. Proses tahap kedua ini dapat kami buktikan bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tidak melakukan secara melawan hukum, dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum membuat disposisi kepada saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., pada Surat Memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014, yang intinya ditindak lanjuti dengan Divisi Umum dan Hukum, dan wajib dipenuhi dokumen-dokumen yaitu Surat Penawaran, Penilai Appraisal, Bukti Kepemilikan, Notaris/PPAT dan lainnya, selanjut secara internal antara Divisi Renstra Corcec dan Divisi Umum dan Hukum telah diterbitkan Surat Memorandum Nomor RC/ 02/342/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang Bank Maluku di kota Surabaya dengan lampiran 5 (lima) eksemplar yang salah satunya adalah disposisi klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., pada Surat Memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tersebut sebagaimana telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 419 paragraf ke 2 yang isinya "menindaklanjuti arahan dan disposisi Direksi atas memorandum divisi renstra corcec Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal sebagaimana tersebut diatas, dimintakan kerja samanya untuk dapat menindak lanjuti proses investasi pembelian lahan dan gedung untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di kota Surabaya pada kesempatan pertama";
2. Bahwa mengingat kedudukan selaku Kepala Divisi yang merupakan Pejabat Eksekutif Bank dalam Lembaga Perbankan Moderen yang mempunyai pengaruh signifikan

Hal. 227 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kebijakan dan/atau operasional bank dan yang bertanggung jawab pada Direksi Bank sebagaimana diamanatkan pada Pasal 1 Angka 10 Peraturan Bank Indonesia 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011, bahkan secara khusus pada Pasal 32 Ayat (2) Bank Indonesia mempunyai wewenang khusus untuk membatalkan pejabat Eksekutif apabila rekam jejaknya bermasalah, sehingga adalah sudah menjadi kebiasaan wajib pelaksanaan tugas seorang Kepala Divisi tidak boleh melanggar SOP atau perintah Direksi Bank;

Dalam kaitan tersebut Tindakan saksi Fredy Donald Sanaky selaku Pejabat Eksekutif PT Bank Maluku Maluku Utara dalam hal ini selaku Kepala Divisi Umum dan Hukum dalam membuat Surat Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000 yang ditujukan kepada Divisi Treasure dengan isi Surat Memorandum yaitu "mohon pemindah bukuan ke rekening atas nama Soenarko ac Nomor 0140019984 pada BCA Cabang Surabaya atas pembebanan lahan dan gedung untuk KC Surabaya sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah", adalah sama sekali bukan merupakan perintah membayar yang dituangkan dari saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., pada Surat memorandum Nomor RC/02/341/XI/2014 tanggal 14 November 2014, dimana terdapat disposisi klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, tetapi sesuai Huruf a.3.1.1. dan Huruf a.3.1.2. Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 yaitu mengenai Appraisal dan mengadakan negosiasi harga;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 419 paragraf ke 3 yang menyebutkan, Menimbang, bahwa berdasarkan

Hal. 228 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum Nomor RC/02/342/XI/2014 tanggal 14 November 2014 perihal persetujuan atas rencana investasi pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang PT BPDM di Surabaya tersebut, lalu saksi Fredy Donald Sanaky selaku kepada Divisi Umum dan Hukum membuat memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2013 tanggal 14 November 2014 perihal pembelian lahan dan gedung Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah) yang ditujukan kepada Divisi Treasuri untuk melakukan pembayaran”, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar. Disinilah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* menempatkan Penuntut Umum sebagai pihak yang diistimewakan, karena Penuntut Umum tidak menjadikan Fredy Donald Sanaky sebagai Terdakwa dan kenyataannya tindakan tebang pilih ini juga diakui oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya. Padahal tanpa Memorandum Nomor UMH/01/1276/XI/2014 tanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh saksi Fredy Donald Sanaky, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tidak melakukan *final approve*;

3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 420 paragraf ke 1 alinea ke 8 yang menyebutkan “... dengan terlebih dahulu harus meminta *final approve* dari Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagai otorisasi...”, adalah pertimbangan hukum yang tidak tepat atau tidak benar, karena sesungguhnya sistim RTGS Bank Indonesia yang berdasarkan SOP/BPP Nomor DIR/106/KP tanggal 10 Desember 2008 yang dalam kaitan dengan pembayaran harga tanah dan bangunan kepada saksi Soenarko adalah merupakan tahapan yang berjenjang dan saling berkaitan yaitu :
 - a. Divisi Umum dan Hukum membuat memo berupa Debet Nota/Kredit Nota ke Cabang Utama. Memo tersebut menyangkut nomor rekening penerima pada bank yang dituju, nama penerima dan jumlah dana yang di transfer;

Hal. 229 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Cabang Utama melalui operator menginput data ke sistim BI RTGS, kemudian diverifikasi oleh user supervisor cabang utama, dan oleh karena *final approve* pada Tingkat Direksi dilanjutkan ke Divisi Treasuri;
- c. Setelah Divisi Treasuri menerima hasil penginputan data transfer cabang utama (*print out*), maka Divisi Treasuri melalui user operator (*user input*) dan user supervisor melakukan input data transfer tersebut ke sistim central BI RTGS yang ada pada Divisi Treasuri;
- d. Setelah seluruh data yang telah diinput oleh Divisi Treasuri sebagaimana dimaksud pada huruf c telah valid/ok, maka Divisi Treasuri memintakan Otoritas Akhir (*final approve*) dari Direksi sebagai pihak yang berwenang untuk mengotorisasi transaksi transfer Rp54 miliar tersebut;

Dengan demikian klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., bukan memberikan persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut. Jadi walaupun klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menyetujui tetapi tanpa data dari saksi Fredy Donald Sanaky, transfer tidak mungkin berjalan, sebagaimana kesaksian dimuka persidangan dari saksi Izaak Thenu Direktur Kepatuhan, Jack Stuart Manuhutu, dan saksi Jacobis Leasa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 25 November 2016 bahwa yang melakukan pembayaran tanah dan bangunan sebesar Rp54Miliar tersebut adalah saksi Fredy Donald Sanaky,S.Sos;

4. Bahwa walaupun terjadi kesalahan yang dibuat oleh saksi Fredy Donald Sanaky dengan menerbitkan Surat Memorandum Nomor UMH/01/XI/2014 tanggal 14 November 2014 sebagaimana diuraikan pada butir 4.4.2.3, sehingga klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., melakukan Final Approve ke rekening Nomor 0140019984 atas nama Soenarko pada BCA Cabang Surabaya sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar

Hal. 230 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bukan sebagai pemilik tanah dan bangunan, namun akhirnya jumlah uang Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah) tersebut telah diterima oleh pemilik tanah dan bangunan yaitu pada rekening BCA Nomor 4641010990 atas nama PT Podojoyo Mansyur atau tepatnya saksi Costaristo Tee sebagaimana dikemukakan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 422 paragraf ke 2 dan paragraf ke 4 dan halaman 423 paragraf ke 1;

Bahwa kemudian dana Bank sebesar Rp54 miliar tersebut yang telah dibayar untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Darmo 51 Surabaya di buat Pengikatan Jual Beli di hadapan Notaris saksi Lutfi Afandi S.H., Mkn Nomor 20 tanggal 19 November 2014 antara saksi Costaristo Tee selaku Pihak Kesatu/Penjual dan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan sebagai Pihak Kedua/Pembeli, dan yang akhirnya menjadi aset bank, sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 562 paragraf ke 3 yang berbunyi : “Menimbang, bahwa perlu dinyatakan disini pula bahwa tanah dan lahan yang telah dibeli oleh PT Bank Maluku Malut di Surabaya tersebut telah menjadi aset resmi perusahaan Pemerintah Daerah tersebut, dan sudah balik nama pula, dalam hal ini menjadi Aset hak milik PT Bank Maluku Malut tersebut. Dan terhadap aset serta surat-surat terkait aset itu, maka status hukumnya sebagai barang bukti dalam perkara ini harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT Bank Maluku Malut tersebut untuk segera difungsikan sebagaimana mestinya”;

Dengan demikian yang dipertimbangkan hukum Majelis hakim *Judex Facti* tingkat pertama tentang peranan saksi Hentje Abraham Toisuta dan saksi Soenarko pada halaman 420 samai dengan baris ke 7 halaman 423 serta kesaksian di muka persidangan tanggal 17 Februari 2017 oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diwakili oleh saksi Achmad Fuadi “bahwa saksi Soenarko adalah

Hal. 231 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



orang kepercayaan PT Mutiara Cahaya Sukses, dimana ada surat kuasa, sehingga transfer Rp54 miliar adalah untuk menampung transfer, jadi bukan salah kirim". Jadi dalam kaitan dengan penyelamatan Aset Bank, pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tersebut sudah tidak relevan lagi sehingga perlu dikesampingkan;

Sehingga dengan demikian dari uraian butir 4.1 sampai dengan butir 4.4, jelas terbukti terhadap kegiatan pembelian/pengadaan tanah dan bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp54 miliar, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,S.E., sama sekali tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum, sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Primair yaitu Unsur Secara Melawan Hukum telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 410 paragraf ke 5 sampai dengan halaman 427, dimana pada paragraph terakhir disebutkan "Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum", harus ditolak dengan tegas-tegas. Demikian pula karena pertimbangan hukum tersebut telah diambilalih oleh Majelis *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana pertimbangan hukumnya, terutama pada halaman 147 paragraf ke 2 sampai dengan halaman 148 paragraf ke 2 yang menyebutkan : "Menimbang, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama dipandang masih terlalu ringan dan belum mencerminkan keadilan dengan pertimbangan masih ada hal-hal yang memberatkan yang belum/tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pengadilan tingkat pertama, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam jabatan selaku salah satu Direktur PT Bank Maluku Maluku, sebenarnya mengetahui bahwa dalam pengadaan lahan/ dan bangunan ini awalnya tidak sesuai dengan prosedur yang ada, diantara akan tetapi tidak terbatas pada penawaran tanah/lahan oleh yang tidak berhak, belum adanya penilaian dan taksiran terhadap tanah/ bangunan, Terdakwa tetap saja melanjutkan proses pembelian tanah/ bangunan ini dengan memberikan persetujuan dengan menginput password selaku *final approve*, sehingga uang PT Bank Maluku Maluku beralih kepada yang tidak berhak dan bukan kepada pemilik yang melainkan yaitu Sdr. Soenarko;

Hal. 232 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selaku pemimpin PT Bank Maluku Malut, seharusnya sebagai pengendali apabila ada kegiatan-kegiatan yang menyimpang untuk meluruskan, terlebih terhadap pembelian lahan/bangunan ini yang berpotensi dapat merugikan perusahaan, tetapi Terdakwa menyetujui tindakan yang tidak prosedural yang dapat merugikan perusahaan”, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hati nurani, secara sangat tidak hati-hati dalam menelaah kasus posisi perkara *a quo* sehingga dapat tercermin bagaikan kurang berpengetahuan yang mumpuni dan mengundang kecurigaan atau patut diduga bahwa Majelis Hakim tingkat banding ini terjebak dalam keberpihakan kepada Penuntut Umum dan *Judex Facti* tingkat pertama.

Kami Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menyatakan demikian karena :

- Bagaimana mengatakan tidak prosedur, padahal telah dilaksanakan sebagaimana diatur pada Buku 3 Pengelolaan Barang Tindak Bergerak halaman 197 sampai dengan halaman 202 Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2017, sebagaimana diuraikan pada Butir 4.1.1.1 dan butir 4.1.1.2.
- Bagaimana dikatakan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagai pengendali sementara saksi Izaak Thenu sebagai Direktur Kepatuhan yang tugas utamanya agar Bank tetap patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang bersangkutan terlibat aktif dalam proses pengadaan lahan dan bangunan tersebut, sehingga ada apa dan kenapa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., ditambah hukuman penjaranya, sementara saksi Izaak Thenu tidak ada pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding untuk dijadikan tersangka/Terdakwa, begitu pula saksi Fredy Donald Sanaky ? Malah yang anehnya saksi Jack Stuart Revelino Manuhutu oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku telah dijadikan tersangka. Padahal dalam kenyataannya kedua saksi ini yaitu Izaak Thenu dan Fredy Donald Sanaky yang mempunyai peranan yang sangat menentukan, atauartinya tanpa mereka kegiatan pembelian tanah dan bangunan tidak akan berjalan, tidak dijadikan tersangka oleh Tim Penyidik. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding tersebut, demi penegakan hukum dan keadilan harus ditolak dengan tegas-tegas;

Hal. 233 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



5. TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI

Sifat secara melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana disinggung dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama adalah menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercela yaitu memperkaya dengan cara melawan hukum. Sebaliknya apabila suatu perbuatan dilakukan tidak secara melawan hukum yang berakibat memperkaya atau tidak memperkaya, maka bukanlah merupakan sesuatu yang tercela.

Dimuka pada butir 4 telah diuraikan secara panjang lebar bahwa dalam kaitan dengan kegiatan pembelian tanah dan bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara, klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tidak sama sekali melakukan perbuatan secara melawan hukum, sehingga jelas sama sekali tidak ada hubungan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dan untuk dapat membuktikan hal tersebut, dimohonkan kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui yang mulia Majelis Hakim pada Mahkamah Agung RI untuk perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menguraikannya sebagai berikut :

5.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang tentunya merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding (*karena pernyataannya bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama telah diambil alih sebagaimana telah kami uraikan dimuka*), pada halaman 428 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggak 27 Maret 2017 paragraf ke 2 baris kalimat ke 9 yang menyebutkan : "..., alat bukti Surat Nomor SR-547/PW.25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014...", dimana atas bukti surat tersebut yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku, ditegaskan kerugian Negara dihitung dengan rincian :

Hal. 234 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- 1) Realisasi Pembayaran
PT Bank Maluku atas Pengadaan
Tanah dan Gedung di Jln. Raya
Darmo sesuai RTGS tanggal 17
November 2014 Rp 54.000.000.000,00
- 2) Realisasi Pembayaran diterima
oleh Sdr. Costaristo Tee selaku
pihak penjual atau pemilik
tanah dan gedung di Jln. Raya
Darmo Nomor 51 Surabaya Rp 54.000.000.000,00
- 3) Realisasi Pembayaran dari Sdr.
Costaristo Tee kepada Sdr;
Hentje Abraham Toisuta Rp 7.600.000.000,00
- 4) Jumlah Bersih Pembayaran
yang diterima Sdr. Costaristo Tee Rp 46.400.000.000,00
JUMLAH KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA (1-4) Rp 7.600.000.000,00

5.2. Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama masih pada halaman 426 paragraf ke 2, tetapi pada baris kalimat ke 14, menyebutkan : "...sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut..."

Fakta hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dimaksud yang merupakan pertimbangan hukum yang terurai dalam halaman 429 sampai dengan halaman 427 paragraf ke 2 telah terbantahkan oleh kami pada uraian di butir 4 di atas bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sama sekali tidak melakukan perbuatan secara melawan hukum. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tersebut demi hukum harus dikesampingkan dalam upaya *Judex Facti* membuktikan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Selanjutnya pada halaman 437 putusan paragraph ke 3 dan paragraph ke 4 pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama menyebutkan yang dapat ditarik intinya :

- a. Paragraf ke 3
Terdapat secara resmi pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual tertanggal 18 November 2014 atas

Hal. 235 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



penjualan 3 (tiga) kaffling tanah yang terletak di Kabupaten Malang masing-masing 14.060 m2, 2.600 m2 dan 2.041 m2;

b. Paragraf ke 4

Akta Pengikatan Jual Beli tanggal 18 November 2014 dan Akta Jual Beli Nomor 18 tanggal 18 November 2014 yang dibuat di hadapan Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., Mkn., seolah-olah uangnya yang diperoleh dari saksi Hentje Abraham Toisuta sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) adalah berasal dari penjualan 3 (tiga) kaffling tanah di Kabupaten Malang Kecamatan Dau Desa Karang Widoro kepada saudara Teguh Kinto;

Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* atas paragraph ke 4 di atas adalah tidak benar atau pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum, karena bagaimana mungkin suatu akta resmi yang dibuat di hadapan Notaris selaku PPAT dan diakui oleh Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terutama pada Pasal 1 Angka 1 yang memberikan wewenang kepada Notaris untuk membuat suatu akta autentik yang dijabarkan dalam Pasal 15 Ayat (2) huruf f yaitu Akta Otentik dalam kaitan dengan masalah pertanahan, sehingga dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini menekankan bahwa sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 1945 dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum dan ketertiban hukum bagi setiap warga Negara dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang dibuat di hadapan Notaris. Jadi menurut kami Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., berdasarkan hukum akta pengikatan jual beli dan akta jual beli yang dibuat di hadapan Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., Mkn., yaitu transaksi jual beli 3 kaffling bidang tanah saksi Hentje Abraham Toisuta kepada Teguh Kinto sebesar Rp7,6 miliar adalah Sah Menurut Hukum, dan akta tersebut tercatat sebagai Barang Bukti Nomor 302 dan 303. Yang walaupun transaksi tersebut sama sekali tidak ada hubungan atau sama sekali tidak diketahui atau sama sekali tidak dianjurkan atau sama sekali tidak disuruh oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan dana dari hasil penjualan tersebut tidak ada Rp1 pun yang diberikan kepada klien kami

Hal. 236 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagaimana kesaksian di hadapan persidangan :

- a. Saksi Hentje Abraham Toisuta pada tanggal 8 Februari 2017 :
 - Saksi Costaristo Tee melakukan pembayaran 3 (tiga) bidang tanah yang dijual kepada Teguh Kinarto;
 - Tidak ada Rp1 pun dari dana Rp7,6 miliar diberikan kepada Pejabat Bank Maluku;
- b. Saksi Ahmad Fuadi (Staff OJK Maluku) tanggal 17 Februari 2017
 - Sesuai hasil wawancara/pemeriksaan saksi Hentje Abraham Toisuta mempunyai hubungan transaksi bisnis secara pribadi dengan pihak Teguh Kinarto;

5.3. Bahwa sesuai Bukti Surat Nomor Urut 210 Akta Jual Beli PPAT Dwi Siswanto, S.H., dan Nomor Urut 211 Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris saksi Lutfi Afandi, S.H., Mkn., yang tercatat pada halaman 172 Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.SUS. TPK/2017/PTAMB tanggal 7 Juni 2017, yang merupakan Bukti Surat Autentik tercatat resmi bahwa saksi Costaristo Tee selaku penjual tanah seluas 907 M² (yang diatasnya terdapat bangunan) berdasarkan sertifikat HGB Nomor 475/Kelurahan Keputran kepada Klien Kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum dan Saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan yang keduanya mewakili PT Bank Maluku Maluku Utara sebagai Pembeli Tanah telah membayar sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah). Dengan demikian adalah resmi dan berdasarkan hukum tanah dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 51 Surabaya tersebut dibayar oleh PT Bank Maluku Maluku Utara kepada saksi Costaristo Tee melalui RTGS Bank Indonesia sebesar Rp54.000.000.000 (lima puluh empat miliar rupiah), dan diterima oleh saksi Costaristo Tee pada rekening BCA Nomor 4641010990 atas nama PT Podojoyo Mansyur. Dengan demikian kalau dikaitkan dengan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Nomor SR-547/PW.25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana disebutkan pada butir 5.1 diatas, maka yang dicatat/disimpulkan oleh BPKP tersebut bahwa terdapat kerugian keuangan Negara Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta

Hal. 237 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



rupiah) sebagaimana jumlah tersebut diserahkan oleh saksi Costaristo Tee kepada saksi Hentje Abraham Toisuta adalah kesimpulan yang sangat tidak benar sebagai "professional auditor" dan patut diduga kegiatan Audit yang dilakukan tidak berdasarkan BPKP : PSP : Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Atas Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Merugikan Keuangan Negara dan/atau Perekonomian Negara (yang akan kami ulaskan secara tuntas pada butir 6 berikut nanti). Dan walaupun demikian itu adalah urusan pribadi mereka berdua. Dan kalau memang hal itu yang menjadi pertimbangan yang mulia Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, kenapa hanya saksi Hentje Abraham Toisuta yang dijadikan tersangka dan Terdakwa ? Padahal tanpa kemauan saksi Costaristo Tee dana sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) tidak akan mengalir/diberikan sebagai pembayaran harga 3 (tiga) kavling tanah kepada saksi Hentje Abraham Toisuta. Mestinya dalam hal ini saksi Costaristo Tee dijadikan Tersangka oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku atau setidaknya ditetapkan oleh Penuntut Umum atau Majelis Hakim *Judex Facti*, tetapi itulah kenyataannya sehingga tersiar di Media Ambon Express, Kamis 30 Maret 2017 bahwa aparat Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terima suap Rp5,4 miliar, dan yang sementara diproses penyelidikannya oleh Kejaksaan Agung RI.

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 438 paragraf ke 2, bahwa perbuatan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., bersama-sama saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta telah memperkaya:

- a. Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta);
- b. Saksi Soenarko Rp75.000.000 (tujuh puluh lima juta);
- c. Sakai Lutfi Afandi Rp262.500.000 dan ditambah Rp75.000.000 = Rp337.500.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Saksi Hentje Abraham Toisuta Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

Hal. 238 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Yang berjumlah seluruhnya adalah Rp7.862.500.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 439 paragraf ke 1 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya Diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum", dengan tegas-tegas demi hukum dan keadilan harus ditolak;

6. TIDAK TERDAPAT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA DAN/ATAU TIDAK TERDAPAT KERUGIAN KEUANGAN BANK

Bahwa klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum PT Bank Maluku Maluku Utara, juga yang secara khusus saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Perencanaan Strategis dan Sekretaris Perusahaan Lembaga Bank Tersebut dalam melakukan tugas survey serta membuat Analisis Kelayakan Investasi yang tertuang dalam Surat Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 Perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya, yang merekomendasikan bahwa pilihan opsi beli tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Surabaya dengan total \pm Rp56 miliar adalah lebih menguntungkan dimasa yang akan datang, sehingga terhadap hal itu oleh karena menyangkut dana yang cukup besar dan harus digunakan dari Sumber Dana Cadangan Bank, maka dibutuhkan keputusan strategis yaitu keputusan Dewan Komisaris dan RUPS PT Bank Maluku Maluku Utara, dan hal tersebut sebagaimana disposisi dari klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan disposisi saksi Izaac Thenu, ternyata atau terbukti belum sampai \pm 2 tahun yang walaupun sama sekali operasional Cabang Surabaya belum berjalan nilai tanah dan bangunan di Jalan Darmo Nomor 51 yang telah menjadi Aset Bank (sebagaimana yang telah juga menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama sebagaimana dikemukakan pada halaman 562 paragraf ke 3 putusan yang telah dikemukakan oleh kami diatas) telah meningkat dari harga beli yang dilakukan yaitu Rp54 miliar. Dan kenyataan yang dapat menguntungkan PT Bank Maluku Maluku Utara di hari ini adalah sejalan dengan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada putusan

Hal. 239 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



yang dijatuhkan untuk klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yaitu pada tanggal 27 Maret 2017, dimana pertimbangan dimaksud pada halaman 562 paragraf ke 4 yang menyebutkan : “Menimbang, bahwa secara factual dan hal itu tak terbantahkan pula, ternyata harga tanah dimanapun selalu meningkat seiring dengan perjalanan waktu. Demikian pula terhadap tanah atau lahan ini. Jika pun tanah atau lahan itu dijual sekarang pasti nilai/harganya telah meningkat, dan terus meningkat melebihi harga pembelian semula. Terlebih lagi lokasinya berada di kota besar Surabaya yang menjadi sentra perdagangan bisnis Nasional setelah Jakarta. Berdasarkan fakta demikian, Negara tidak mengalami apa yang disebut *total loss* (hilang total) sebagai sebuah kekayaan Negara”;

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut, sesungguhnya terhadap kegiatan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp54 miliar tidak berakibat kerugian bagi Bank sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Maluku berdasarkan Surat Nomor SR-547/PW.25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 sebagaimana telah dikemukakan pada butir 5.1 diatas. Karena berdasarkan Laporan Neraca per 31 Desember 2014 PT Bank Maluku Maluku Utara yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddi Shidarta & Tansil sebagaimana sesuai amanat Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diwajibkan kepada bank untuk neraca dan perhitungan laba/rugi harus diaudit oleh Akuntan Publik. Ternyata untuk transaksi keuangan pembelian Tanah dan Bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya tidak mendapatkan atau tidak tercatat pada Laporan Perhitungan Laba/Rugi PT Bank Maluku Maluku Utara bahwa transaksi pembelian tersebut telah mengalami kerugian sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah). Selanjutnya kaitan dengan “Ad 4 unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 439 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb., tanggal 27 Maret 2017, seperti telah dibuktikan oleh kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS

Hal. 240 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



ROLOBESSY, S.E., pada butir 3 di atas bahwa dugaan penyelewengan dana bank untuk pembelian tanah dan bangunan dalam rangka Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya adalah dugaan tindak pidana perbankan dan bukan dugaan tindak pidana korupsi, karena dana Rp54 miliar bukan bersumber dari Modal Disetor Pemegang Saham atau Kekayaan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten dan Kota se Provinsi Maluku Utara yang dipisahkan yang merupakan kekayaan/keuangan Daerah, tetapi bersumber dari cadangan bank, maka otomatis sama sekali tidak menyangkut kerugian Negara;

Namun walaupun demikian dalam rangka membuktikan secara menyeluruh bahwa atas kegiatan pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang dimaksud, bahwa tidak terdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan atau tidak terdapat merugikan Keuangan Bank, maka kepada yang mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., membuktikannya dengan uraian sebagai berikut :

6.1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 439 putusan paragraf ke 3 menyebutkan "Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI dalam kerugian Walikota Padang Nomor 366.K/Pid/2000 tanggal 25 September 2000 menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, maka kerugian Negara tidak harus benar-benar terjadi. Dalam rumusan delik formal, yang perlu dibuktikan adalah unsur-unsur delik dalam Dakwaan Jaksa, bukan terhadap timbul akibatnya". Dengan demikian dapat ditarik intinya bahwa kerugian keuangan Negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya tindak pidana korupsi, melainkan akibat kerugian Negara yang dapat timbul dari perbuatan memperkaya diri dengan melawan hukum (Adam Chazawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Edisi Revisi, 2017 : 83);

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan Majelis *Judex Facti* tingkat pertama tersebut, jelas tidak terdapat kerugian Negara atau kerugian Bank sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah), karena pada butir 4 dan butir 5 di muka, kami Tim

Hal. 241 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah membuktikan tidak ada secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mulai halaman 439 paragraf ke 5 sampai dengan halaman 452 paragraf ke 2 baris kalimat ke 12 yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding harus dengan tegas-tegas ditolak demi hukum;

6.2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 452 paragraf ke 2 menyebutkan : “Menimbang, bahwa dan sisa digunakan saksi Hentje Abraham Toisuta untuk kepentingan pribadi yang merugikan keuangan Negara dalam hal ini PT Bank Pembangunan Daerah Maluku sebesar Rp7.862.500.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau berdasarkan laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana terurai pada Surat Nomor SR-547/PW.25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 sejumlah Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah)”, sehingga terbukti jelas Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama mempertimbangkan hukum perhitungan kerugian keuangan Negara dalam 2 (dua) versi yaitu:

- a. Berdasarkan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sebesar Rp7.862.500.000 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Berdasarkan versi perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sebesar Rp7.600.000.000 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);

Sehingga apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 8 September 2016, dimana telah

Hal. 242 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



menghapus frasa dapat pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menghendaki adanya penetapan Kerugian Keuangan Negara secara pasti dan bukan dalam arti delik formal. Dengan demikian sesungguhnya tidak ada kerugian keuangan Negara atau setidaknya-tidaknya belum ada penetapan kerugian keuangan Negara. Sehingga menurut pendapat kami tidak ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi;

- 6.3. Bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana diungkapkan pada Surat Nomor SR547/PW.25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016, sebagaimana menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada butir 6.2 di atas, memperlihatkan BPKP tidak memahami arti kerugian Negara atau kerugian keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Jo. Pasal 1 Angka 22 tentang Perbendaharaan Negara, yang kedua ketentuan ini sama menyebutkan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun tidak".

Dengan demikian dari pengertian di atas, dapat ditarik intinya bahwa kerugian Negara/Daerah dikatakan ada apabila :

- Adanya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, atau adanya kekurangan aset milik Negara;
- Sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Ternyata atau terbukti dengan pembelian tanah dan gedung/ bangunan untuk Kantor Cabang di Surabaya sebesar Rp54 miliar, berdasarkan catatan akuntansi yang berlandaskan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) dan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) yang tercatat di dalam Neraca per 31 Desember 2014 dan Neraca per 31 Desember 2015 yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Shidarta sama sekali tidak ada pengurangan Aset Bank, karena terbukti atau ternyata pembukuannya atau dicatat secara akuntansi adalah:

- Neraca per 31 Desember 2014

Hal. 243 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu tanah dan gedung dibeli pada bulan November 2014 sebesar 54 miliar melalui RTGS-BI maka dibukukan (dengan jurnal);

Debet : Aset Lainnya Rp54 Miliar

Kredit : Penempatan pada
Bank Indonesia Rp54 Miliar

Pembukuan tersebut memberi arti bahwa baik Pos Aset Lainnya maupun Pos Penempatan pada Bank Indonesia, keduanya termasuk dalam kelompok Aset. Jadi disatu sisi tanah dan gedung bertambah pada kelompok Aset Bank yaitu pos aset Lainnya sebesar Rp54 miliar, dan disisi lain Penempatan Pada Bank Indonesia berkurang pada kelompok Aset Bank sebesar Rp54 miliar. Sehingga secara keseluruhan tidak ada pengurangan maupun pertambahan pada Aset Bank dalam transaksi pembelian tanah dan bangunan untuk kantor cabang;

Disamping jelas terbukti atau ternyata tidak ada pengurangan Aset Bank sebagaimana diuraikan di atas, juga telah terbukti atau ternyata kegiatan pembelian tanah dan bangunan di Surabaya yang baik oleh saksi Petro Ridolf Tentua maupun klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY telah melaksanakan prosedur Pengadaan Barang Tidak Bergerak khusus tanah dan bangunan yang dibeli langsung berdasarkan Buku 3 Bab XVI Pengadaan huruf A butir 1 Pembelian a Tanah halaman 197 sampai dengan halaman 202 huruf b Gedung Kantor Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/83/KPTS Tanggal 18 Juli 2013 tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material. Sehingga dengan demikian jelas terbukti berdasarkan tidak terdapat pengurangan/berkurangnya Aset Bank dan tidak ada perbuatan melawan hukum atas pembelian tanah dan bangunan Kantor Cabang di Surabaya, dengan demikian jelas dan terbukti tidak memenuhi unsur kerugian Negara/ Daerah sebagaimana dimaksud pada pengertian kerugian Negara/Daerah yang tertuang pada pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 244 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana dikemukakan di atas;

Menurut Theodorus M. Tuanakota dalam bukunya Menghitung Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (2009:131), bahwa proses berkenaan dengan kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi terbagi dalam 3 tahap, dimana tahap pertama adalah menentukan ada atau tidaknya kerugian keuangan Negara; Dari tahapan tersebut, kemudian lebih diperjelas oleh Budiman Slamet, Ak, M.Si., Widiawara Madia pada Pusdiklatwas BPKP dalam tulisan/makalahnya "Metode Perhitungan Kerugian Negara dalam Audit Investigasi, menyebutkan langkah-langkah dalam menghitung keuangan Negara yaitu :

- a. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi :
 - Jenis penyimpangan yang terjadi;
 - Dasar hukum kegiatan yang diaudit;
 - Meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori kerugian keuangan Negara;
 - Menentukan penyebab kerugian;
 - Mengidentifikasi waktu dan lokasi terjadi kerugian;
- b. Mengidentifikasi transaksi;
- c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisa bukti;
- d. Menghitung jumlah kerugian Negara;

Langkah-langkah tersebut di atas, secara formal seharusnya sejalan dengan Laporan yang disampaikan oleh BPKP Provinsi Maluku dalam Suratnya kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Negara atas Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT Bank Pembangunan Maluku di Surabaya. Ternyata atau terbukti langkah-langkah audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Maluku tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dapat dipastikan bahwa perhitungan dan penetapan kerugian keuangan Negara atas

Hal. 245 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transaksi pembelian tanah dan gedung/bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang di Surabaya sebesar Rp54 miliar, BPKP Perwakilan Provinsi Maluku hanya mengikuti keinginan Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku yang terbukti sebelumnya pada tanggal 29 Maret 2016 telah ditetapkan IDRIS ROLOBESSY, S.E., (sekarang Terdakwa) dengan Surat Penetapan Tersangka Nomor B-471/S.1/Fd.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016;

Semestinya sebelum mengambil Putusan, Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang merupakan Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, memintakan kepada Penuntut Umum untuk berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan atas hasil audit BPKP tersebut. Karena surat edaran dimaksud dalam rumusan Kamar Pidana (khusus) menyatakan “hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang men-declare kerugian keuangan Negara. BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara. Namun tidak berwenang mengatakan men-declare adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara”; Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut di atas demi hukum harus dikesampingkan atau harus ditolak;

7. TIDAK ADA UNSUR BERSAMA-SAMA SEBAGAI YANG MELAKUKAN ATAU TURUT S.ERTA MELAKUKAN

Menurut Prof. DR. Teguh Prasetyo, S.H,MSi dalam bukunya Hukum Pidana, Edisi Revisi (2015 : 203) bahwa Penyertaan (*deelneming*) dalam suatu tindak pidana terdapat “Apabila dalam suatu pidana atau tindak pidana tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang”; Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut bermacam-macam yaitu:

1. Bersama-sama melakukan suatu kejahatan;
2. Seseorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut;

Hal. 246 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



3. Seseorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Dan oleh karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap tindak pidana tersebut dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok pada "menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang dilakukan";

Dengan demikian kaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam mengutip pendapat Prof. Moeljatno, S.H., bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (halaman 319 putusan paragraf ke 1), maka Pembuat (*dader*) tersebut yang terdiri dari : Pelaku (*pleger*), Yang menyuruh lakukan (*doenpleger*), Yang turut serta (*medepleger*) dan Penganjur (*uitloker*). Sehingga kaitan selanjutnya dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 319 paragraf ke 2 yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, untuk dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana telah diuraikan di atas, hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa Petro Ridolof Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corcec pada PT Bank Maluku Maluku Utara seorang diri melainkan juga ada peran dari saksi IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum PT Bank Maluku Maluku Utara Ambon dan saksi Heintje Abraham Toisuta sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur melawan hukum tersebut di atas, sehingga oleh karenanya maka unsur Penyertaan pasal ini haruslah dinyatakan terpenuhi";

Ternyata berdasarkan unsur keuangan Negara yang telah diuraikan oleh kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., di atas, terbukti :

- Pembelian tanah dan bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku – Malut sebesar Rp54 miliar tidak menggunakan Modal Disetor Pemegang Saham yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan atau disebut sebagai Keuangan Daerah/Keuangan Negara;
- Akibat pengeluaran dana bank tidak berakibat pengurangan aset bank sebagaimana terpenuhinya syarat Kerugian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Jo. Pasal 1 angka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;

- Sesuai hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tansil bahwa pembelian Tanah dan Bangunan untuk pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku di Surabaya sebesar Rp54 miliar yang dicatat pada Laporan Neraca per 31 Desember 2014 berdasarkan Standar Akuntansi Perbankan Indonesia (SKAPI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), sama sekali tidak berakibat kerugian bagi bank;
- Surat PBKP Perwakilan Provinsi Maluku Nomor SR/547/PW25/2016 tanggal 8 Oktober 2016 telah mempertegaskan:
 - Melalui RTGS tanggal 17 November 2014 telah dibayar harga tanah dan bangunan dan pemiliknya selaku penjual sdr. Costaristo Tee telah menerima harga penjualan sebesar Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah);
- Antara PT Bank Maluku selaku pembeli dan sdr. Costaristo Tee selaku penjual telah dibuat di hadapan Notaris Lutfi Affandi, S.H., Pengikatan Jual Beli Nomor 20 tanggal 19 November 2014 seharga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dan kemudian telah dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli;

Dengan demikian sama sekali tidak ada kerugian bank. Kemudian unsur Secara Melawan Hukum sebagaimana telah dibantah oleh kami sebagaimana diuraikan di muka, yang oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada menyatakan “Bahwa kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum, saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra-Corcec pada PT Bank Maluku Maluku Utara dan saksi Heintje Abraham Toisuta sebagaimana telah diuraikan pembuktian pada butir tidak ada unsur melawan hukum tersebut di atas ...”, ternyata berdasarkan pembuktian tersebut Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., pada proses tahap pertama pembelian tanah dan bangunan :

- a. Tidak membutuhkan Panitia Pengadaan/pelelangan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013, karena bukan pembangunan/renovasi gedung, tetapi merupakan pembelian langsung;

Hal. 248 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Proses tahap pertama yaitu peninjauan lokasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Buku 3 Pedoman Pengelolaan Barang Tidak Bergerak Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Agustus 2013;
- c. Telah dilaksanakan sesuai amanat Pasal 15 Ayat (9) dan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- d. Keterlibatan sangat aktif dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Maluku – Maluku yang tugas dan tanggung jawabnya pada intinya menjamin agar bank tetap bekerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka makin dipastikan tidak ada unsur melawan hukum;

Sehingga terhadap uraian-uraian atau pembuktian atas unsur penyertaan di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim terpenuhinya unsur penyertaan (*deelneming*) klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., (juga saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Heintje Abraham Toisuta) telah bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi, harus dinyatakan ditolak dengan tegas-tegas secara hukum;

Dari uraian tentang tidak berwenangnya Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada uraian Butir 1, terdapatnya kepentingan langsung atau langsung dari Hakim Christina Tetelepta, S.H., dengan perkara *a quo* sebagaimana dimaksud pada uraian butir 2, dugaan penyelewengan dana bank atas pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar bukanlah merupakan dugaan tindak pidana korupsi, tetapi adalah dugaan tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud pada uraian Butir 3, tidak terdapat pelanggaran ketentuan atau tidak secara melawan hukum atas kegiatan pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya sebagaimana diuraikan pada Butir 5, tidak terdapat kerugian Negara atau perekonomian Negara dan atau tidak terdapat kerugian bank sebagaimana terurai pada Butir 6, dan tidak ada unsur bersama-sama yang melakukan atau turut serta melakukan, yang oleh Penuntut Umum didakwaan dalam Dakwaan Kesatu Primair berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

Hal. 249 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang telah diakui atau diambilalih sebagai Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang selanjutnya telah diambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama ini oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, adalah sama sekali tidak dapat dibuktikan, sehingga secara hukum dan keadilan harus dikesampingkan atau harus ditolak. Demikian pula karena Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tipikor ini merupakan tindak pidana asli atau *predicate of crime* dari Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terbukti, sehingga dengan demikian Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang merupakan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan, yang akan kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., menguraikan secara panjang lebar di bawah ini :

8. TIDAK TERDAPAT TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dimaksud berdasarkan Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dan Telah diambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon. Dakwaan Kedua, oleh Penuntut Umum telah menuduh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama paragraph ke 1 halaman 406 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017. Sedangkan Dakwaan Ketiga oleh Penuntut Umum telah menuduh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah melanggar Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama paragraph ke 2 halaman 517 putusan tersebut;

Hal. 250 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Dari konstruksi unsur delik Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas terdapat unsur “yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1)”, serta yang dihubungkan dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama sebagai fakta hukum mulai dari pertimbangan pada halaman 476 paragraf ke 1 sampai dengan halaman 509 paragraf ke 2 yaitu “yang diketahui atau patut diduga merupakan tindak pidana” untuk Dakwaan Kedua. Kemudian dilanjutkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 523 paragraf Kedua sampai dengan halaman 556 paragraf ke satu yaitu “unsur diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana” untuk Dakwaan Ketiga. Sehingga atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut sudah dapat dipastikan sebagai unsur tindak pidana korupsi sebagaimana yang terurai pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian unsur Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut, yang menyebutkan “Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

a. Korupsi”;

Dengan demikian apabila diformulasi secara lengkap dalam konteks pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang Surabaya sebesar Rp54 miliar, maka Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut menjadi :

Pasal 3

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama

Hal. 251 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)", dengan unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menghibahkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain;
3. Atas harta kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) huruf a;
4. Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Pasal 5 Ayat (1)

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harga kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a, dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)", dengan unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan;
3. Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf a;

Sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang terkait dengan Pembelian/Pengadaan Tanah dan Bangunan dalam rangka pembukaan Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara sebesar Rp54 miliar, maka dapat dipastikan bahwa dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding adalah Dakwaan Gabungan tindak pidana asal dan tindak pidana TPPU;

Tindak pidana asal atau *predicate of crime* yang didakwaan oleh Penuntut Umum adalah tindak pidana korupsi yang telah dituduh kepada klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., untuk memperoleh

Hal. 252 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



kekayaan. Jadi TPPU yang didakwa jelas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang merupakan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yang terurai dalam Unsur sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

1. Unsur setiap orang, pada halaman 408 paragraf ke 3 sampai dengan 410 paragraf ke 4;
2. Unsur secara melawan hukum, mulai halaman 410 paragraf ke 1 sampai dengan halaman 427 paragraf ke 4;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang Lain atau suatu korporasi halaman 428 paragraf ke 1 sampai dengan halaman 439 paragraf ke 1;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara halaman 439 paragraf ke 2 sampai dengan halaman 452 paragraf ke 2;

Ternyata berdasarkan uraian kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., pada Butir 1 sampai dengan Butir 6 dan secara khusus pada :

- a. Butir 3, dugaan penyelewengan dana bank atas pembelian tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya sebesar Rp54 miliar bukanlah dugaan tindak pidana korupsi, tetapi adalah dugaan tindak pidana perbankan;
- b. Butir 4, tidak terdapat pelanggaran ketentuan atau tidak secara melawan hukum atas kegiatan pembelian/pengadaan tanah dan bangunan untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku Maluku Utara di Surabaya;
- c. Butir 5, tidak ada hubungan dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- d. Butir 6, tidak terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dan/atau tidak terdapat kerugian keuangan bank;

Telah membuktikan bahwa unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang didakwa Penuntut Umum, yang kemudian dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam amar Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/PN.Amb tanggal 27 Maret 2017 Butir 1 huruf a,

Hal. 253 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



yang menyebutkan : “Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal putusan ini, terbukti bersalah melakukan tindak pidana : a. Korupsi Secara Bersama-sama”. Kemudian diambil alih Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding, yang amarnya pada Butir 1 menyebutkan : Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair, ...”, sama sekali tidak dapat dipertahankan ataudengan tegas-tegas ditolak demi hukum. Atau dengan kata lain klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., (bersama-sama saksi Petro Ridolf Tentua, S.E., dan saksi Hentje Abraham Toisuta) sama sekali tidak melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga dengan demikian harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, ditiptkan, dibawa ke luar negeri, diubah bentuk, ditukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain adalah tidak diperolehnya dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga sama sekali tidak ada kaitan dengan tujuan bahwa harta kekayaan tersebut disembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dimaksud secara melawan hukum atau tindak pidana pencucian uang, sehingga putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk Dakwaan Kedua demi hukum harus ditolak dengan tegas-tegas;

Demikian pula harta kekayaan yang dimiliki klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang diterima, atau dikuasai penempatannya, ditransfer, dibayarkan, dihibahkan, disumbangkan, ditiptkan, ditukarkan atau yang digunakan bukan berasal atau diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Ketiga. Dengan demikian putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambil alih dengan putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Ambon, yang menyebutkan:

“1. Menyatakan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan... Ketiga”, demi hukum harus ditolak dengan tegas-tegas;

Penolakan secara tegas-tegas demi hukum yang kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kemukakan diatas, yang

Hal. 254 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



sejalan dengan pendapat Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum., dalam bukunya Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Perspektif Hukum Progresif (2015:273), menyebutkan "...dalam hal tindak pidana asal yang didakwa tidak terbukti, padahal dakwaan TPPU itu jelas-jelas hanya bersumber dari tindak pidana asal yang didakwa itu, maka benar bahwa dakwaan TPPU-nya menjadi tidak terbukti";

Walaupun demikian, untuk membuktikan secara lebih jelas, bahwa harta kekayaan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., bukan berasal dari Tindak Pidana Korupsi, perkenankanlah kami menguraikannya sebagai berikut :

1) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 472 paragraf ke 1 huruf f menyebutkan : "Menimbang, bahwa kemudian uang PT Bank Maluku sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) yang berada di rekening saksi Hentje Abraham Toisuta di BCA Nomor Rek. 00440792944 ditransfer maupun dialihkan ke beberapa orang antara lain:

- sekitar bulan November 2014, bertempat di Mall Mangga Dua Square Jakarta saksi Hentje Abraham Toisuta memberikan uang tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky sejumlah Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan diserahkan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atau digunakan untuk kepentingan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E.;"

2) Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut khusus pada huruf e sama sekali tidak sesuai dengan fakta persidangan. Majelis Hakim membuat pertimbangan hukum tersebut dengan mengutip utuh apa yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Sesungguhnya berdasarkan kesaksian di muka persidangan terungkap bahwa:

- a. Saksi Fredy Donald Sanaky (Kepada Divisi Umum dan Hukum) tanggal 26 November 2016 dan tanggal 01 Desember 2016
- Saksi menerima uang fee sebesar Rp250.000.000,00 dari saksi Hentej Abraham Toisuta di Mangga Dua Square Jakarta sekitar bulan November/Desember 2014;
 - Bahwa pada saat mau menerima dan setelah menerima uang Rp250.000.000,00 tersebut, saksi sama sekali tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY,S.E;

Hal. 255 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- Saksi menyatakan bahwa uang yang diterima dari saksi Hentje Abraham Toisuta tersebut, disimpan di rumah dan tidak pernah dilaporkan atau diinformasikan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E;
 - Saksi menyatakan bahwa uang Rp250.000.000,00 tersebut, saksi gunakan untuk membayar fasilitas kredit Yayasan THT atas nama saksi Meike Joseph sebesar Rp100.000.000,00 dan sisanya Rp150.000.000,00 saksi menyerahkan ke Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku (disita);
- b. Saksi MEIKE JOSEPH (Staff Divisi Umum) tanggal 09 Januari 2017
- Saksi menyatakan bahwa pada bulan Mei 2017 diajukan permohonan kredit kepada Yayasan THT Bank Maluku Malut atas nama saksi yang bersangkutan atas permintaan saksi Fredy Donald Sanaky, dimana terhadap kredit ini yang bertanggungjawab adalah saksi Fredy Donald Sanaky karena tujuan permohonan kredit tersebut untuk Pak Fredy Donald Sanaky. Jadi kredit atas nama saya, tetapi saksi Fredy Donald Sanaky yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Buktinya uang Rp250 juta dicairkan oleh saya dan diserahkan langsung secara tunai kepada saksi Fredy Donald Sanaky;
- c. Saksi Ny. JULIANA SAIMIMA/PARIAMA (Pengurus Yayasan THT) tanggal 31 Januari 2017;
- Saksi menyatakan bahwa fasilitas kredit atas nama Fredy D. Sanaky dan Meike Joseph dibuktikan dengan permohonan dan perjanjian kredit yang ada, dimana pencairan kredit tersebut dilakukan pada rekening masing-masing dan bukan dicairkan pada rekening Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E;
 - Persetujuan Pembina Yayasan THT (Direksi PT Bank Maluku Malut) terhadap permohonan kredit yang disampaikan kepada pengurus Yayasan THT melalui Memorandum Nomor 228/Y. THT/BM/V/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang disampaikan kepada Pembina, dimana persetujuan Pembina terhadap fasilitas kredit atas nama fredy d. Sanaky dan Meike Joseph adalah dilakukan oleh saksi Izaac Thenu (Direktur Kepatuhan). Sedangkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum tidak memberikan disposisi/persetujuan

Hal. 256 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap memorandum tersebut karena yang bersangkutan tidak pernah tahu ada permohonan tersebut, padahal seharusnya permohonan tersebut harus disetujui oleh Pembina dalam hal ini Direksi secara keseluruhan atau yang terdiri dari saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan dan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum saat itu.

d. Saksi A. J. WAAS (Staff Yayasan THT/Analisis Kredit Yayasan) tanggal 01 Februari 2017

- Dalam BAP saksi A. J. WAAS tertulis bahwa fasilitas kredit Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atas nama Fredy Donald Sanaky dan Meike Joseph. Ternyata dimuka persidangan saksi A. J. Waas menyadari bahwa keterangan dalam BAP dimaksud adalah sama sekali tidak benar, karena sesungguhnya yang saya analisa adalah permohonan fasilitas kredit atas nama saksi Fredy Donald Sanaky dan saksi Meike Joseph. Oleh karenanya saksi menyatakan mencabut BAP tersebut di muka persidangan;
- Sehingga sesungguhnya pencairan kredit dari Yayasan Hari Tua (YHT) Bank Maluku Malut adalah kepada saksi Fredy Donald Sanaky dan Meike Joseph dan terbukti merekalah yang menandatangani perjanjian kredit dan pencairan fasilitas kredit pada rekening masing-masing yaitu saksi Fredy Donald Sanaky dan saksi Meike Joseph;
- Dan kesaksian tersebut di atas dibuktikan di muka persidangan dengan bukti memorandum Nomor 228/Y.THT/BM/V/2014 tanggal 23 Mei 2014 dari Pengurus Yayasan THT, yang diperlihatkan oleh JPU di hadapan Majelis Hakim menunjukan dan membuktikan bahwa memorandum tersebut dari pengurus Yayasan THT disampaikan kepada Pembina Yayasan THT Bank Maluku terkait permohonan persetujuan fasilitas kredit atas nama saksi Fredy Donald Sanaky dan saksi Meike Joseph, yang terungkap bahwa Pembina Yayasan THT dalam hal ini saksi Izaak Thenu selaku Direktur Kepatuhan memberikan disposisi/arahan kepada pengurus Yayasan THT dengan disposisinya : “setuju usul dan tindak lanjut”;

Hal. 257 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhirnya pencairan kredit Yayasan THT tersebut dicairkan melalui rekening penerima kredit yaitu saksi Fredy Donald Sanaky dan saksi Meike Joseph;
- e. Saksi HENTJE ABRAHAM TOISUTA, tanggal 28 Februari 2017;
 - Bahwa saksi menyatakan dengan tegas dimuka persidangan, tidak pernah memberikan uang sebanyak Rp250 juta kepada saksi Fredy Donald Sanaky untuk diberikan kepada IDRIS ROLOBESSY, S.E;
 - Bahwa saksi menyatakan dengan tegas tidak ada uang fee yang diberikan kepada Direksi maupun Pejabat Bank Malukudari dana sebesar Rp7.600.000.000,00 yang diterima dari PT Podojoyo Mansyur, karena jumlah dana Rp7,6 miliar tersebut digunakan sebagian besar untuk keperluan usaha saya;
 - Saksi menyatakan dengan tegas bahwa tidak pernah memberikan uang fee sebesar Rp250 juta kepada saksi Fredy Donald Sanaky untuk selanjutnya disampaikan kepada Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E;

Ditambahkan dengan kesaksian saksi Hentje Abraham Toisuta tidak memberikan dana Rp250 juta kepada saksi Fredy Donald Sanaky, sementara disisi lain saksi Fredy Donald Sanaky menyatakan dari dana Rp250 juta yang diterima dari saksi Hentje Abraham Toisuta, Rp150 juta telah diserahkan atau disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku, terbukti berdasarkan urutan inventarisasi barang bukti (BB) yang tercatat dalam amar putusan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding mulai nomor urut 1 halaman 152 sampai dengan nomor urut 418 halaman 193 Putusan Nomor 10/Pid.SUS-TPK/2017/PTAMB, sama sekali tidak terdapat atau tidak tercantum dan tidak tertulis secara tegas dalam urutan inventarisasi barang bukti (BB) tersebut di atas bahwa "disita dari saksi Fredy Donald Sanaky uang tunai sebesar Rp150.000.000,00". Tetapi yang ada pada halaman 193 nomor urut 412 yaitu disita dari Laksono Dwiongo sebesar Rp150.000.000,00 Ternyata Laksono Dwiongo tersebut adalah Kepala Perwakilan OJK Provinsi Maluku, sehingga yang menjadi pertanyaan kritis ada hubungan apa uang Rp150.000.000,00

Hal. 258 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



tersebut disita oleh Kejaksaan Tinggi Maluku dari Kepala OJK tersebut ?

Sehingga dari keterangan-keterangan saksi yang dikemukakan di muka persidangan tersebut, terbukti secara jelas tidak pernah ada dana Rp250 juta yang diterima oleh saksi Fredy Donald Sanaky untuk kepentingan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atau dengan kata lain harta kekayaan milik klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sama sekali tidak pernah berasal dari Hentje Abraham Toisuta atau setidaknya tidak pernah berasal dari suatu perbuatan tindak pidana. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama tersebut adalah tidak benar dan demi hukum harus ditolak dengan tegas-tegas;

- 3) Bahwa unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama telah mempertimbangkan hukum pada halaman 473 sampai dengan halaman 475 putusan dari *print out* Nasabah atas nama klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., Nomor 04150207776 pada Bank Central Asia KCP Mardika, yang dikelompokkan pada 2 (dua) periode yaitu pertengahan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 dan periode tahun 2015;

Ternyata pada periode pertengahan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014, mutasi uang/harta kekayaan klien kami IDRIS ROLOBESSY, S.E., hanya berkisar paling rendah Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan paling besar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Sehingga jelas dari uraian mutasi jumlah direkening tersebut adalah bukan transaksi mencurigakan dan dikategorikan dalam prinsip mengenal Nasabah (Pengguna Jasa) sebagaimana diatur pada Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu ditandai dengan setoran minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut yang dikategorikan transaksi mencurigakan dan harus dilaporkan ke PPATK dengan nilai transaksi penyetoran paling sedikit

Hal. 259 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana juga kesaksian di muka persidangan oleh saksi dari Staff BCA KCP Mardika;

Ditambahkan kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI bahwa pada tanggal 4 Februari 2015 terdapat setoran tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana print out yang disebutkan pada halaman 474 baris kalimat ke 5 dari bawah (butir 1 Tahun 2015) yaitu bersumber dari penghargaan masa bakti klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum PT Bank Maluku Maluku Utara yang diberikan oleh perseroan/bank sebesar Rp638.841.108 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah). Dan dana penghargaan tersebut ditampung/disetor tanggal 03 Februari 2015 pada rekening PT Bank Maluku Malut Nomor 0102212084 atas nama IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebagai rekening gaji (yang secara sah diterima dalam 1 tahun adalah Rp1.383.690.298). Kemudian dari dana penghargaan tersebut pada tanggal 04 Februari 2015 ditarik Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan dilakukan penyetoran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA Nomor 0415020776 atas nama kami IDRIS ROLOBESSY, S.E., dengan meminta bantuan Sdr. Revi (*outsorsing* PT Bank Maluku Maluku Utara);

Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2015 dilakukan penyetoran tunai pada rekening BCA Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana tercatat pada halaman 473 putusan baris kalimat ke 10 dari bawah (Butir 15 Tahun 2015 adalah bersumber dari penerimaan THR Hari Raya Idul Fitri Tahun 2015 sebesar Rp118.303.908,00 (seratus delapan belas juta tiga ratus tiga ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) yang klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum yang diterima tanggal 02 Juli 2015 dan dimasukkan ke rekening tabungan di Bank Maluku Maluku Utara Nomor 0102212084 atas nama IDRIS ROLOBESSY, S.E., dan kemudian pada tanggal 27 Juli 2015 klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang menerima gaji sebesar Rp59.151.954,00 (lima puluh sembilan juta seratus lima puluh satu

Hal. 260 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) yang sebelumnya itu pada tanggal 1 Juli 2015 juga oleh Staff Divisi Umum saksi Meike Joseph memberikan dana sebesar Rp45 juta kepada istri klien kami Terdakwa tersebut Ny. Halima Tuharea untuk kegiatan *open house* dengan demikian dari jumlah penerimaan-penerimaan dana yang berasal dari sumber resmi tersebut, maka pada tanggal 13 Agustus 2015 klien kami melakukan penyetoran sebesar Rp50 juta pada rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY, S.E. Dengan demikian jelas penyetoran dana pada rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY yang dalam hal ini adalah klien kami sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 13 Agustus melakukan penyetoran sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 474 Butir 1 Tahun 2015 dan halaman 475 Butir 15 Tahun 2015 adalah merupakan harta kekayaan yang ditempatkan dan yang jelas diketahui oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., bukan merupakan hasil tindak pidana korupsi, tapi bersumber dari penghasilan resmi yang diberikan oleh PT Bank Maluku Maluku Utara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi PT Bank Maluku Maluku Utara. Dan oleh karena bersumber dari pendapatan resmi tersebut maka klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., kembali membayar/mencairkan, mentransfer, mengibahkan, membelanjakan kepada pihak-pihak yang berkenan terutama ibu Halima Tuarea istri dari klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., Sehingga atas tindakan atau membayar atau mentransfer atau mengalihkan atau membelanjakan dari sumber dana resmi tersebut, maka jelas tidak berhubungan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut. Dengan demikian Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang telah menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang telah diambilalih sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding adalah sama sekali tidak terbukti atau secara sah dan meyakinkan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana yang dituduh dalam Dakwaan Kedua tersebut;

Hal. 261 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



- 4) Bahwa Dakwaan Ketiga sebagaimana yang telah dituduh kepada klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang telah menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama, kemudian diambilalih oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) huruf a sebagai Tindak Pidana Korupsi, telah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah membuktikan bahwa tidak terdapat Tindak Pidana Korupsi dalam memperoleh harta kekayaan yang dilakukan oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atau dengan kata lain secara tegas dan jelas sumber harta kekayaan yang tercatat dalam rekening tabungan Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sama sekali tidak berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 521 paragraf ke 5 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb tanggal 27 Maret 2016 yang menyebutkan "Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, juga memiliki rekening tabungan Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY pada Bank BCA KCP Mardika yang sebagian atau seluruhnya patut diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana korupsi, selanjutnya Terdakwa IDRIS ROLOBESSY melakukan beberapa kali menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan dengan rincian berdasarkan print out rekening koran, transaksi yang terjadi pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY sejak pertengahan bulan November 2014 sampai dengan akhir Desember 2014 adalah sebagai berikut : Transaksi tanggal 09 Desember 2014 tertera SWITCHING CR TRANSFER DR 0091209/S11ABNA0, Ibu Halima Tuhare, Kode Cabang 0000, Jumlah Rp3.000.000,00"; Kemudian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 522 paragraf ke 1 putusan yang intinya terdapat kegiatan transfer dari rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY untuk jumlah di atas Rp5.000.000,00 (lima

Hal. 262 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) yaitu dari tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015 :

a. Tanggal 12 Mei 2015	Rp10.000.000,00
b. Tanggal 01 Juni 2015	Rp5.000.000,00
c. Tanggal 16 Juni 2016	Rp10.000.000,00
d. Tanggal 26 Juni 2015	Rp10.000.000,00
e. Tanggal 09 September 2015	Rp10.000.000,00

Yang untuk selanjutnya oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukum pada halaman 525 paragraf ke 2, yang menyebutkan "Menimbang, bahwa seluruh uang tersebut diketahui oleh Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana pada proses pembelian tanah/bangunan di Jalan Raya Darmo 51 Surabaya". Ternyata atau terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama khusus yang terakhir ini adalah sama sekali tidak benar, karena Harta Kekayaan yang diperoleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., untuk melakukan kegiatan transfer tersebut di atas yaitu untuk tanggal 12 Mei 2015, tanggal 02 Juni 2015, tanggal 16 Juni 2015, dan tanggal 26 Juni 2015 yang berjumlah seluruhnya Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) adalah yang berasal dari harta kekayaan Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor pada tanggal 04 Februari 2015 yang berasal dari penghargaan masa bakti klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., selaku Direktur Umum yang dibayar perseroan/Bank Maluku kepada yang bersangkutan pada tanggal 03 Februari 2015 sebesar Rp638.841.108,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus empat puluh satu ribu seratus delapan rupiah). Sedangkan kegiatan transfer Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 09 September 2015 adalah bersumber dari setoran Harta Kekayaan klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., pada tanggal 13 Agustus 2015 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa dari Rp100 juta tersebut di atas. Dengan demikian secara matematika kasarnya jumlah Harta Kekayaan yang secara resmi diterima oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang ditampung pada rekening BCA Nomor 04150207776 atau disetor tanggal 04 Februari 2015 sebesar Rp100.000.000,00 dan disetor tanggal 13 Agustus 2015

Hal. 263 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp50.000.000,00 atau berjumlah seluruhnya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang secara resmi bersumber dari pendapatan yang diterima dari PT Bank Maluku berjumlah total Rp861.296.970,00 (delapan ratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang rinciannya sebagaimana pembelaan pribadi yang telah disampaikan oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang dirincikan yaitu:

- Penghargaan masa bakti
selaku Direktur Umum,
(yang diterima tanggal
03 Februari 2015) Rp638.841.108,00
- Dana *open house* Idul Fitri
(yang diterima tanggal
01 Juli 2015) Rp45.000.000,00
- THR Idul Fitri tahun 2015
(yang diterima tanggal
02 Juli 2015) Rp118.303.908,00
- Gaji Bulan Juli 2015
(yang diterima tanggal
27 Juli 2017) Rp59.151.954,00

Kemudian pembayaran atau transfer tahun 2015 (dari Februari 2015 sampai dengan Agustus 2015 berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 473 sampai dengan halaman 475 putusan yaitu :

- Transfer tanggal 27 Februari 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 27 Februari 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 16 Maret 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 18 Maret 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 20 Maret 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 26 Maret 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 30 Maret 2015 Rp8.000.000,00
- Kartu Kredit tanggal 26 Juni 2015 Rp9.180.571,00
- Kartu Kredit tanggal 26 Juni 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 14 Agustus 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 18 Agustus 2015 Rp5.610.000,00
- Transfer tanggal 18 Agustus 2015 Rp5.000.000,00



Total Transfer dan Pembayaran

Kartu Kredit Rp58.610.000,00

(lima puluh delapan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama halaman 522 paragraf ke 1 berdasarkan print out Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY, kegiatan transfer dengan nilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih yaitu :

- Transfer tanggal 12 Mei 2015 Rp10.000.000,00
- Transfer tanggal 1 Juni 2015 Rp5.000.000,00
- Transfer tanggal 16 Juni 2015 Rp10.000.000,00
- Transfer tanggal 26 Juni 2015 Rp10.000.000,00
- Transfer tanggal 3 September 2015 Rp10.000.000,00

Total Transfer Rp35.000.000,00

(tiga puluh lima juta rupiah);

Sehingga total transfer dan pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY dalah sebesar Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga harta kekayaan klien kami kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., yang disetor pada tanggal 4 Februari 2015 dan 13 Agustus 2015 dan tertampung pada rekening Nomor 04150207776 atas nama IDRIS ROLOBESSY yang berjumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diperoleh secara resmi dari PT Bank Maluku Maluku Utara dapat mengcover kegiatan transfer dan kegiatan pembayaran lainnya sebesar Rp93.610.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama pada halaman 522 paragraf terakhir yang intinya memang benar klien kami Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., memenuhi unsur menguasai, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya. Namun dalam hal sebagai perolehan harta kekayaan yang tidak berdasarkan tindak pidana korupsi. Sehingga Dakwaan Ketiga Penuntut Umum sebagaimana

Hal. 265 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



dimaksud Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat pertama dan telah diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat banding dan telah mengambil putusan bahwa Terdakwa IDRIS ROLOBESSY, S.E., telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana Dakwaan Ketiga adalah tidak terbukti. Sehingga demi hukum harus ditolak dengan tegas-tegas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/

Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kesatu Primair, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bersifat pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 266 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum atau *Judex Facti* tidak terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Tidak ternyata *Judex Facti* telah salah dalam cara mengadili perkara *a quo*, dan juga tidak terdapat fakta *Judex Facti* telah melanggar hukum atau melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan mengadili perkara. Lagipula alasan dan keberatan kasasi Jaksa/Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama pada PT Bank Maluku bersama-sama dengan Petro Ridolf Tentua, S.E., selaku Kepala Divisi Renstra Corsec pada PT Bank Maluku dan Heintje Abraham Toisuta dalam hal pembukaan Kantor Cabang Bank Maluku di Surabaya dilakukan tanpa melalui proses lelang, tanpa proses penilaian harga dan proses negosiasi, secara melawan hukum telah menyetujui (*final approve*) penawaran harga tanah dan bangunan di Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya dengan harga Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah), sedangkan harga riilnya adalah Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Petro Ridolf Tentua, S.E., dan Heintje Abraham yang melawan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/125/KPTS tanggal 11 November 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/ Pelelangan Barang/Jasa PT Pembangunan Daerah Maluku Jo. Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material yang dalam melaksanakan kerjanya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengacu kepada ketentuan:
 - Pasal 1 angka 14, Pasal 2 Ayat (1) huruf b, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Terakhir Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Hal. 267 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Bank Maluku Nomor DIR/129/KP tanggal 28 Desember 2012 tentang BPP Bidang Organisasi dan Tata Kerja, dan SK DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemisahan SKKMR menjadi SKK dan SKMR;
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Maluku Nomor DIR/83/KPTS tanggal 18 Juli 2013 tentang BPP Logistik dan Material;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp7.862.500.000,00 (tujuh miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana hasil audit BPKP Provinsi Maluku Nomor SR-547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016;
- Namun demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon perlu diperbaiki mengenai jumlah uang pengganti yang harus dibayar Terdakwa dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari selisih harga (yakni harga tanah dan bangunan Rp54.000.000.000,00 (lima puluh empat miliar rupiah) dikurangi harga riilnya Rp46.400.000.000,00 (empat puluh enam miliar empat ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) tersebut, ternyata Terdakwa telah terbukti memperoleh uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan Terdakwa adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sesuai jumlah yang diperoleh Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb., tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai uang pengganti sebagaimana amar selengkapannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 268 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, S.E.**, tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI AMBON** tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 10/Pid.SUS-TPK/2017/PT AMB., tanggal 12 Juni 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 38/PID.SUS.TPK/2016/PN Amb, tanggal 27 Maret 2017 sekedar mengenai uang pengganti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IDRIS ROLOBESSY, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Bersama-Sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp250.000.000,00** (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 269 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 23 Januari 2014;
- 2). Buku Register Surat Perjanjian Kerja Tahun 2014 KJPP Toha, Okky, Heru, dan Rekan yang disahkan oleh Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI;
- 3). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 076/KWT/KJPP-Toha/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dari Bank Maluku Surabaya kepada Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk uang muka pembayaran biaya pekerjaan penilaian asset;
- 4). Asli 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Nomor 078/KWT/KJPP-TOHA/KC-SBY/IV/2015 sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 22 April 2015 dari Bank Maluku Surabaya kepada Ir. Erfandy Bachtiar, M.Sc., MAPPI (Cert) untuk final (100%) biaya pekerjaan penilaian asset;
- 5). Hasil fax dari PT Podo Joyo Masyur sertifikat tanda bukti Hak Guna Bangunan Nomor 475 Tahun 1985;
- 6). Dokumen survey yang isinya antara lain :
 - Asli 1 (satu) lembar gambar tangan denah tanah;
 - Copy 1 (satu) lembar pendaftaran pertama Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 475 Kelurahan Keputeran;
 - Copy 1 (satu) lembar gambar denah tanah dengan skala 1 : 500;
 - Copy 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 NOP : 35.78.080.001.008-0003.0;
 - Asli 1 (satu) eksemplar form Survey Lapangan Tanah Kosong/Tanah Bangun Asset Jalan Darmo 51 tanggal 9 April 2015;
- 7). Asli 1 (satu) eksemplar rekapitulasi kontrak pekerjaan periode Januari-Desember 2014 KJPP Toha-Okky-Heru & Rekan Cabang Surabaya Nomor 1111/ KM.1/2009;

Dikembalikan kepada Erfandy Bachtiar , M.Sc., MAPPI (Cert);

- 8). Uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar dan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 9). 1 (satu) bidang tanah seluas 907 (sembilan ratus tujuh) meter persegi yang terletak di Kelurahan Keputeran Kecamatan Tegalsari Kota

Hal. 270 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (S.HGB) Nomor 475, Persil 12.01.05.01.01668 dan Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985, beserta bangunan yang ada di atasnya seluas 365 (tiga ratus enam puluh lima) meter persegi;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

- 10). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2012-2014;
- 11). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2013-2014;
- 12). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014-2016;
- 13). 1 (satu) buku Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2015-2017;
- 14). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 15). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Januari 2014 PT Bank Pembang. Daerah Maluku;
- 16). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 29 April 2014 tentang Penetapan Kabupaten Pulau Taliabu Provinsi Maluku Utara sebagai Calon Pemegang Saham Baru PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 17). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penugasan Kembali Saudara Zainudin Umasangadji dan Saudara Johanis Batjeran Sebagai Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 18). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan RUPS Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 01/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Persetujuan Atas Laporan Tahunan, Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 19). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Laba Bersih PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;

Hal. 271 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 03/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 21). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 04/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penetapan Pemberian Tantiem kepada Pengurus dan Bonus Kepada Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2013;
- 22). 1 (satu) eksemplar asli Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 06/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tanggal 6 Mei 2014 tentang Penyerahan Kewenangan Kepada Dewan Komiaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Untuk Mengesahkan Setoran Modal;
- 23). 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas (RUPS-T) Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tanggal 13 November 2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 24). 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 29 April 2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 25). 1 (satu) eksemplar asli Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Nomor 05/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tanggal 27 Januari 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;
- 26). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor PRP/01/18/II/2012 tanggal 17 Februari 2012 perihal Survey Jaringan Kantor Bank Maluku;
- 27). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor PRP/01/121/X/2012 tanggal 4 Oktober 2012 perihal Rencana Survey Jaringan Kantor;
- 28). 1 (satu) eksemplar fotocopy Memorandum Nomor PRP/02/177/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor di Surabaya Provinsi Jawa Timur;
- 29). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/46/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal Survey Rencana Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;

Hal. 272 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30). 1 (satu) lembar asli Memorandum Nomor RC/01/47/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 perihal Perubahan Jadwal dan Tim Survey Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 31). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/210/VI/2014 tanggal 4 Agustus 2014 perihal Laporan Hasil Survey Pembukaan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 32). 1 (satu) eksemplar copy Memorandum Nomor RC/02/303/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perihal Penawaran Gedung Kantor;
- 33). 1 (satu) eksemplar Asli Memorandum Nomor RC/02/310/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 perihal Kajian dan Analisis Kepemilikan Gedung Kantor Cabang Surabaya;
- 34). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/313/X/2014 tanggal 29 Oktober 2014 perihal Tindak Lanjut Kegiatan Promosi Bank Maluku;
- 35). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/335/X/2014 tanggal 11 November 2014 perihal Laporan Hasil Survey Jaringan Kantor Cabang Surabaya dan Kantor Kas Jakarta;
- 36). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/341/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 37). 1 (satu) eksemplar asli Memorandum Nomor RC/02/342/X/2014 tanggal 14 November 2014 perihal Persetujuan Atas Rencana Investasi Pembelian Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang PT Bank Maluku di Kota Surabaya;
- 38). 1 (satu) lembar asli bukti RTGS tanggal 14 November 2014 senilai 54 miliar;
- 39). 1 (satu) lembar asli Nota Kredit ke Cabang Utama Ambon tanggal 14 November senilai 54 miliar;
- 40). 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran Pajak senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
- 41). 1 (satu) lembar nota kredit senilai Rp2.994.760.000,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 273 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42). 1 (satu) lembar fotocopy dari asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/75/III/2015, tanggal 24 Maret 2015;
- 43). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/79/III/2015, tanggal 31 Maret 2015;
- 44). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/322/III/2015, tanggal 02 Maret 2015;
- 45). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Rensra-Corsec Nomor RC/02/82/IV/2015, tanggal 02 April 2015;
- 46). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Lutfi, Nomor 87/X/Not/2015, tanggal 27 Oktober 2015;
- 47). 1 (satu) lembar asli Surat Direksi Nomor Dir/1992 tanggal 29 oktober 2015;
- 48). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Notaris Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 04 November 2015;
- 49). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan PPAT-Dwi Siwanto;
- 50). 1 (satu) lembar asli Memorandum Divisi Umum dan Hukum Nomor UMH/01/1367/XI/2015, tanggal 05 November 2015;
- 51). 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Direksi atas Surat dari Notaris Nomor 88/Not/XI/2015, tanggal 04 November 2015;
- 52). 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 53). 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pengurusan Balik Nama;
- 54). 1 (satu) lembar Nota Kredit Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 55). 1 (satu) lembar Nota Validitas RTGS Transfer Biaya Pajak Tanah dan Bangunan Surabaya;
- 56). 1 (satu) lembar asli Surat Nomor Dir/550, tanggal 18 Maret 2016, perihal Konfirmasi Kelebihan Bayar titipan Pembayaran Pajak Pembelian;
- 57). 3 (tiga) lembar SK Direksi Nomor Dir/125/KPTS tentang Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa;
- 58). 2 (dua) lembar Keputusan RUPS Nomor 11/KPTS/PT BPDM/2010 PT Bank Maluku-Malut;
- 59). 3 (tiga) lembar Keputusan RUPS Nomor 01/RUPS-LB/PT BPDM/2014 PT Bank Maluku-Malut;
- 60). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/09/KP tanggal 01 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;

Hal. 274 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 61). 1 (satu) lembar Surat dengan Nomor Dir/2442 tanggal 29 Agustus 2014 PT Bank Maluku-Malut;
- 62). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KP tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 63). 4 (empat) lembar SK Dir. Nomor Dir/85/KPTS tanggal 30 Juli 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 64). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/64/KPTS tanggal 21 Juni 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 65). 2 (dua) lembar SK Dir. Nomor Dir/14/KPTS tanggal 11 Februari 2013 PT Bank Maluku-Malut;
- 66). 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tanggal 02 April 2015;
- 67). 92 (sembilan puluh dua) halaman asli Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 68). 94 (sembilan puluh empat) halaman fotocopy Rencana Bank (RBB) Tahun 2012-2014 (Surat Keputusan Dewan Komisari PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2011 tanggal 23 November 2011;
- 69). 236 (dua ratus tiga puluh enam) halaman fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, tanggal 28 Desember 2012;
- 70). 80 (delapan puluh) halaman asli Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
- 71). 137 (seratus tiga puluh tujuh) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 72). 143 (seratus empat puluh tiga) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2013-2015;
- 73). 185 (seratus lima puluh delapan) halaman asli Rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 74). 156 (seratus lima puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank PT Bank Maluku Tahun 2014-2016 (revisi) tanggal 30 Juni 2014;
- 75). 166 (seratus enam puluh enam) halaman asli Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank

Hal. 275 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 76). 166 (seratus enam puluh enam) halaman fotocopy Rencana Bisnis Bank (RBB) PT Bank Maluku Tahun 2015-2017 (Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 03/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Maluku tahun 2015-2017 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan tahun 2015 tanggal 28 November 2014);
- 77). 124 (seratus dua puluh empat) halaman asli dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 78). 140 (seratus empat puluh) halaman fotocopy dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya tanggal 18 Mei 2015;
- 79). 1 (satu) lembar fotocopy/scan bukti Permohonan Pengiriman Uang (Application For Fund Transfer) Bank BCA Surabaya dari Lutfi Afandi (Pengirim) ke PT Bank Maluku-Maluku Utara di Bank Indonesia Nomor Rekening 10501, tanggal 29 Maret 2016;
- 80). 10 (sepuluh) lembar asli Sertifikat Hak-hak Guna Bangunan Nomor 475 Persil 12.01.05.01.01668 Surat Ukur Nomor 224 tanggal 20 April 1985 Luas Tanah 907 m², atas nama Bank Maluku-Malut Jual Beli Akta PPAT Nomor 556/2015 tanggal 7-10-2015 yang dibuat oleh Dwi Siswanto, S.H., PPAT 301: 26322/2015 tanggal 08-10-2015, 208: 28397/2015 tanggal 27 Oktober 2015;
- 81). 1 (satu) jilid Booklet Perbankan Indonesia 2013 Vol. 10 tanggal 17/06/2013;
- 82). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank;
- 83). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;
- 84). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Maluku Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Nomor 12/27/DPNP tentang Rencana Bisnis Bank Umum;
- 85). 1 (satu) jilid Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, Jakarta, 29 April 2013;

Hal. 276 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Edaran Nomor 15/7/DPNP tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
- 87). 1 (satu) jilid Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum;
- 88). 1 (satu) fotocopy Buku Kumpulan ketentuan perbankan Januari 2015;
- 89). 1 (satu) jilid fotocopy Dasar Hukum Pendirian Bank Maluku:
 - Perda Nomor 1/DPRDGR/1966 tanggal 1 Maret 1966 tentang Pendirian BPDM;
 - Akta Pendirian Nomor 27 tanggal 19 Juli 1999;
 - Perubahan Anggaran Dasar Nomor 87 tanggal 29 September 2008;
- 90). 1 (satu) jilid fotocopy Rencana Lima Tahunan (Corporate Plan) 2008-2012 PT Bank Maluku;
- 91). 1 (satu) jepitan fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT Bank Maluku Malut Nomor 052/25-05/BH/DAGIND/VIII/2014, tanggal 05/08/2014;
- 92). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-45479.AH.01.02.Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 19 September 2011;
- 93). 1 (satu) fotocopy buku kecil Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-12672.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 14 April 2009;
- 94). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 584.71-719 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Maluku Nomor 02 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Maluku dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 29 Juni 1999;
- 95). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-16994.AH.01.02.Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 01 Juli 2014;

Hal. 277 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0002879.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 24 Februari 2015;
- 97). 1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI Nomor PER-02/MBU/2009, tanggal 27 April 2009;
- 98). 1 (satu) jilid fotocopy Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/KDK.03/2015, tanggal 20 April 2015;
- 99). 1 (satu) jilid Usulan Penetapan Penulisan Nama Perseroan (bahan pembahasan dengan DRPD Maluku) Komisi C;
- 100). 1 (satu) jilid fotocopy Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Maluku pada Perseroan Terbatas Bank Maluku, tanggal 20 Juni 2012;
- 101). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, daftar isinya Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/089/KP tanggal 31 Juli 2013;
- 102). 1 (satu) jepitan fotocopy Buku Pedoman : Bidang Organisasi dan Tata Kerja (Uraian Jabatan Kantor Pusat BAB IV: 1.8 Divisi Umum dan Hukum);
- 103). 1 (satu) fotocopy Buku Susunan Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Maluku, Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/26/KP tentang Organisasi dan Tata Kerja PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 02 Juni 2006;
- 104). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris dan Komite-Komite PT Bank Maluku;
- 105). 1 (satu) jilid fotocopy Buku III Buku Pedoman Kerja Direksi Bank Maluku, Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/1316/KPTS, 14 Juli 2015;
- 106). 1 (satu) jilid fotocopy Buku Pedoman Perusahaan tentang Tugas dan Tanggungjawab Direksi PT Bank Maluku;
- 107). 1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku I untuk Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan;

Hal. 278 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108). 1 (satu) jilid fotocopy Pedoman Perusahaan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Buku II untuk Direktur yang membawakan Fungsi Kepatuhan;
- 109). 1 (satu) fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material Buku III (BAB XIV S/D XXII) PT Bank Pembangunan Daerah Maluku;
- 110). 1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Terbatas PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/RUPS-T/PTBPDM/2014 tentang Persetujuan Pengadaan Lahan dan Gedung Untuk Kantor Cabang Surabaya PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, tanggal 13 November 2014;
- 111). 1 (satu) jilid fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eilien Vania Aletha, S.H., M.Kn., Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 3 tanggal 06 Mei 2013;
- 112). 1 (satu) jilid fotocopy Keputusan RUPS Bank Maluku:
- Direktur Utama (2009 – 2013);
 - Direktur Kepatuhan (2010 – 2014);
 - Direktur Umum (2011 – 2014);
 - Direktur Pemasaran (2011 – 2014);
 - Dewan Komisaris (2011 – 2014);
- 113). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 04/RUPS-LB/PT BPDM/2015, tentang Penegasan Kembali Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2014 untuk disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 22 Januari 2015;
- 114). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM-MU/2015 tentang Penetapan Pengangkatan Direktur Utama PT BPD Maluku dan Maluku Utara, tanggal 29 April 2015;
- 115). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 02/RUPS-LB/PTBPDM/2014 tentang Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Penunjukkan Manajemen Sementara Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 23 Januari 2014;

Hal. 279 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 07/RUPS/PTBPDM/2013 tentang Persetujuan Perubahan Nama PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 04 April 2013;
- 117). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 11/RUPS/PTBPDM/2010 tentang Pengangkatan Direktur Kepatuhan PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 26 April 2010;
- 118). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/125/KPTS tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pelelangan Barang/Jasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 11 November 2013;
- 119). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/83/KPTS tentang Buku Pedoman Perusahaan Logistik dan Material PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, tanggal 18 Juli 2013;
- 120). 1 (satu) jepitan fotocopy Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/80/KP tentang Limitasi Kewenangan Menetapkan dan Memutuskan Pengeluaran Biaya Operasional Lainnya dan Biaya Non Operasional lainnya, tanggal 15 Juli 2013;
- 121). 1 (satu) jepitan fotocopy petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/94/KPTS tanggal 21 Agustus 2013;
- 122). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengganti Sementara Nomor DIR/3163 Kepada Sdri. Tientje Tjoanda Kasubabdiv Hukum, tanggal 30 Des.2014;
- 123). 1 (satu) jepitan fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor DIR/64/KPTS, tanggal 21 Juni 2013;
- 124). 1 (satu) jilid fotocopy Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Nomor 01/DK/KEP/2014 tentang Pengesahan Revisi Rencana Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014-2016 dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Tahun 2014, tanggal 30 Juni 2014;
- 125). 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 22 Januari 2015;

Hal. 280 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126). 1 (satu) jepitan fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2015, tanggal 28-29 April 2015;
- 127). 1 (satu) jepitan fotocopy Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014, tanggal 31 Desember 2014;
- 128). 1 (satu) jilid fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2011, tanggal 27 Januari 2011;
- 129). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 28/Not/IV/2015, tanggal 07 April 2015;
- 130). 1 (satu) jepitan Surat Konfirmasi Kelebihan Bayar Titipan pembayaran Pajak Pembelian Nomor DIR/550 Kepada Notaris Lutfi Affandi, S.H., M.Kn., tanggal 18 Maret 2016;
- 131). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2900 atas nama Izaac B. Thenu, tanggal 12 November 2014;
- 132). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/2901 atas nama Zainuddin Umasangadji, tanggal 12 November 2014;
- 133). 1 (satu) jepitan Surat Keterangan Perjalanan Dinas Nomor DIR/336 atas nama Arief Burhanudin Waliulu, tanggal 16 Februari 2014;
- 134). 1 (satu) jepitan slip Journal Rp15.000.000,00 tanggal 10 Desember 2014;
- 135). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa PT Mutiara Cahaya Sukses atas nama Costaristo Tee memberi kuasa kepada Soenarko tanggal 02 September 2014;
- 136). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Transfer Via BI RTGS di Kantor Pusat dan Pedoman Pembukaan Divisi Treasury Nomor DIR/001/INS, tanggal 13 Januari 2012;
- 137). 1 (satu) lembar Memorandum Nomor UMH/01/1367/XI/2015 tentang Pembayaran Pengurusan Balik Nama, tanggal 05 November 2015;
- 138). 1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor UMH/01/325/IV/2015 tentang Pembayaran Pajak Tanah dan Bangunan Kantor Cabang Surabaya, tanggal 02 April 2015;
- 139). 1 (satu) jepitan scan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Nomor A 000913;
- 140). 1 (satu) jepitan fotocopy Surat Masuk Intern 2014, tanggal 25 Agustus sampai dengan 28 Januari 2015;

Hal. 281 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141). 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pengadaan Lahan dan Gedung Kantor PT Bank Maluku Cabang Surabaya;
- 142). 1 (satu) lembar Tanda Terima Penyerahan copy Buku Laporan Penilaian Kepada Bpk Izaac A. Saimima, tanggal 17 April 2015;
- 143). 1 (satu) jilid Laporan Penitipan Properti Nomor 004/SBS-PN/FAST-SBY/IV/15, tanggal 21 April 2015;
- 144). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kepada Direksi Bank Maluku Nomor 002/SBS-SP/FAST/IV/15, tanggal 16 April 2015;
- 145). 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan atas Perundang-undangan dan Pengendalian Intern PT Bank Pembangunan Daerah Maluku Tahun 2014 Nomor 866/GN/RSL/HEST/IV/15, tanggal 06 April 2015;
- 146). 1 (satu) bundel Asbenda tentang Program Transformasi BPD (menjadi bank yang Kompetitif, Kuat dan Kontributif Bagi Pembangunan Daerah;
- 147). 1 (satu) jepitan Biodata Pribadi atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 01 Februari 2016;
- 148). 1 (satu) jepitan Loan Activity Inquiry dan Aktivitas Rekening nomor: 01052955 atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 01-02-2016;
- 149). 1 (satu) jepitan fotocopy Rincian Setor Rumah Lokasi Per. Delta Mas II dengan total Rp525.000.000,00;
- 150). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy, S.E. pada Bank Central Asia, Data Transaksi Periode 2010-2015, tanggal 07 Juli 2014;
- 151). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Tabungan Nomor 14934914 atas nama Idris Rolobessy, S.E. pada Bank Central Asia, Data Transaksi posisi 2010-2015, tanggal 12 Juli 2015;
- 152). 1 (satu) jepitan fotocopy Penghasilan Sah Lainnya/Bonus (Januari 2015 sampai dengan Desember 2015) atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 02 Februari 2016;
- 153). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567022 atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 28/02/2012;
- 154). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor AD 7992030 atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 10/09/2014;
- 155). 1 (satu) jilid Tanda Terima Surat "Klarifikasi Transaksi" dari Sdr. Idris Rolobessy, S.E. kepada Kepala Kantor OJK Provinsi Maluku, tanggal 10 September 2015;

Hal. 282 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 156). 1 (satu) jepitan fotocopy kuitansi dan Surat Perjanjian Kredit Konsumtif Nomor Amb/PK/KON/745/VIII/2015 atas nama Idris Rolobessy, S.E., tanggal 19 Agustus 2015;
- 157). 1 (satu) jilid Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Modal KPK-A) atas nama Drs. Idris Rolobessy, S.E., tanggal 31 Maret 2012;
- 158). 1 (satu) jilid fotocopy Lampiran-lampiran Dokumen Pendukung "LHKPN-A" atas nama Idris Rolobessy, S.E.;
- 159). 1 (satu) jilid fotocopy Dokumen Pendukung Lainnya atas nama Idris Rolobessy, S.E.;
- 160). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor D 3197561 atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 04 Mei 2015;
- 161). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor HJI 0567021 atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 28/02/2012;
- 162). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TBMAA 3444548 atas nama Ibu Halima Tuharea, tanggal 07/07/2015;
- 163). 1 (satu) jepitan fotocopy Perjanjian Pembiayaan Nomor 65/PPK-NC/BMF-AMB/X/2013, tanggal 01 Oktober 2013;
- 164). 1 (satu) jepitan fotocopy Pernyataan Transaksi Investasi (2015/09/21-2015/09/22) pada Bank Mandiri atas nama Halima Tuharea, tanggal 2015/09/23;
- 165). 1 (satu) jepitan fotocopy Polis Asuransi Jiwa Nomor 10864601 PT Prudential Life Assurance atas nama Halima Tuharea, tanggal 20 mei 2015;
- 166). 1 (satu) jepitan Rekening Nomor 15215 atas nama Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15 – 03/02/16;
- 167). 1 (satu) jepitan fotocopy Rekening Nomor 15215 atas nama Rismawati Rolobessy pada Bank Mandiri, tanggal 01/11/15-03/02/16;
- 168). 1 (satu) jepitan fotocopy buku tabungan Nomor TA 0762484 atas nama Muhammad Hanafi Rolobessy, tanggal 05-02-2015;
- 169). 1 (satu) jepitan fotocopy Slip Journal dan Koreksi Penyusutan Aktiva Tetap dan Inventaris Bulan Desember 2015 ttd F.D. Sanaky, tanggal 31 Desember 2014;

Hal. 283 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 170). 1 (satu) jepitan rekening (Trial Balance) Bank Maluku, tanggal 04-04-2016;
- 171). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II-Desember 2015, Nomor DIR/224, tanggal 29 Januari 2016;
- 172). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester I – Juni 2015, Nomor DIR/1383, tanggal 31 Juni 2015;
- 173). 1 (satu) bundel Laporan Tingkat Kesehatan PT Bank Maluku Malut semester II – Desember 2014;
- 174). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut Posisi Desember 2015, tanggal 21 Januari 2016;
- 175). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Profil Risiko PT Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015;
- 176). 1 (satu) jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT Bank Maluku Malut, Nomor 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015;
- 177). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara Nomor LEV-267/PW25/4/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- 178). 1 (satu) jilid fotocopy Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung-Jawab Direktur yang Membawakan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV 2015 Nomor 05/Dir-Kep/I/2016, tanggal 29 Januari 2016;
- 179). 1 (satu) jepitan (tuliskan tangan) tentang, Dokumen Lelang, Pengumuman Pendaftaran (daftar penawaran), Pendaftaran peserta lelang dan lain-lainnya;
- 180). 1 (satu) lembar Neraca Bank (tuliskan tangan);
- 181). 1 (satu) jepitan fotocopy Memorandum Nomor MR/02/31/V/2015, tanggal 08 Mei 2015;
- 182). 1 (satu) lembar Pembukaan pada Sistem Bank Atas Transaksi Pembelian Tanah dan Bangunan di Surabaya;
- 183). 1 (satu) jepitan kuitansi bukti setoran CV Harvest senilai Rp150.000.000,00 tanggal 27/11/14;
- 184). 1 (satu) jepitan Laporan Hasil Pendampingan Auditor Kantor Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Kunjungan ke Pihak-pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait Pengurusan Aset Bank Maluku di Kota Surabaya, tanggal 25 Mei 2015;

- 185). 1 (satu) jepitan fotocopy Matriks Klarifikasi Pelanggaran Individual, atas nama Petro Ridolf Tentua;
- 186). 1 (satu) jepitan Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan II / 2015 Nomor DIR/1343, tanggal 23 Juli 2015;
- 187). 1 (satu) jilid Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2015 Nomor 26/DIR-KEP/VII/2015, tanggal 30 Juli 2015;
- 188). 2 (dua) lembar fotocopy formulir aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi Nasabah Bank Maluku tanggal 03 Desember 2008, Nomor CIF : 010 38732 atas nama Nasabah CV Harvest dengan nama Direktur Heintje Abraham Toisuta, Nomor Rekening 0101002238, omzet usaha sampai dengan Rp50.000.000,00 Bank Maluku Ambon;
- 189). 1 (satu) lembar fotocopy check list dokumentasi Pembukaan Rekening, Nama Nasabah CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara, Nomor Rekening 0101002238;
- 190). 1 (satu) lembar fotocopy data Nasabah Nomor Rekening 0101002238, nama Heintje Abraham Toisuta, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara RT/RW 001/002, tanggal 3 Desember 2008 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 191). 1 (satu) lembar fotocopy contoh tanda tangan Heintje Abraham Toisuta, Nomor tanggal bukti diri perorangan 25.50.02.110471.0004, jabatan Direktur, nomor rek 0101002238 serta fotocopy KTP Heintje Abraham Toisuta, NIK.25.50.02.110471.0004;
- 192). 10 (sepuluh) lembar print out rekening koran atas rekening Bank Maluku Nomor 0101002238 nama CV Harvest sejak tanggal 3 Desember 2008 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
- 193). Fotocopy Akta Pendirian CV Harvest Nomor 79 tanggal 28 Juli 2005, yang dibuat oleh Grace Margareth Goenawan, S.H. MH. Notaris di Ambon;
- 194). Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 644.1/125/K.Bt.Gajah tanggal 24 Februari 2014, nama usaha CV Harvest, jenis usaha kontraktor, alamat usaha Batu Gajah RT.003/RW.02 Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Pimpinan Usaha Heintje Abraham Toisuta;
- 195). Fotocopy Surat Izin Tempat Usaha Nomor 503.511/1905/SITU/KPP/VI 2013 tanggal 28 Juli 2013, nama badan usaha CV Harvest, alamat

Hal. 285 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Listrik RT.003/02 samping Waserda POM, jenis usaha Kontraktor, nama Pimpinan/pemilik Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005, NPWP.NPWD : P.2.0011112.01.007;
- 196). Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 1010/25-05/PK/KPP/X/2013, nama perusahaan CV Harvest, Jalan Listrik RT.003/02 samp Waserda POM, nama pemilik/penanggung jawab Heintje Abraham Toisuta, alamat Kudamati RT.002/005;
- 197). Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-861/WPJ.18/KP.0103/2006 tanggal 18 Januari 2006, nama perusahaan CV Harvest, nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Klarifikasi Lapangan Usaha (KLU) 45000- Konstruksi, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38;
- 198). Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.442.607.4-941.000, Nama CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara SK 25/38, RT 001 RW 002 Batu Gajah Sirimau Ambon;
- 199). Fotocopy Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor 1.002620.2505.00571 tanggal 18 September 2011, nama perusahaan CV Harvest, alamat Jalan Listrik Negara Kelurahan Batu Gajah RT.001.RW.002 Kota Ambon;
- 200). 1 (satu) unit laptop Toshiba Satellite C50-B warna hitam;
- 201). 1 (satu) unit charger merk Toshiba Nomor Seri G-71C000AS410 warna hitam;
- 202). 1 (satu) unit laptop merk Sony Vaio (Nomor Serial 54510881000245, Model SVE14AE11W);
- 203). 1 (satu) unit hardisk eksternal merk Toshiba warna hitam;
- 204). 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi uang sejumlah Rp274.450.000,00 untuk pembayaran Penyerahan Pinjaman Kredit Yayasan THT (Tunjangan Hari Tua) sebesar Rp274.450.000,00 yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Bpk F.D Sanaky dan Pihak Yayasan TYH tanggal 23 Mei 2014;
- 205). 1 (satu) eksemplar laporan penilaian aset Jalan Raya Darmo Nomor 51 Surabaya oleh KJPP-Toha-Okky-Heru dan Rekan, Nomor File : 202A/LP/KJPP-TA/SBY/II/2014 tanggal 7 November 2014 (asli);
- 206). 1 (satu) lembar Ringkasan Penilaian PT Bank Maluku (Kantor Jasa Penilai Publik "Fast") (copy);

Hal. 286 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207). 1 (satu) eksemplar penyampaian copy KTP dan copy Kt. Keluarga terkait finalisasi proses balik nama pada Kantor Pertanahan di Surabaya (asli);
- 208). 1 (satu) eksemplar Tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 87/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;
- 209). 1 (satu) eksemplar tagihan Pengurusan Balik Nama Nomor 88/X/NOT/2015 kepada Direksi PT Bank Maluku dari Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn (asli);
- 210). 1 (satu) eksemplar Akta Jual beli (PPAT) Dwi Siswanto, S.H., Nomor 4/Kep.17.3/I/2012;
- 211). 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn., Nomor 20;
- 212). 1 (satu) eksemplar Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Notaris Lutfi Afandi, S.H., M.Kn Nomor 21;
- Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;**
- 213). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku tanggal 1 Desember 2014 sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 214). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran Yayasan THT PT Maluku tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 215). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 16/PK/YTHT-BM/V/14;
- 216). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 15/PK/YTHT-BM/V/14;
- 217). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15;
- 218). 1 (satu) eksemplar fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/I/16;
- 219). 1 (satu) eksemplar fotocopy Akta Perubahan Yayasan Tunjangan Hari Tua Bank Maluku (THT Bank Maluku) Nomor 11 tanggal 11 Mei 2015;
- 220). 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Keputusan Dewan Pembina Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara;

Hal. 287 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221). 1 lembar kuitansi asli pinjaman sebesar Rp274.450.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada Yayasan Hari Tua;

222). 1 lembar fotocopy buku tabungan atas nama Mieke Arrijeane Joseph nomor rekening 010202691 Bank Maluku Cabang Utama Ambon;

Dikembalikan kepada Yayasan THT PT Maluku;

223). Fotocopy Buku Pedoman Perusahaan Bidang Organisasi & Tata Kerja, Bab IV : 1.4. Divisi Sumber Daya Manusia, halaman 88;

224). Fotocopy Petikan Surat Keputusan Direksi Nomor DIR/112/KPTS tanggal 30 September 2013;

225). Legalisir Daftar Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., sebagai Direktur Umum dan Direktur Utama PT Bank Maluku Malut Tahun 2011 sampai dengan 2016;

226). 6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku Malut tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Gaji) tertanggal 24 Agustus 2016;

227). 6 (enam) lembar legalisir Daftar Pembayaran Remunerasi Bpk. Idris Rolobessy, S.E., sebagai Direktur Umum PT Bank Maluku Malut tahun 2011 sampai dengan 2016 (Khusus Potongan Pajak Penghasilan Lainnya) tertanggal 25 Agustus 2016;

228). Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 46/PK/YTHT-BM/XI/15 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy selaku Penerima Kredit, tanggal 10 November 2015;

229). Fotocopy Perjanjian Kredit Kesejahteraan Pegawai Nomor 03/PK/YTHT-BM/XI/16 antara Tn. M.A. Matitaputty dan Ny. J. Pariama yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Tunjangan Hari Tua PT Bank Maluku dengan I. Rolobessy selaku Penerima Kredit, tanggal 25 Januari 2016;

Dikembalikan kepada PT Bank Maluku Malut;

230). 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Invetigasi PT BPD Maluku dan Maluku Utara;

231). 1 (satu) lembar fotocopy Perkiraan Nilai Wajar atas asset PT Bank Maluku;

Hal. 288 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 232). 1 (satu) bundel fotocopy Catatan Dinas Hasil Pengadaan Langsung Tanah dan Gedung PT BPD Maluku di Surabaya Nomor CD-211/KO.652/2015;

Dikembalikan kepada Iswandi, S.E;

- 233). 6 (enam) lembar fotocopy yang dilegalisir rekening koran atas nama Djoko Mulyono dengan nomor rekening 00102076581, halaman 1 tanggal 15 Agustus 2014 (transaksi tanggal 30 April 2014 sampai dengan 4 Agustus 2014); halaman 1 tanggal 14 Agustus 2014 (transaksi tanggal 15 April 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015); halaman 1 tanggal 15 April 2015 (transaksi tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan 13 April 2015); halaman 1 tanggal 15 Desember 2014 (transaksi tanggal 15 September 2014) sampai dengan 14 Desember 2014; halaman 1 tanggal 15 Februari 2016 (transaksi tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 25 Januari 2016; halaman 1 tanggal 15 Desember 2015 (transaksi tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan 12 Desember 2015);

- 234). 7 (tujuh) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA KCU Veteran atas nama Djoko Mulyono dengan Nomor Rekening 00102076581;

- 235). 1 (satu) lembar fotocopy yang dilegalisir buku tabungan BCA dari tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan 26 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Djoko Mulyono;

- 236). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4/KEP-17.3/II/2012 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Januari 2012 dan lampirannya.

- 237). Berita Acara Pengangkatan Sumpah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 18/BA-35.78/II/2012 tanggal 22 Februari 2012;

- 238). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes atas nama Dwi Siswanto dengan nomor rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan 16 Maret 2016;

- 239). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Tandes atas nama Dwi Siswanto dengan Nomor Rekening 6170263454, periode transaksi tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan 01 Oktober 2015;

- 240). Fotocopy Surat Setoran Pajak tanggal 07 Oktober 2015, NPWP 315681270606000, Nama Wajib Pajak PT Mutiara Cahaya Sukses, dengan jumlah pembayaran Rp2.700.000.000,00;

Hal. 289 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 241). Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tanggal 7 Oktober 2015, Nama Wajib Pajak PT Bank Maluku Malut, NPWP 011147972941000 dengan jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;
- 242). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-16994.AH.01.02 Tahun 2014 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 10 Oktober 2013;
- 243). Fotocopy Buku Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-41180.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Juli 2012;
- 244). Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Mutiara Cahaya Sukses Nomor 19 tanggal 18 November 2014;
- 245). Fotocopy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolobessy, S.E. dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 246). Fotocopy Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E. selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 247). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 556/2015 tanggal 7 Oktober 2015 antara Idris Rolobessy, S.E.. yang mewakili Costaristo Tee sebagai Pihak Pertama dengan Idris Rolobessy, S.E., sebagai Pihak Kedua;
- 248). 1 (satu) bundel Buku Tanah Nomor A 1556760;
- 249). Fotocopy Surat Keterangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dwi Siswanto, S.H. tanggal 03 November 2015;
- 250). Fotocopy NPWP PT Bank Maluku Malut Nomor 01.114.797.2-941.000;
- 251). Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga atas Nama Idris Rolobessy, S.E.;
- 252). Fotocopy KTP Costaristo Tee;
- 253). Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 37 tanggal 13 Oktober 2011;
- 254). Fotocopy Salinan Akta Untuk Menjual Nomor 38 tanggal 13 Oktober 2011;
- 255). Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 41/2015 tanggal 27 Februari 2015;
- 256). 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), Nama Wajib Pajak : Andita Sumantri, NPWP 359483021-607000 tanggal 25 Februari 2015;

Hal. 290 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

257). 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Nomor 4525609, Buku Tanah Kelurahan Dr. Sutomo, Hak Milik Nomor 30/K, Surat Ukur Nomor 389 Tahun 1977;

258). Fotocopy identitas diri atas nama Andita Sumantri, Rjko Fermi Rembarta, Wongwong Foek dan Maria Aloysia Untari Lukito;

Dikembalikan kepada Dwi Siswanto;

259). 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 25 Agustus 2015;

260). 1 (satu) lembar kuitansi yang telah dilegalisir pinjaman uang saudara Lutfi Afandi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari saudara Lampri tertanggal 30 Oktober 2015;

261). 3 (tiga) lembar fotocopy buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 4290575899 dari tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 21 Desember 2015;

262). 12 (dua belas) lembar fotocopy rekening koran yang telah dilegalisir atas nama Lampri dengan Nomor Rekening 04290575899;

263). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 202/KEP-100.3.38.4/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan lampirannya;

Dikembalikan kepada Lampri Bin Sumari;

264). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Januari 2014 sampai dengan 11 Februari 2014;

265). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 12 Februari 2014 sampai dengan 17 Maret 2014;

266). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2014 sampai dengan 25 April 2014;

267). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 25 April 2014 sampai dengan 30 Mei 2014;

268). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Mei 2014 sampai dengan 27 Juni 2014;

Hal. 291 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 269). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 30 Juni 2014 sampai dengan 04 September 2014;
- 270). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 04 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014;
- 271). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 06 Oktober 2014 sampai dengan 12 November 2014;
- 272). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 13 November 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
- 273). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 26 Januari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;
- 274). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 17 Maret 2015 sampai dengan 27 Mei 2015;
- 275). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 28 Mei 2015 sampai dengan 03 Agustus 2015;
- 276). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 04 Agustus 2015 sampai dengan 09 September 2015;
- 277). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 1880326275, tanggal transaksi 09 September 2015 sampai dengan 29 September 2015;
- 278). Fotocopy buku tabungan BCA KCP Kusumabangsa atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1880326275, tanggal transaksi 29 September 2015 sampai dengan 15 Oktober 2015;
- 279). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 02 Agustus 2013 sampai dengan 16 Oktober 2013;
- 280). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 18 Juni 2014 sampai dengan 23 Juli 2014;

Hal. 292 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 281). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 03 September 2014 sampai dengan 29 November 2015;
- 282). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 31 Januari 2015 sampai dengan 15 Mei 2015;
- 283). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmad Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 15 Mei 2015 sampai dengan 08 September 2015;
- 284). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA KCP Ahmaf Yani atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 4290564048, tanggal transaksi 08 September 2015 sampai dengan 29 Desember 2015;
- 285). Fotocopy legalisir buku tabungan BCA atas nama Lutfi Afandi dengan nomor rekening 4290564048, tanggal transaksi 29 Desember 2015 sampai dengan 19 Januari 2016;
- 286). Asli Bukti Pengiriman Uang dari Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening BCA 1880326275 ke Bank Maluku dengan Nomor Rekening 10501 sebesar Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) untuk pengembalian kelebihan uang pajak;
- 287). Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan nilai pajak bumi dan bangunan yang harus dibayar sebesar Rp13.694.305.000,00
- 288). Asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi dan Bangunan dengan Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak Jalan Raya Darmo 51-53 RT 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, dengan total tagihan sebesar Rp32.866.332,00
- 289). Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB), nama wajib pajak PT Bank Maluku, NPWP 011147972941000, Nomor Objek Pajak 35.78.080.001.008-0003.0, Letak Objek Pajak : Jalan Raya Darmo 51-53 RT : 006 RW: 07, Keputran Tegalsari Surabaya, NJOP PBB sebesar Rp13.540.165.000,00, Harga Transaksi/Nilai Pasar sebesar Rp54.000.000.000,00, jumlah yang disetor Rp2.696.250.000,00;
- 290). Asli Surat Setoran Pajak, NPWP 315681270606000, Nama WP : PT Mutiara Cahaya Sukses, Alamat WP Ruko Mega Galaxy 16-A/07

Hal. 293 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dengan jumlah pembayaran sebesar Rp2.700.000.000,00 tanggal 07 Oktober 2015;

- 291). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn., Nomor 88/Not/XI/2015 tanggal 4 November 2015 perihal tagihan pengurusan balik nama sebesar Rp802.200.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 292). Asli Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015. perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.728.510.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 293). Fotocopy Surat dari Notaris-PPAT Lutfi Afandi, S.H. M.Kn. tanggal 12 Maret 2015 perihal Penyampaian Kewajiban Pembayaran Pajak Pembeli sebesar Rp2.994.760.000,00 kepada Direksi PT Bank Maluku;
- 294). Fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 803/KEP-17.3/X/2013 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 21 Oktober 2013 dan lampirannya.
- 295). Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0137.AH.02.01. Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;
- 296). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H., M.Kn., dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 9 Februari 2015 sampai dengan 30 April 2015;
- 297). Asli buku tabungan PT Bank Mandiri KCP Surabaya Menanggal atas nama Lutfi Afandi S.H. M.Kn. Dengan Nomor Rekening 142-00-1206178-3 tanggal transaksi periode 7 Mei 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;

Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H, M.Kn;

- 298). Fotocopy buku tabungan Bank Jatim Cabang Pembantu Karah Agung atas nama Lutfi Afandi dengan Nomor Rekening 1862002055, periode transaksi tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan 10 Desember 2015;
- 299). Asli 1 (satu) lembar Surat Permohonan Balik Nama tanggal 7 Oktober 2015 atas tanah Sertifikat Nomor SHGB 475, Kelurahan Keputran, Luas Tanah : 910 m², Letak Tanah Jalan Raya Darmo 51-53 Surabaya Atas Nama PT Mutiara Cahaya Sukses, dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Dwi Siswanto, S.H., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;

Hal. 294 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300). Asli Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20 antara Costaristo Tee selaku Pihak Penjual dengan Idris Rolebessy, S.E. dan Izaac Thenu selaku Pihak Pembeli tanggal 19 November 2014;
- 301). Asli Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 21 antara Costaristo Tee selaku Pemberi Kuasa dengan Idris Rolobessy, S.E., selaku Pemegang Kuasa tanggal 19 November 2014;
- 302). Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 17 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kesatu/Penjual dengan Costaristo Tee selaku Pihak Kedua/Pembeli atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$, sebidang tanah seluas $\pm 2.600 \text{ m}^2$ dan sebidang tanah seluas $\pm 2.041 \text{ m}^2$, yang semuanya terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang, Kecamatan Dau, Desa Karangwidoro;
- 303). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 18 tanggal 18 November 2014 antara Hientje Abraham Toisuta sebagai Pemberi Kuasa dengan Costaristo Tee selaku Pihak Pemegang Kuasa;
- 304). Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 03 tanggal 2 Oktober 2013 antara Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono sebagai Pihak Pertama dengan Tuan Hientje Abraham Toisuta sebagai Pihak Kedua atas sebidang tanah seluas $\pm 14.060 \text{ m}^2$;
- 305). Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 04 tanggal 2 Oktober 2013 dari Tuan Dari dan Tuan Timbul Bramono kepada Tuan Hientje Abraham Toisuta;
- 306). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Saudara Dari dan Saudara Timbul Bramono;
- 307). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Timbul Bramono;
- 308). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama Dari;
- 309). 2 (dua) lembar Surat Keterangan Waris tertanggal 15 September 2014 yang menerangkan bahwa Dari dan Timbul Bramono adalah satu-satunya ahli waris mendiang B. Darni, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat DAU atas nama Drs. Suliadi, M.Si., dan Kepala Desa Karang Widoro atas nama Suwaji;
- 310). 1 (satu) lembar fotocopy denah tanah dengan kepemilikan seluas 10366 m^2 oleh Timbul dan 5251 m^2 oleh Dari;

Hal. 295 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 311). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 16 Januari 2014, Luas Tanah 13.170 m², sebesar Rp842.880,00;
- 312). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Negara Nomor 36/421.633.005/2014 tanggal 25 Oktober 2014;
- 313). 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Buku Huruf C Desa Nomor 487 tanggal 25 Oktober 2014;
- 314). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER. MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 dari Timbul Bramono dan dari Ahli Waris tanggal 16 Desember 2014;
- 315). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/011/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Darni;
- 316). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 472.17/012/421.633.005/2014 tanggal 24 September 2014 atas nama Kastamun;
- 317). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Likamah dan 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Jumain;
- 318). 1 (satu) lembar fotocopy Letter C Desa Nomor 1175 tanggal 23 Februari 2015;
- 319). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Jumain tanggal 23 Februari 2015;
- 320). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Hartatik tanggal 10 September 1996;
- 321). 1 (satu) lembar fotocopy 2 denah tanah dengan luas masing-masing 2041 m² (Paidi) dan 2258 m² (Fatimah);
- 322). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, Luas Tanah 2.590 m², sebesar Rp51.800,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 323). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3507221605040457, Nama Kepala Keluarga Jumak'in;
- 324). 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3573042508070068, Nama Kepala Keluarga Paidi;
- 325). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Kuasa dari Marni kepada Suroso tanggal 01 Oktober 1996;

Hal. 296 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 326). 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan dari Buku Huruf C Desa Nomor 816, Nama Marni, tanggal 30 Oktober 1996;
- 327). 1 (satu) bundel fotocopy Akta Jual Beli Nomor 466/Dnu/Desember/1996 tanggal 31 Desember 1996;
- 328). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Permohonan Koversi, pemohon : Watimah, tanggal 30 Oktober 1996;
- 329). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 306/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 yang ditandatangani oleh Camat Dau atas nama Drs. Avdul Malik dan Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra'i;
- 330). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan untuk memenuhi PP.10/1961 dan P.M.P.A Nomor 2/1962, Reg. Nomor 310/24/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996;
- 331). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 306/24/XII/1996 dari Kepala Desa Karangwidoro atas nama L. Sapra'i;
- 332). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan atas nama Suroso tanggal 30 Desember 1996;
- 333). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor 471/08/421.633.005/2015 tanggal 23 Februari 2015;
- 334). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan PER.MEN.AGR.BPN Nomor 3/1997 Ps.76 Ayat 2,3 atas nama Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 335). 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Seneri dan 1 (satu) lembar fotocopy atas nama Fatimah
- 336). 1 (satu) rangkap fotocopy Kartu Keluarga Nomor 07.22.2004.0187496, kepala keluarga : Seneri;
- 337). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, atas tanah seluas 2.479 m², sebesar Rp49.580,00 tanggal 13 Januari 2015;
- 338). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dari Watimah tanggal 23 Februari 2015;
- 339). 1 (satu) bundel rekening koran atas nama Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi tanggal 1 September 2015 sampai dengan 31 Maret 2016;
- 340). Fotocopy legalisir buku tabungan atas nama Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 19 November 2014 sampai dengan 15 Desember 2015;

Hal. 297 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341). Fotocopy legalisir buku tabungan atas nama Lutfi Afandi, S.H., MKn., Nomor Rekening 141-00-5327800-8, periode transaksi 27 Maret 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014;

342). 1 (satu) buah flasdisk yang berisi data draft pembuatan akta jual beli;

Dikembalikan kepada Lutfi Afandi, S.H., M.Kn;

343). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2015 yang ditandatangani oleh Bp. Heince T, umur 45 tahun, alamat Ambon di atas materai 6.000,00;

Dikembalikan kepada Soenarko;

344). Uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 600 (enam ratus) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 300 (tiga ratus) lembar;

Dirampas untuk Negara;

345). Rekening koran atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984 periode transaksi 01 November 2014 sampai dengan 31 Mei 2015;

346). Buku Rekening Tahapan BCA atas nama Soenarko Nomor Rekening 0140019984;

Dikembalikan kepada Soenarko;

347). 1 (satu) lembar fotocopy KTP Nomor 3578040504750005 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, S.H;

348). 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor 3578040201080946 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, S.H., Alamat Ngagelrejo 1-B/33, RT/RW.010/002 Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;

349). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor Rekening 0885542234 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-01-2015 sampai dengan 26-03-2016;

350). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BCA atas rekening Bank BCA Cabang Utama Darmo Surabaya, Nomor rek.0885542234 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, periode 01/2015 sampai dengan -02-2016;

351). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek.5041975756 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 31-07-2015 sampai dengan 28-03-2016;

Hal. 298 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 352). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank BNI Cabang Graha Pangeran Surabaya Nomor rek.5041975756 atas nama Trimartono Mukti Wibowo, periode tanggal 01-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 353). 1 (satu) rangkap fotocopy legalisir rekening pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 atas nama Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 24-09-2014 sampai dengan 27-03-2016;
- 354). 1 (satu) rangkap asli print out rekening koran Bank Rakyat Indonesia Cabang Utama Kaliasin Surabaya, Nomor Rekening 009601053358506 atas nama Trimartono Mukti Wibowo periode tanggal 02-01-2015 sampai dengan 31-12-2015;
- 355). 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi tanggal 8 Oktober 2015 dari Trimartono Mukti Wibowo senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran "Pembelian batu mulia cincin blue safir seharga tujuh puluh lima juta rupiah dan batu berlian Srilangka dan blue safir seharga dua puluh lima juta rupiah";
- 356). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 53/SK.35-100/VII/2011 tanggal 07 Juli 2011;
- 357). 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 59/KEP.2.35/II/2013 tanggal 06 Februari 2013;
- 358). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 92/KEP.2.35/III/2016 tanggal 02 Maret 2016;

Dikembalikan kepada Trimartono Mukti Wibowo, S.H;

- 359). Uang tunai sejumlah Rp262.000.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2.620 (dua ribu enam ratus dua puluh) lembar;

Dirampas untuk Negara; dua pulu

- 360). Uang tunai sejumlah Rp685.977,83 (enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma delapan puluh tiga sen) dari rekening Bank Central Asia Cabang Ambon Nomor Rekening 4150207776 atas nama Idris Rolobessy;

Dirampas untuk Negara;

Hal. 299 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 361). 3 (tiga) lembar fotocopy formulir Pembukaan Rekening Perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Heintje Abraham Toisuta, Nomor Customer 30551329/T, Nomor Rekening 0440792944, Cabang Ambon, tanggal 7 November 2012;
- 362). 11 (sebelas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode November 2012 sampai dengan Desember 2012;
- 363). 39 (tiga puluh sembilan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2013 sampai dengan Desember 2013;
- 364). 57 (lima puluh tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 365). 40 (empat puluh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 366). 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta periode Januari 2016 sampai dengan Juni 2016;
- 367). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 November 2012, sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 368). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 November 2012, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 369). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 April 2013, sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 370). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 09 Oktober 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- 371). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 Oktober 2013, sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);
- 372). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 15

Hal. 300 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- 373). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2013, sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- 374). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 375). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2014, sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- 376). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 3 Juli 2014, sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- 377). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Juli 2014, sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 378). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 08 Agustus 2014, sejumlah Rp463.000.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta rupiah);
- 379). 1 (satu) lembar fotocopy slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 2140041338 atas nama Martiyah, tanggal 15 Agustus 2014, sejumlah Rp139.400.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- 380). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 Agustus 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 381). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 29 Agustus 2014, sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- 382). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 1070509918 atas nama PT Plasma Putra tanggal

Hal. 301 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07 Oktober 2014, sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- 383). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 20 Oktober 2014, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 384). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 12 November 2014, sejumlah Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
- 385). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 25 November 2014, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 386). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 27 November 2014, sejumlah Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);
- 387). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 4 Desember 2013, sejumlah Rp188.000.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- 388). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 8 Desember 2014, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 389). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 9 Desember 2014, sejumlah Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 390). 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 atas nama Merlyn Novita tanggal 15 Desember 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 391). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 30 Desember 2014, sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Hal. 302 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 392). 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4632003939 atas nama Hadi Santoso Singo Pranoto tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp72.637.500,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), berita : Pelunasan Aqua, gula, minyak kelapa a.n. Heintje Ambon;
- 393). 1 (satu) lembar fotocopy Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta ke rekening 4151001160 atas nama Merlyn Novita tanggal 15 Januari 2015, sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- 394). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 07 Januari 2015, sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 395). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 24 Februari 2015, sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- 396). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Februari 2015, sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- 397). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 06 Maret 2015, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 398). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 13 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 399). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 23 Maret 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 400). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 10 Desember 2015, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama Harestu Pharamitha, alamat penyeter Taman Makmur;
- 401). 1 (satu) lembar fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham

Hal. 303 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toisuta ke rekening 4641010990 atas nama PT Podo Joyo Masyur tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berita tanda jadi;

- 402). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 18 November 2014, sejumlah Rp7.600.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah) dari penyeter, nama Podo Joyo Masyur, alamat penyeter Parta Jaya Indah Nomor 47, Telp.08175258989, informasi Nasabah, Nomor Rekening 4641010990;
- 403). 1 (satu) lembar fotocopy slip penarikan dari rekening Nomor 0440792944 atas nama Heintje Abraham Toisuta tanggal 19 November 2014, sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 404). 3 (tiga) lembar fotocopy formulir pembukaan rekening perorangan Bank Central Asia (BCA) atas nama Nasabah Idris Rolobessy, Nomor Customer 34266876/T, Nomor Rekening 4150207776, Cabang Mardika tanggal 17 Juli 2014;
- 405). 8 (delapan) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Juli 2014 sampai dengan Desember 2014;
- 406). 17 (tujuh belas) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2015 sampai dengan Desember 2015;
- 407). 7 (tujuh) lembar print out rekening koran atas rekening BCA Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016;
- 408). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 4 Februari 2015, sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari penyeter, nama Afri, alamat penyeter Ahusen, Telp. 085243444639, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;
- 409). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran ke rekening Nomor 4150207776 atas nama Idris Rolobessy tanggal 12 September 2014, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari penyeter, nama Aqi, alamat penyeter Ahusen, Telp.085245444649, informasi Nasabah, Nomor Rekening 0440697071;

Hal. 304 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Tasri, S.E., M.M (BCA);

- 410). 1 (satu) buah dokumen asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT BPD Maluku-Malut tahun 2015;
- 411). 1 (satu) buah dokumen copy dari asli Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Aset Tanah dan Gedung di Surabaya PT BPD Maluku-Malut tahun 2015;

Dikembalikan kepada Laksono Dwiongo;

- 412). Uang tunai sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam bentuk pecahan nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3.000 (tiga ribu) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 413). 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran PT Podo Joyo Masyur Nomor Rek 4641010990 periode 31-11-2014 sampai dengan 30-11-2014;
- 414). 1 (satu) lembar fotocopy bukti setoran tanggal 18 November 2014 sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh miliar enam ratus juta rupiah);
- 415). 1 (satu) lembar asli surat keterangan Direktur PT Mutiara Cahaya Sukses tanggal 15 September 2016;
- 416). 1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Nomor Obyek Pajak 3578080000100800030 Letak Tanah dan Bangunan Jalan Raya Darmo Nomor 51-53;
- 417). 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Tee, Costaristo kepada Adri Istambul Lingga Gayo, S.E., dan Yulia Prihartini;

Dikembalikan kepada Costaristo Tee;

- 418). Uang tunai sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 306 dari 306 hal. Put. No. 2061 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)